

**IMPLIKASI INOVASI MEDIATOR DALAM UPAYA MENDAMAIKAN
PARA PIHAK PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF
(Kasus Mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

TESIS

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. Dr. K.H. Isroqunnajah, M. Ag.**
- 2. Dr. Burhanuddin Susanto, M. Hum.**

Disusun Oleh:

ROFIKIL AMIN

NIM (18781023)



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**IMPLIKASI INOVASI MEDIATOR DALAM UPAYA MENDAMAIKAN
PARA PIHAK PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF
(Kasus Mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

Tesis Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Magister
Al Ahwal Al Syakhshiyah

Oleh
Rofikil Amin
NIM 18781023

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Rofikil Amin
Nim : 18781023
Program studi : Magister Al - Ahwal As - Syakhsiyyah
Judul : Implikasi Inovasi Mediator Dalam Upaya Mendamaikan Para Pihak Perspektif Hukum Progresif (Kasus Mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya maka, tesis dengan judul yang tertera diatas telah disetujui dan diajukan ke sidang tesis

Dosen Pembimbing



Dr. K.H. Isroqunnajah, M.Ag
NIP. 196702181997031001



Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum
NIP. 1977801302009121002

Mengetahui
Ketua Program Studi



Dr. H. Fadil Sj, M.Ag
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul: "Implikasi Inovasi Mediator Dalam Upaya Mendamaikan Para Pihak Perspektif Teori Hukum Progresif (Kasus Mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang)" ini telah diujikan dan dipertahankan di depan dewan penguji sidang pada tanggal 04 Juli 2022

Susunan Dosen Penguji:

1. Dr. Suwandi, M.H.
NIP.196104152000031001 ()
Ketua Penguji
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M. Hum.
NIP.196512052000031001 ()
Penguji Utama
3. Dr. K.H. Isroqunnajah, M.Ag.
NIP. 196702181997031001 ()
Pembimbing I
4. Dr. Burhanuddin Susamto, S. HI, M. Hum
NIP. 1977801302009121002 ()
Pembimbing II

Mengetahui:

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP: 196903032000031002

LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rofikil Amin
NIM : 18781023
Program Studi : Al Ahwal Al Syakhshiyah
Judul : Implikasi Inovasi Mediator Dalam Upaya Mendamaikan Para Pihak Perspektif Hukum Progresif (Kasus Mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Bahwa saya menyatakan tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi baik keseluruhan ataupun sebagian, Adapun temuan dan pendapat dari penelitian orang lain dikutip dan dirujuk sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah yang berlaku, dan bila dikemudian terdapat unsur-unsur plagiasi dan telah dibuktikan, maka penulis siap menanggung segala akibat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan originalitas karya ilmiah ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 26 November 2021



Rofikil Amin

NIM: 18781023

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji atas Khadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ni'mat serta hidayahnya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian ini dengan penuh perjuangan di masa pandemi ini. Shalawat dan salam tak lupa selalu dilimpahkan kepada revolusi akhlak dan ilmu pengetahuan yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kehidupan dari zaman kegelapan dan kedzaliman, menuju zaman ni'mat Islam yang penuh keberkahan.

Penulisan penelitian ini selain bertujuan untuk memenuhi tugas akhir untuk menyelesaikan program Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, juga sebagai bentuk partisipasi dalam mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dibidang pengetahuan hukum, dan hukum keluarga Islam. Tidak lupa Penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian penelitian ini, Adapun diantara pihak-pihak tersebut ialah:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Fadil Sj, M.Ag selaku Ketua Program Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus sebagai Dosen Wali yang turut memperlancar penulisan Tesis ini

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku salah satu pembimbing, yang telah membimbing dan mengajarkan penulis dari awal hingga akhir masa perkuliahan.
5. Bapak. Dr. K.H. Isroqunnajah, M.Ag selaku pembimbing I yang telah membimbing penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Bapak Dr. Burhanuddin Susanto, S.H., M.Hum selaku pembimbing II yang juga telah memberikan segala masukan dan saran hingga selesainya penelitian ini.
7. Kepada Om dan Tante saya Yakni, Rizal Zamzani Dan Himyatul Amanah selaku orang yang mengasuh saya layaknya sebagai orang tua di tempat saya menimba ilmu.
8. Segenap dosen, staff, dan karyawan civitas akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai, Bapak Mohammad Zaini dan Ibu Surmawati yang telah mencurahkan segalanya, demi keberlangsungan dan keberhasilan penelitian ini yang dapat saya sebutkan jasanya dalam tulisan ini.
10. Juga kepada adik-adik penulis beserta segenap keluarga dan saudara yang selalu mendoakan untuk diberi yang terbaik dalam pengerjaan penelitian ini.
11. Kepada yang saya Cintai, yang saja jadikan motivator pribadi, sebagai bara api semangat dalam menyelesaikan studi dan penelitian ini
12. Tidak lupa, rekan-rekan yang layaknya saudara mahasiswa Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah angkatan 2018, yang turut memberikan semangat dan doa demi kelancaran penelitian serta penyelesaian studi ini.
13. Teman Diskusi sekaligus Guru yang seumuran Yakni Saudara Moh. Husni

Thamrin, Mahdi Haidar, Ahmad Samsul Arifin yang menjadi segalanya dalam menemani perjalanan dalam menuntut ilmu hingga kini.

Hingga Akhirnya tesis ini telah selesai disusun, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan segala masukan kritik dan saran dari segala pihak, untuk menempuh penelitian lebih baik lagi. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk penulis pribadi dan khalayak umum sebagai wawasan *khazanah* keilmuan, dan aplikasinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 1 Desember 2021

Penulis

Rofikil Amin

NIM 18781023

MOTTO

“Hukum tidak Mutlak digerakkan oleh Hukum Positif atau Peraturan Perundang-undangan tetapi, juga bergerak pada aras non-formal”¹

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif (Sebuah Sintesa Hukum Indonesia)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 10

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Pernyataan	iii
Kata Pengantar	iv
Motto	vii
Daftar Isi.....	viii
Pedoman Transliterasi.....	x
Abstrak.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	16
A. Hukum Progresif	16
1. Pengertian dan Paradigma Hukum Progresif	16
2. Lahirnya Konsep Hukum Progresif	18
3. Prinsip Dalam Hukum Progresif	22
4. Konfigurasi Hukum Progresif	24
B. Mediasi.....	26
1. Pengertian Mediasi.....	26
2. Dasar Hukum Mediasi	29
3. Tujuan dan Manfaat Mediasi	34

4. Prosedur dan Proses Mediasi	36
5. Prinsip Dalam Mediasi.....	42
6. Peran dan Fungsi Mediator	43
C. Kerangka Berpikir.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	49
B. Kehadiran Peneliti.....	50
C. Latar Penelitian	50
D. Data dan Sumber Data Penelitian	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	53
F. Pengolahan Data	54
G. Keabsahan Data	55
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	57
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
B. Paparan Data Hasil Penelitian.....	58
BAB V PEMBAHASAN	96
A. Inovasi Mediator Dalam Upaya Mendamaikan Para Pihak.....	96
B. Implikasi Inovasi Mediator Dalam Upaya Mendamaikan Para Pihak	
Persepektif Hukum Progresif	109
BAB VI PENUTUP	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN-LAMPIRAN	133

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi merupakan pemalingan bentuk tulisan bahasa Arab untuk diubah menjadi bentuk tulisan bahasa Indonesia, bukan menerjemahkan antara bahasa satu ke bahasa yang satunya, tetapi menuliskan ejaan seperti nama orang bangsa Arab ditulis dengan ejaan tulisan bahasa Indonesia (tulisan latin), sedangkan nama selain bangsa Arab akan ditulis sama persis seperti nama di tulisan nama nasionalnya. Hal ini berlaku terhadap setiap bagian dari penelitian ini baik dari daftar isi, latar belakang, hingga rujukan yang merupakan akhir dari penelitian ini.

B. Konsonan

Arab	Nama	Latin	Arab	Nama	Latin
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	ض	Dho	= dh
ب	Ba	= b	ط	Tho	= th
ت	Ta	= t	ظ	Dzho	= dzh
ث	Tsa	= s	ع	'ain	= ‘
ج	Ja	= j	غ	Ghoin	= g
ح	Ha	= h	ف	Fa	= f
خ	Kha	= kh	ق	Qoq	= q
د	Da	= d	ك	Kaf	= k
ذ	Dza	= dz	ل	Lam	= l

ر	Ro	= r	م	Mim	= m
ز	Zay	= z	ن	Nun	= n
س	Sa	= s	و	Waw	= w
ش	Sya	= sy	ه	Ha	= h
ص	Shod	= sh	ي	Ya	= y

Hamzah (ء) yang dilambangkan dengan bentuk huruf alif, apabila posisinya terletak di awal kata, maka penulisannya sesuai dengan vokalnya, digantikan atau dilambangkan, akan tetapi apabila posisi huruf tersebut berada di tengah atau di akhir kata, maka penulisannya menggunakan tanda koma di atas (') berbeda dengan tanda sebagaimana biasanya (ˆ) untuk penulisan huruf ع

C. Vokal Panjang dan Diftong

Penulisan *harakat* pada huruf Bahasa Arab dalam tulisan latin (Bahasa Indonesia) *harakat fathah* ditulis dengan vokal “a” *harakat kasrah* ditulis “i” sedangkan *harakat dhommah* ditulis dengan “u”, Adapun penulisan panjang dari masing-masing *harakat* tersebut, akan dijelaskan melalui tabel berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftrong	
ا	a	ا-----	A	اي-----	ay
ي	i	ي-----	I	وي-----	aw
و	u	و-----	U	وا-----	ba'

Khusus dalam penulisan huruf ya' nisbat, sedangkan penulisan difrong, wawu dan huruf ya', setelah *harakat fathah* penulisannya dengan “aw” dan “ay”, sebagaimana contoh berikut:

1. Diftong (aw) = و seperti kalimat شوب menjadi Syaubun
2. Diftong (ay) = ي seperti kalimat جيش menjadi jaisyun

D. Ta' Marbutoh (ة)

Huruf *ta' marbutoh* ditulis dengan menggunakan huruf “t” apa bila huruf tersebut berada di tengah kalimat, namun apabila keberadaan huruf tersebut berada di akhir kalimat, maka penulisan huruf tersebut ditulis dengan huruf “h” contohnya امرأة جميلة maka ditulis dengan *mar'ah jamilah*.

E. Kata Sandang dan lafaz Al-jalalah

penulisan kata “al” (ال) dalam Bahasa Arab penulisannya menggunakan huruf kecil, terkecuali apabila huruf tersebut berada di awal kalimat, sedangkan apabila huruf “al” tersebut berada ditengah-tengah kalimat, dan didalam lafaz *jalalah* maka dihilangkan, contohnya sebagai berikut:

1. Al-Imam al-Muslim berpendapat
2. Al-Fajari mengatakan di dalam kitabnya
3. *Wallahu a'lam*
4. *Billahi wa birrosulih*

F. Nama dan kata Arab yang Terindonesiakan

Pada dasarnya setiap penulisan Bahasa Arab dalam penelitian harus ditulis berdasarkan transliterasi, akan tetapi bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia, atau kata Bahasa Arab yang telah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis berdasarkan transliterasi, sebagai contoh yakni

1. Fakhurrazi, mantan menteri di Kementrian Agama
2. Amin Rais, mantan ketua MPR
3. Abdurrahman Wahid, mantan Presiden ke empat
4. Kursi adalah benda yang difungsikan untuk duduk
5. Sabun mandi, dan lain sebagainya

ABSTRAK

Rofikil Amin. 2022. Implikasi Inovasi Mediator Dalam Upaya Mendamaikan Pihak Perspektif Hukum Progresif (Studi Kasus Mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang), Tesis, Magister Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (1) Dr.K.H. Isroqunnajah, M.Ag (2) Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum.

Kata Kunci: *Implikasi, Inovasi Mediator, Hukum Progresif*

Alternatif Penyelesaian sengketa sangatlah penting untuk ditegakkan khususnya, dalam mediasi. namun, keberadaannya masih jauh dari ekspektasi sehingga, Mahkamah Agung acapkali mengeluarkan peraturan terbaru dalam mediasi. Tercatat sudah empat kali perubahan peraturan perihal mediasi yakni: Surat edaran Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2002, Perma RI No. 2 Tahun 2003, Perma No. 1 Tahun 2008, hingga yang terbaru yakni Perma No.1 tahun 2016. Namun, tetap saja sulit menemukan efektifitas dalam melakukan mediasi. Hukum sendiri tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau aturan perundang-undangan, melainkan juga pada aras non formal yakni, hukum progresif. Hal tersebutlah yang mendasari penulis melakukan penelitian tentang inovasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Kab. Malang dalam upaya mendamaikan para pihak perspektif hukum progresif.

Adapun tujuan penelitian ini. Pertama, Untuk menganalisa tentang inovasi mediasi yang dilakukan oleh mediator Di Pengadilan Agama Kab. Malang dalam mencapai mediasi yang efektif. Kedua, Untuk menelaah tentang pemberlakuan teori hukum progresif dalam upaya penegakan hukum demi mencapai efektifitas.

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam jenis ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari subyek penelitian yang ditentukan. Sedangkan, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis empiris, yaitu melalui pengamatan, wawancara hingga telaah terhadap dokumen dengan deskriptif kualitatif; menganalisis data fenomena dalam mediasi secara luas dan mendalam sedangkan, teori hukum progresif sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian: Pertama, adapun hal yang melatarbelakangi mediator dalam melakukan inovasi untuk mendamaikan pihak dilandaskan pada beberapa problematika berikut, yakni: (1) Kekakuan sebuah aturan (regulasi), (2) Pemahaman para pihak, (3) Estimasi waktu pelaksanaan, (4) Pengaruh Kuasa Hukum, dan (5) Tolok ukur keberhasilan masing-masing mediator dalam memediasi para pihak. Kedua, Implikasi dari inovasi yang dilakukan oleh mediator yang dihitung sejak tahun 2018 mencapai 3%. Namun, perdamaian juga mengadopsi perdamaian sebagian. yakni, mencapai angka 10%. Paling tidak, dengan inovasi yang dilakukan mediator para pihak mencapai kesepakatan mengenai hak-hak lainnya.. Sehingga, menghindari konflik yang berkepanjangan misalnya, sampai pada ranah pidana. sehingga, hal demikian dirasa sangat pro terhadap rakyat dan menjunjung tinggi keadilan.

Rofikil Amin. 2022. An Implications of Mediator Innovation in Efforts to Reconcile Parties Viewed from Progressive Legal Perspectives (Mediation Case Study of the Religious Courts of Malang Regency), Thesis, Masters of Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Postgraduate of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang, Supervisor: (1) Dr. K.H. Isroqunnajah, M.Ag (2) Dr. Burhanuddin Susanto, M. Hum.

Keywords: Implications, Mediator Innovation, Progressive Law

Alternative dispute resolution is very important to enforce, especially in mediation. However, its existence is still far from expectations. So, the Supreme Court often issues new regulations on mediation. There have been four changes to the regulation regarding mediation. They are The Rules of Supreme Court of Republic of Indonesia (Perma RI) No. 1 of 2002, No. 2 of 2003, No. 1 of 2008 and No.1 of 2016. However, it is still difficult to find effectiveness in conducting mediation. The law is not absolutely driven by positive law or statutory rules but progressive law, a formal level. This is what underlies the researcher to conduct a research about an implications of mediator innovation in efforts to reconcile parties viewed from progressive legal perspectives.

The purpose of this research are: First, to analyze the mediation innovation carried out by the mediator at Religious Court of Malang Regency in achieving effective mediation. Second, to examine the application of progressive legal theory in law enforcement efforts in order to achieve effectiveness.

The research method carried out by the researcher is field research. This research focuses on the results of data collection from the specified research subjects. Meanwhile, the approach taken is an empirical sociological approach through observation, interviews and a study of documents with qualitative descriptive. Then, the researcher analyses data of mediation broadly and deeply. Whereas, progressive legal theory is an analytical tool.

The results of the study are: First, the reasons behind the mediator in innovating to reconcile the parties are based on the following problems are: (1) the rigidity of a rule (regulation), (2) understanding of the parties, (3) estimation of implementation time, (4) Influence of Legal Counsel, and (5) The benchmark of success of each mediator in mediating the parties. Second, the implications of innovations carried out by mediators since 2018 have reached 3%. However, peace also adopts partial peace. It is reaching 10%. At the very least, with the innovation carried out by the mediator, the parties reach an agreement regarding their rights. Thus, it avoids prolonged conflicts, for example: to the realm of crime. So, this is considered very pro to the people and upholds justice.

رفيق الأمين. ٢٠٢٢. تداعيات ابتكار الوسيط في جهود التوفيق بين الأطراف ذات وجهات النظر القانونية التقدمية (دراسة قضية الوساطة للمحاكم الدينية في منطقة مالانج)، البحث التكميلي، برنامج الماجستير الأحول الشخصية، دراسات العليا، جامعة الإسلامية الحكومية مولنا مالك إبراهيم مالانج. مشرف (١) الدكتور اشراق النجاح (٢) الدكتور برهان الدين سوسمتو.

الكلمات المفتاحية: المقتضيات، الوسيط المبتكر، القانون التقدمي

الحل البديل للنزاع مهم جدا للإنفاذ، خاصة في الوساطة. ومع ذلك، فإن وجودها لا يزال بعيدا عن التوقعات، لذلك غالبا ما صدرت المحكمة العليا لوائح جديدة للوساطة. كانت هناك أربعة تغييرات على اللائحة المتعلقة بالوساطة، وهي: منشور المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا *Perma RI* رقم ١ لعام ٢٠٠٢، رقم ٢ لعام ٢٠٠٣، رقم ١ لعام ٢٠٠٨، حتى أحدث إصدار، رقم ١ لعام ٢٠١٦. ومع ذلك، لا يزال من الصعب العثور على فعالية في إجراء الوساطة. القانون نفسه ليس مدفوعا بشكل مطلق بالقانون الوضعي أو القواعد التشريعية، ولكن أيضًا على المستوى غير الرسمي، أي القانون التقدمي. هذا هو ما قام عليه المؤلف لإجراء بحث حول الابتكارات التي قام بها وسطاء في المحاكم الدينية في منطقة مالانج. في محاولة للتوفيق بين الطرفين من منظور قانوني تقدمي.

الغرض من هذا البحث. أولاً، لتحليل ابتكار الوساطة الذي قام به الوسيط في محكمة المقاطعة الدينية. ضعيف في تحقيق وساطة فعالة. ثانياً، دراسة تطبيق النظرية القانونية التقدمية في جهود إنفاذ القانون من أجل تحقيق الفعالية.

طريقة البحث التي قام بها الباحث في هذا النوع هي البحث الميداني الذي يركز على نتائج جمع البيانات من موضوعات البحث المحددة. وفي الوقت نفسه، فإن المدخل المتبع هو مدخل اجتماعي تجريبي، أي من خلال الملاحظة والمقابلة والتوثيق مع الوصف النوعي؛ تحليل ظواهر البيانات في الوساطة على نطاق واسع وعميق، بينما النظرية القانونية التقدمية كسكين تحليلي.

نتائج الدراسة: أولاً: الأسباب الكامنة وراء الوسيط في الابتكار لمصالحه الطرفين قام على المشاكل التالية وهي: (١) جمود قاعدة (تنظيم)، (٢) فهم الأطراف، (٣) تقدير وقت التنفيذ، (٤) تأثير المستشار القانوني، و (٥) معيار نجاح كل وسيط في التوسط بين الأطراف. ثانياً، وصلت تداعيات الابتكارات التي نفذها الوسطاء منذ ٢٠١٨ إلى ٣٪. ومع ذلك، يتبنى السلام أيضا سلاما جزئيا. أي تصل إلى ١٠٪. على أقل تقدير، مع الابتكار الذي قام به الوسيط، يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن حقوقهما. وبالتالي، تجنب النزاعات المطولة، على سبيل المثال، إلى عالم الجريمة. لذلك، يعتبر هذا مؤيدا جدا للناس ويدعم العدالة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tata cara penyelesaian sengketa secara damai merupakan hal biasa dan telah berlangsung cukup lama yang dipakai oleh masyarakat Indonesia seperti halnya melalui Mediasi.² Namun, alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi senantiasa jauh dari ekspektasi sehingga, acapkali Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan terbaru terkait apapun, khususnya dalam hal ini mengenai mediasi. Tercatat bahwa sudah sebanyak empat kali peraturan yang dikeluarkan dalam mediasi yakni: surat edaran Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2002, Perma RI No. 2 Tahun 2003, Perma No. 1 Tahun 2008, hingga yang terbaru yakni Perma No.1 tahun 2016. Hal demikian tidak lain sebagai cara menemukan efektifitas dalam melakukan sebuah mediasi. Karena, mediasi merupakan sebuah tahap negosiasi antar pihak yang bersengketa yang melibatkan adanya seorang mediator. Dalam memainkan peran sebagai orang yang menangani sebuah konflik, tentunya ada beberapa syarat tertentu yang harus terpenuhi oleh seorang mediator dan juga adanya tahap yang perlu dilalui yang sifatnya dikatakan relatif, karena sebuah sengketa ialah sebuah realitas sosial yang juga sangat bergantung pada konteks. Hukum sendiri tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau aturan perundang-

²Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (Bandung :PT. Alumni, 2013), 63

undangan, tetapi hukum juga bergerak pada aras non formal.³ Khususnya, tentang sebuah inovasi-inovasi baru yang diterapkan oleh seorang mediator tanpa bergantung pada teks (regulasi) yang diberlakukan.

Mengenai inovasi yang dilakukan oleh mediator sangatlah beragam. Hal tersebut dilihat dari latar belakang seorang mediator. Artinya para mediator bukanlah sepenuhnya seorang mediator melainkan, memiliki profesi lain sebelumnya. Terdapat seorang dosen, praktisi hukum, pensiunan hakim, pensiunan panitera, aparat kepolisian hingga seorang tokoh agama. Hal tersebutlah yang mendasari penulis melakukan penelitian terkait implikasi inovasi yang dilakukan oleh para mediator di Pengadilan Agama Kab. Malang dalam upaya mendamaikan para pihak. Melihat perkara yang berada di pengadilan agama sangatlah banyak.

Dalam upaya mediasi, tentu mediator memegang peran penting dalam mencapai sebuah mufakat. Selain itu, hal terpenting yang harus dipegang erat oleh seorang mediator ialah amanah atau kepercayaan yang selalu mengikat pada dirinya dalam melakukan tugas untuk melakukan mediasi. Mediasi sendiri, tidak lain yakni, salah satu upaya hukum di Indonesia yang diberlakukan untuk mencapai suatu perdamaian pada pihak yang sedang berselisih. Adapun peraturan tentang mediasi telah tertera pada Perma No. 1 Tahun 2016 mengenai tata pelaksanaan dan aturan lain dalam mediasi. Dalam penempuhan mediasi tujuannya tidak ditemukannya menang-

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif (Sebuah Sintesa Hukum Indonesia)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 9

kalah pada para pihak melainkan kesepakatan bersama yang sifatnya seperti simbiosis mutualisme (saling menguntungkan para pihak) yang secara adil dapat memuaskan para pihak.⁴ Tentunya mediasi diintegrasikan sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam mengurangi atau meminimalisir penumpukan perkara selain itu berfungsi untuk memperkuat dan memaksimalkan fungsi pengadilan yang tidak hanya sebagai memutus, melainkan sebagai lembaga bagi masyarakat yang mencari keadilan khususnya dalam permasalahan perdata.

Permasalahan perdata yang dominan memasuki ranah pengadilan agama yakni masalah rumah tangga yang berakhir pada perceraian yang tentunya menjalani proses mediasi sebagai jalan mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri, dengan memberlakukan kewajiban baginya untuk menempuh jalur yang berlandaskan hukum. Adapun lembaga yang diberlakukan bagi orang muslim ialah pada pengadilan agama. Hal tersebut dilakukan demi mencapai tujuan untuk menghindari potensi terjadinya sebuah perceraian. Tercatat bahwa angka perceraian tertinggi ada di provinsi Jawa Timur sehingga memberikan ide bagi penulis untuk memilih dan melakukan penelitian di pengadilan Agama Kab. Malang pengadilan tersebut termasuk dalam jajaran Pengadilan agama dengan perkara perceraian yang paling banyak di Jawa Timur bahkan di Indonesia.⁵ sehingga tentu saja penulis memiliki persepsi tentang penanganan mediasi juga sangat intensif oleh pengadilan

⁴Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Pengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, 5

⁵<https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/11/1848/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-di-provinsi-jawa-timur-2016-2018-.html>, diakses pada tanggal 25 agustus 2020

tersebut. Sementara perdamaian para pihak sendiri sangat penting untuk ditegakkan dengan kata lain, Mediasi sangat urgent sekali ditegakkan bukan sekedar formalitas atau memenuhi syarat jalan administrasi di Pengadilan Agama. Selain itu, peradilan di Indonesia mengandung asas cepat, sederhana dan biaya Ringan. Menurut penelusuran penulis hingga kini, asas tersebut hanya bisa dicapai dengan cara Non Litigasi dengan salah satu jalannya yakni melalui Mediasi. sehingga, sangat menarik untuk kita telaah terkait penerapan mediasi khususnya di Pengadilan Agama.

Permasalahan perceraian sendiri, dalam agama Islam adanya sebuah anjuran yang sangat perlu dilaksanakan yaitu sebelum perceraian itu terjadi, maka perlu dilakukan usaha terlebih dahulu dengan upaya perdamaian bagi para pihak yang pelaksanaannya dapat melibatkan seorang *hakam* (pihak penengah bisa saja seorang hakim atau mediator) berdasarkan dari para pihak yang berselisih.⁶ Selain hal yang demikian tentunya seorang hakim tidak luput dari wajibnya seorang hakim yang juga memberikan upaya damai bagi pihak yang berperkara. Hal demikian merupakan sebuah jalan yang sesuai dengan arah dan tuntunan agama islam. Upaya perdamaian sendiri sangatlah dianjurkan dalam islam bagi siapa saja yang sedang berselisih. Salah satu usaha perdamaian yaitu dengan melalui upaya mediasi. Adapun upaya mediasi ialah salah satu upaya hukum yang dilakukan untuk penyelesaian sengketa yang terjadi yang didalamnya berdasarkan hal yang dirundingkan dan mencapai kesepakatan diantara pihak masing-masing yang pelaksanaannya melibatkan

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press 2013), 213

pihak ketiga yang sifatnya menengahi (netral) dalam hal ini biasa disebut dengan mediator.⁷ Dalam menyelesaikan sebuah perselisihan, perlu hal yang paling berpengaruh dalam adanya proses Mediasi ini yaitu ikhlas dan rela antar masing-masing pihak sehingga tidak ada muncul rasa kalah ataupun menang dalam penyelesaian. Oleh karenanya, ketangkasan dan piawainya seorang mediator berpengaruh besar dalam hal tersebut.

Sifat dari adanya perdamaian bagi para pihak lebih tinggi derajatnya dari sekedar tupoksi dari seorang hakim yang sekedar menjatuhkan putusan dalam perkara yang ditanganinya. Dapat dikatakan sebuah perdamaian dapat tercapai, maka itu jauh lebih baik daripada perkara inkraht karena, jika perdamaian dapat tercapai maka, tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan sehingga tetap terjalin kerukunan tanpa ada kalah dan menang.⁸ Karena, dalam sebuah perdamaian para pihak telah menenukan persetujuan dan tentunya saling memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak hingga timbulnya perselisihan dan perkara yang berkelanjutan dapat dicegah. namun, upaya damai perlu secara tertulis agar sifat dari perdamaian yang dibuat begitu kuat.⁹

Hal yang tidak boleh disepelekan dalam meningkatkan efektifitas mediasi adalah meningkatkan kompetensi mediator dan juga pengadilan agama dalam mendamaikan para pihak. Mediator sendiri, sebuah profesi yang bukan

⁷ Takdir Rakhmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2010), 13

⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), 151.

⁹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1851

hanya sepenuhnya dan diemban oleh seseorang yang notabennya adalah sarjana hukum. Yang terpenting seorang mediator ialah siapa saja yang mampu untuk memimpin jalannya perundingan dan mampu mengorganisasi, mendengarkan, berkomunikasi serta, menganalisis sebuah masalah yang sedang terjadi. Namun, dalam proses Mediasi perlu mengabaikan masalah yang sebenarnya. Artinya, sudut pandang mana yang sebenarnya melakukan kesalahan sebelum diadakannya proses mediasi. Oleh karenanya penulis disini menelaah mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam kaca mata hukum progresif. Yang tidak lain seorang hakim atau dalam mediasi adalah mediator tidak semata-mata bertumpuan pada sebuah aturan secara tekstual dalam menangani masalah yang dalam hal ini mediasi. Sehingga kesan keadilan benar-benar ditegakkan oleh manusia. Karena sebuah aturan sifatnya ialah kaku, dan stagnan. Sehingga bagi penulis hal perlunya untuk tidak selalu bergantung pada sebuah aturan yang ada. Karena manusia yang mana dalam hal ini hakim dan juga mediator memiliki kemampuan berpikir dan memutuskan sebuah hal. Walaupun tidak sepenuhnya sama pada peraturan yang tertulis seperti perma NO. 1 tahun 2016 disini namun , tujuan yang terpenting sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yakni, keadilan dan kemaslahatan.

Seperti dalam pernikahan yang mengalami permasalahan diharapkan pasangan suami-isteri bisa rujuk kembali. Walaupun, prosentase dari adanya mediasi sedikit sekali yang sampai pada ranah rujuk kembali antar pasangan suami-isteri. Jika dibandingkan dengan perceraian nya. Dari beberapa realita

yang disampaikan oleh salah satu Mediator yang penulis telusuri, biasanya pasangan suami isteri yang sedang bermasalah telah melakukan upaya mediasi di ranah pengadilan misalnya, dirumah yang tentu melibatkan anggota keluarga yang lain seperti orang tua kedua belah pihak hingga sampai pada tokoh masyarakat.¹⁰ Oleh karenanya mediasi yang dilakukan di ranah pengadilan sedikit sekali yang mengakibatkan rujuk kembali bagi para pasangan. Para pasangan suami isteri yang datang ke pengadilan sudah sangat bulat tekadnya untuk berpisah (bercerai). Ibarat sebuah perjalanan mediasi di pengadilan hanya sifatnya ialah sebagai penghalang atau memperlambat proses perceraian. Namun secara teknis pelaksanaan hukum acara di Pengadilan Agama, haruslah menempuh mediasi terlebih dahulu sehingga tetap saja mediator memiliki kewajiban dalam menangani pihak untuk diupayakan berdamai dengan caranya masing-masing dalam menghadapi berbagai pihak dalam mediasi. Tentu tujuan yang dilakukan tidak terpaku pada asas peradilan yakni cepat, sederhana, biaya ringan melainkan mencapai sebuah moral bagi masing-masing pihak senantiasa mengupayakan damai walau pada akhirnya tetap ingin bercerai namun, tidak jarang pula para mediator yang berbeda dapat mendamaikan para pihak yang hendak bercerai.

¹⁰ H. Aly Muddin, S.H. (Mediator non hakim pengadilan agama Kab. Malang), Wawancara pra research, tanggal 15 Maret 2021.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dirumuskan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah yang melatarbelakangi mediator dalam melakukan inovasi untuk mendamaikan pihak di Pengadilan Agama Kab. Malang ?
2. Bagaimana implikasi inovasi mediator terhadap upaya perdamaian pihak di Pengadilan Agama Kab. Malang perspektif teori Hukum Progresif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa tentang inovasi mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Kab. Malang dalam mencapai mediasi yang efektif.
2. Untuk menelaah tentang pemberlakuan teori hukum progresif dalam mediasi agar tercapai perdamaian antar pihak dalam mediasi.

D. Manfaat Penelitian

Mengenai harapan dan manfaat dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis, adanya sebuah penelitian ini ialah menelaah tentang sejauh mana hukum progresif dapat diterapkan sebagai landasan mencapai sebuah keadilan dan khususnya dalam hal ini tentang perdamaian.
2. Manfaat praktis, sebagai upaya dalam memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan terlebih pada seorang mediator, tentang kesepakatan perdamaian para pihak yang dapat dicapai dengan tidak selalu mengikuti prosedur yang tertera dalam peraturan tertulis.

E. Penelitian Terdahulu Dan Orisinalitas Penelitian

Dalam melakukan penelitian mengenai Implikasi Inovasi mediator dalam upaya mendamaikan pihak perspektif Hukum Progresif (kasus mediasi Pengadilan Agama Kab. Malang) berikut ini penulis memaparkan penelitian terdahulu yang ditulis oleh penulis lain yang berkaitan dengan implementasi mediasi antara lain:

1. Dessy Sunarsi, Yuherman, Sumiyati (2018), *Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan agama Kelas 1A pulau jawa*. Adapun hasil dalam penelitian ini dijelaskan bahwa: adanya sebuah mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang sifatnya humanis. Dengan mengedepankan hubungan baik artinya kesepakatan untuk berdamai antar para pihak. Dengan beginililah perkara perdata tidak boleh untuk tidak melakukan mediasi terlebih dahulu. Bahkan jika putusan hakim pun tidak melalui mediasi, maka batal demi hukum. Adanya tulisan ini tentu didasarkan pada perkara perceraian yang beradai di pengadilan agama pulau jawa yang merupakan perkara tertinggi dalam hal perceraian dengan membahas implementasi yang ditegaskan dalam melakukan mediasi dan respon dari masyarakat yang dalam hal ini berperkara terhadap junjungan perdamaian yang dilakukan oleh seorang mediator yang bukan seorang hakim.¹¹
2. Diana Fitriana (2019), *Faktor Berhasilnya Mediasi dalam Perkara Perceraian*. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa tujuan utama dengan

¹¹ Dessy Sunarsi, Yuherman, Sumiyati, Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Perceraian di Pengadilan agama Kelas 1A pulau jawa, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2018).

melaksanakan proses mediasi tidak sekedar mengakhiri adanya perselisihan melainkan, rasa ikhlas dan rela mampu untuk dibangun sehingga para pihak jauh dari kesan kalah dan menang. Dan hasil akhirnya mudah untuk dituangkan dalam sebuah akta damai para pihak. Tangkas dan piawainya seorang mediator merupakan salah satu item penting yang sangat perlu dan harus dimiliki dalam upaya menjalani proses mediasi. Penelitian ini menggunakan metode literatur sehingga dalam pengumpulan datanya berasal dari sumber buku bacaan. Hasilnya adalah faktor berhasilnya mediasi dalam suatu perkara perceraian yaitu kemampuan mediator, faktor sosiologis dan fisiologis, moral dan kerohanian, itikad baik para pihak.¹²

3. Alfiah Zuliah Riyanti (2019), *Implementasi Kaukus Dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasi Menurut Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. adapun hasil dari penelitian ini ialah kaukus yang terkandung dalam Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 14 huruf e tentang Implementasinya yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang selain itu, terkait pandangan mediator dalam melaksanakan kaukus agar mediasi yang ditempuh bersifat maksimal. Adanya artikel ini, berdasarkan penelitian yuridis dengan data empiris dan pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan sosiologis. Adapun hasilnya, bahwa: 1) Adapun implementasi kaukus yang dilaksanakan di di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sifatnya ialah insidentil belaka. Artinya

¹² Diana Fitriana, Faktor Berhasilnya Mediasi dalam Perkara Perceraian, *Jurnal De Jure*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2019).

pelaksanaannya melihat pada konteks (kondisi) para pihak dan kondisi perkaranya. 2) Adapun andangan mediator terhadap upaya kaukus dalam melaksanakan mediasi ialah Relatif. erkadang kaukus sangat mempengaruhi hasil namun, dalam sudut pandang yang lain tidak mempengaruhi walaupun ada yang berhasil namun, hanya sebagian saja.¹³

4. *Darisy Syafaah, Lismawati Lismawati (2019), Komunikasi Interpersonal Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung.* adapun hasil dari penelitian ini yaitu: menunjukkan bahwa: 1) komunikasi efektif yang dilakukan oleh seorang Mediator dalam melakukan upaya mediasi perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung ada 5 antara lain: menghormati antar pihak, sifat empati, sikap rendah hati, kejelasan pesan yang disampaikan, mampu untuk didengarkan dan juga dapat dimengerti. 2) komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh Mediator dalam menekan untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Tulungagung ialah pengaruh sikap ketegasan dan netral seorang Mediator dalam menangani dan mampu mengarahkan para pihak dan tentunya para pihak perlu terbuka dalam menempuh Mediasi. Namun, bukan berarti Komunikasi Interpersonal berhasil sepenuhnya. Terkadang ditemukan permasalahan dalam upaya tawar-menawar dalam mediasi yang sifatnya rumit, khususnya terkait harta gono-gini para pihak, gigihnya keinginan untuk tetap bercerai serta enggannya para pihak dalam menempuh mediasi

¹³ Alfiah Zuliah Riyanti, Implementasi Kaukus Dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasi Menurut Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 3 NO. 4, (2019).

karena ingin cepat melakukan perceraian terhadap pasangannya (suami atau istri).¹⁴

5. Kamalia Muslim (2020), *Tindak Tutur Direktif Hakim Mediator Perempuan Dalam Mediasi Perceraian di Pengadilan Kelas 1A Padang*.

Adapun hasil dari dilakukannya penelitian ini, yaitu: *pertama*: terdapat enam (6) jenis yang dapat digunakan sebagai tindak tutur direktif dalam sebuah mediasi yang dapat dilakukan mediator berlandaskan dari teori Bach dan Hamish. Antara lain: (1), adanya permintaan (2) adanya pertanyaan, (3) adanya perintah, (4) memberi larangan, (5) memberikan izin, serta (6) memberikan nasehat. Hal tersebutlah yang sering digunakan oleh mediator dalam menangani pihak yang melakukan upaya hukum mediasi. *Kedua*, terdapat pula penemuan mengenai tindak tutur yang ditemukan pada seorang mediator perempuan. Yang tidak lain berfungsi: meminta, mengharap, sebagai penekan, sebagai pemohon, bertanya, memberikan interogasi, penyelidikan, memberi perintah, menyilahkan, memberikan arahan, mengadakan larangan, memberikan batasan, memperbolehkan, memberikan persetujuan, memberikan saran, memberikan nasehat dan mengingatkan. Namun dari beberapa hal tersebut yang paling dominan ialah sebagai fungsi sebagai bertanya. *Ketiga*, terdapat empat (4) strategi dalam tuturan seorang Mediator perempuan. Antara lain: dengan strategi secara langsung, strategi tidak secara

¹⁴ Darisy Syaafaah, Lismawati Lismawati, Komunikasi Interpersonal Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung, *Al-I'lam: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, Vol. 2, No.2, (2019).

langsung, strategi secara langsung literal, serta literal yang tidak secara langsung.¹⁵

Tabel I: Orisinilitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun Penelitian.	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Dessy Sunarsi, Yuherman, Sumiyati Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan agama Kelas 1A pulau Jawa, 2018	Membahas mengenai peran seorang mediator dalam upaya membantu menyelesaikan perkara perceraian yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama	Pembahasan hanya sebatas peran mediator tidak meninjau pada sebuah inovasi yang diterapkan mediator.	Implikasi inovasi mediator dalam upaya mendamaikan pihak perspektif Hukum Progresif
2.	Diana Fitriana , Faktor Berhasilnya Mediasi dalam Perkara Perceraian, 2019.	Faktor berhasilnya Mediasi dalam perkara perceraian	Tidak membahas berhasilnya perceraian dari kacamata hukum yang berlaku	Implikasi inovasi mediator dalam upaya mendamaikan pihak perspektif Hukum Progresif
3.	Alfiah Zuliah Riyanti, Implementasi Kaukus Dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasi Menurut Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 2019	Implementasi mediasi yang dilakukan mediator dalam mediasi perkara	Pembahasannya hanya fokus pada implementasi kaukus dalam penanganan mediasi	Implikasi inovasi mediator dalam upaya mendamaikan pihak perspektif Hukum Progresif

¹⁵ Kamalia Muslim, *Tindak Tutur Direktif Hakim Mediator Perempuan Dalam Mediasi Perceraian di Pengadilan Kelas IA Padang*, Tesis, Padang: Program Studi Linguistik Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas , 2020.

4.	Darisy Syafaah, Lismawati Lismawati, Komunikasi Interpersonal Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, 2019	Implementasi mediasi oleh Mediator dalam menangani perkara perceraian	Pembahasannya sebatas lingkup komunikasi interpersonal antara mediator dan juga para pihak yang menempuh mediasi.	Implikasi Inovasi mediator dalam upaya mendamaikan pihak perspektif Hukum Progresif
5.	Kamalia Muslim, Tindak Tutur Direktif Hakim Mediator Perempuan Dalam Mediasi Perceraian di Pengadilan Kelas IA Padang, 2020	Sikap seorang mediator dalam melakukan Mediasi	Pembahasannya sebatas tentang Mediator perempuan dalam melakukan mediasi perceraian	Implikasi Inovasi mediator dalam upaya mendamaikan pihak perspektif Hukum Progresif

F. Definisi Operasional

Untuk memberikan sebuah pemahaman terhadap penelitian yang dilakukan ini, maka penulis memberikan pemaparan mengenai definisi operasional terkait dengan judul penelitian yang dilakukan, yakni sebagai berikut:

1. Implikasi inovasi adalah dampak atau konsekuensi langsung dari temuan yang dihasilkan dari sebuah penelitian atau dapat dikatakan sebagai kesimpulan temuan dari sebuah penelitian dengan melalui sebuah pengembangan melalui pemanfaatan, pengetahuan, keterampilan dan juga pengalaman dalam upaya mencapai perbaikan sebuah produk.
2. Mediasi adalah sebuah upaya dalam melakukan penyelesaian sengketa dengan melalui bentuk perundingan antar pihak dan dibantu oleh pihak

ketiga yakni, seorang mediator namun, penyelesaiannya ialah berada ditangan para piha. kesepakatan yang telah disetujui para pihak tanpa ada paksaan sehingga terciptanya tujuan masing-masing tanpa ada kalah dan menang dalam sengketa.

3. Hukum progresif adalah suatu gagasan yang sifatnya fenomenal yang tidak lain bertuju kepada seorang hakim atau aparaturn penegak hukum agar tidak terlalu sempit atau terbelenggu pada hukum positif yang diberlakukan namun, tidak mencapai sebuah keadilan bagi subjek hukum. Tentunya dalam penegakan hukum perlu adanya rangkaian proses yang tidak lain dengan adanya penjabaran tentang sebuah nilai, ide, cita yang tidak abstrak dan sesuai dengan tujuan hukum tersebut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hukum Progresif

1. Pengertian dan paradigma

Paradigma hukum progresif adalah merupakan gagasan yang sifatnya sangat fenomenal yang dimaksudkan atau ditujukan kepada seorang hakim atau penegak hukum agar tidak terbelenggu dalam hukum yang tertulis (positivisme hukum) namun tidak memberikan keadilan. Adapun maksud dari sebuah penegakan hukum menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo tidak lain ialah sebuah rangkaian dalam menjabarkan ide, cita dengan melalui sebuah proses untuk menegakkan keadilan. Nilai keadilan atau terciptanya moralitas dan juga kebenaran merupakan tujuan dan cita dari sebuah hukum. Adapun nilai-nilai haruslah diwujudkan dengan realitas yang nyata bukan sekedar tertulis atau terdokumentasi belaka.

Adapun eksistensi dari sebuah hukum ketika sebuah sistem atau aturan mampu untuk ditegakkan atau dalam kata lain implementasi. Dengan demikian hukum dapat diakui dan sifatnya kuat dan juga pasti. Secara konseptual sari dari sebuah penegakan hukum ialah menyelaraskan antar hubungan dan juga nilai-nilai yang terjabar dalam beberapa kaidah dengan maksud untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup ¹⁶ Secara sederhana hukum progresif ialah bebas, dalam

¹⁶Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing ,2009), 10.

bertindak maupun dalam berpikir sebuah hukum hingga mampu membuat hukum tersebut mengalir untuk mengimplementasikan tugasnya ialah keadilan bagi sesama manusia atau memanusiakan manusia. Tidak ada keberpihakan kepada salah satu atau timpang tindih maupun rekayasa ketika menegakkan sebuah hukum karena tujuannya menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi semua masyarakat.

Hukum progresif sangat jauh dari kata dogmatis belaka melainkan sangat peduli terhadap rasa manusiawi. Secara spesifik hukum progresif dapat dikatakan hukum yang sangat pro terhadap rakyat yang menegakkan tingginya rasa adil. Dengan demikian, memberikan pemahaman bagi kita semua ialah hukum bukan raja yang sekedar memerintah pada manusia disisi lain ia sebagai anugerah atau rahmat bagi manusia itu sendiri. Adapun dasar tentang progresifisme hukum *pertama* adanya hukum itu dilahirkan untuk manusia dan bukan untuk dirinya sendiri, *kedua* hukum sifatnya tidaklah final atau memiliki sebuah status *law in the making*, *ketiga* hukum merupakan sebuah institusi moral bagi kemanusiaan.

Dengan berdasarkan asumsi yang telah disebutkan diatas, maka dapat kita simpulkan mengenai kriteria dalam hukum progresif antara lain:

1. Dilandasi sebuah tujuan yang tidak lain mensejahterahkan dan demi kebahagiaan masyarakat (manusia)
2. Sangat kuat Mengandung moral kemanusiaan.

3. Merupakan hukum yang menjunjung sebuah kebebasan yang tidak luput dengan sebuah dimensi yang sifatnya sangat luas tidak bertumpu pada ranah teori dan juga praktik.
4. Memiliki sifat yang kritis serta fungsional.

2. Lahirnya Konsep Hukum Progresif

Seputar ilmu hukum kontemporer menimbulkan banyak perhatian dan juga kontroversi hingga dapat memicu krisis otoritas dan institusi publik dapat terguncang. Karena berdampak tidak percayanya masyarakat kepada hukum karena hukum tidak memadai secara konseptual yang merupakan alat untuk mencapai keadilan dan sebuah perubahan baik. Kegelisahan seperti ini, pada akhirnya sampai pada pembahasan mengenai krisis legitimasi sebagai peringatan bahaya yang bersifat konservatif tentang otoritas yang terkikis, penyalahgunaan hukum, dan hukum dan ketertiban menjadi stagnan.

Terdapat dua catatan kritik yang digagas oleh Aliran Neomarksis yaitu *Pertama*, dengan tercemarnya sebuah institusi hukum berakibat ketertiban sosial secara hilang keseluruhan, dan akhirnya hukum dijadikan alat untuk kekuasaan dan tumpang tindih dan jauh dari keadilan sehingga hanya menguntungkan golongan tertentu. *Kedua*, kritik terhadap Legalisme Liberal mengenai gagasan bahwa tujuan keadilan dapat dicapai melalui sistem peraturan dan prosedur yang objektif (bersifat otonom) namun kenyataannya jauh dari kata mampu dalam menciptakan rasa yang adil. Melainkan menjadi sponsor utama akan kekuasaan dan terlibat mengambil jatah yang sifatnya

sangat salah seperti halnya korupsi.¹⁷ Sedangkan, Plato, memberikan sebuah kualifikasi terhadap sebuah keadilan terdapat tiga hal. Yaitu: *pertama*, karakteristik atau “sifat” alami atau lumrah bagi diri tiap individu antar manusia, *kedua*, adanya sebuah koordinasi tentang keadilan dan memberikan batasan pada tiap individu dalam melaksanakan usaha dalam penyesuaian dirinya terhadap lingkungan yang ditempatinya dengan bergaul atau yang lainnya. dan *ketiga*, adalah sebuah upaya manusia menjalankan kodrat yang ada dalam dirinya secara utuh atau seyogyanya.¹⁸

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum dan jauh dari dasar sebatas kekuasaan. Tentu dalam hal ini hukum sifatnya ialah laksana panglima dalam menjalankan orotitas kehidupan dalam berbangsa dan juga bernegara. Dengan salah satu fungsi kepastian dan keadilan hukum untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa hukum adalah sebuah wadah yang harus diperjuangkan demi terciptanya sebuah kebahagiaan hidup masyarakat.¹⁹ Adapun gagasan yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo:

...., baik faktor; peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri.

Adanya sebuah hukum bukan untuk keperluan personal, melainkan untuk kebersamaan, khususnya terciptanya kebahagiaan dari manusia untuk

¹⁷ Mukhidin, Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterahkan Rakyat, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 3 (September – Desember 2014), 267

¹⁸ Herman Bakir, *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 177.

¹⁹ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta :Pustaka Belajar, 2009) , 1.

manusia pula. Namun realitanya, banyak terjadi permasalahan krusial sehingga makna dari adanya hukum menjadi kabur. Hukum dijadikan sebagai alat pelindung bagi kepentingan yang berkuasa dan menistakan sebuah keadilan yang ingin diciptakan. Dengan begini, Hukum hanya sebuah alat dan bukan sebuah tujuan kebaikan bersama.²⁰ Bagaimana sebuah pasangan Hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan. Ketika adanya hukum tanpa ada keadilan maka ibarat macan yang kehilangan cakar dan taringnya dan begitupun sebaliknya.

Adapun musabab macetnya sebuah hukum ialah masih terjatuh akan sebuah paradigma tentang positifisme yang dirasa sudah tidak fungsional. Karena dinamika kehidupan manusia ialah dinamis dan selalu berproses terkait kepentingan dan tentunya juga peristiwa hukum yang dijalankan.²¹ Sehingga hukum sangat sempit dalam pemahamannya sebatas undang-undang, sedangkan jika tidak menggunakan undang-undang atau regulasi tertentu walaupun sangat efektif tidak dimaknai sebagai sebuah hukum. Jika kita gali dalam sejarah Negara Republik Indonesia telah banyak terjadi perubahan-perubahan politik secara bergantian (berdasarkan konteks dan juga periode pada sistem politik yang diberlakukan) bahkan tentang konfigurasi politik yang demokratis dan juga konfigurasi politik yang bersifat otoriter. Senada dengan konfigurasi politik tersebut hukum juga tentu berubah atau dengan kata lain berkarakter responsif, dan begitupun produk hukumnya. Kala hukum diberlakukan demokratis maupun otoriter

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas 2007), 9.

²¹ Mukhidin, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterahkan Rakyat*, 268

produk atau hukum-hukum juga bersifat dari apa sistem politik yang diberlakukan.

Dengan dilahirkannya sebuah hukum progresif maka dapat memecahkan suatu kebuntuan dari lingkup politik. Karena sifatnya sangat menuntut keberanian bagi penegak hukum dalam memberikan tafsiran dalam membangun bangsa yang beradab. Jika proses dilakukan dengan benar maka, upaya hukum yang ditegakkan juga harus sesuai dengan tujuan bersama yakni mencapai suatu keadilan bagi seluruh rakyatnya. Sehingga tidak ada ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti yang sering kita hadapi belakangan ini. Pada masa yang akan datang negara Indonesia tidak dapat kita temukan tentang adanya deskriminasi dalam hukumnya jika di depan hukum kita meruapakan hal yang sejajar atau setara, maka tidak mustahil kebahagiaan dan kesejahteraan bisa kita capai bersama.

Adapun suatu prinsip dalam penegakan hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo dalam menjalankan sebuah hukum tidak sebatas pada (*according to the letter*) atau sekedar kata hitam putih dalam sebuah aturan. Justru lebih dalam dari sebuah undang-undang atau hukum yang berlaku. Penegakan sebuah hukum tidak hanya melalui kecerdasan intelektual namun, kecerdasan spiritual turut andil didalamnya. Penegakan hukum haruslah menegakkan sifat determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa serta dibutuhkan keberanian untuk mencari jalan lain dari pada sekedar yang lumrah dilakukan.²²

²² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, 13

3. Prinsip Dalam Hukum Progresif

Tidak seperti legalisme yang berpusat pada aturan tertulis, hukum progresif menemukan sebuah celah yang lain dalam penegakannya. yang tidak lain mengandung sifat empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan sebuah keadilan yang mutu, serta menjadi roh penyelenggaraan hukum. Kepentingan manusia (seperti kesejahteraan dan kebahagiaan) menjadi titik tumpu dalam menjalankan tujuan akhir dari adanya hukum tersebut.

Dalam hal ini, para penegak hukum berperan sebagai agen perubahan atau ujung tombak dalam memberlakukan hukum progresif. Artinya, perubahan tidak lagi bertumpu pada sebuah aturan yang dibuat melainkan, muncul berdasarkan adanya kreativitas para penegak hukum dalam mengaktualisasikannya berdasarkan ruang dan waktu atau disebut juga konteks.²³ Melakukan sebuah aksi perubahan sebenarnya dapat langsung dilakukan tanpa terbelenggu dalam menunggu peraturan yang berubah (*changing the law*), para penegak hukum tentu dapat melakukan sebuah aksi atau sebuah pemaknaan dari progresifitas sebuah hukum yang diberlakukan. Dengan kata lain, para penegak hukum tidak perlu menangkis keberadaan sebuah aturan walaupun aturan tersebut sifatnya dirasa tidak aspiratif. Para penegak hukum dapat setiap saat menginterpretasikan atau menjalankan sebuah terobosan terhadap aturan sehingga tercapai dalam memberikan keadilan.

²³ Sudijono Sastroadmodjo , Konfigurasi Hukum Progresif , *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, (September 2005), 186-187

Untuk mewujudkan sebuah pembaruan mendasar seperti ditawarkan hukum progresif tersebut, Sudah tentu dapat dikatakan perlu adanya keyakinan dan sokongan ataupun sumber rujukan yang dapat dikatakan sebuah model dalam memberlakukan. Kebutuhan akan sebuah model/*exemplar* seperti tentu dilandaskan dengan adanya tiga pertimbangan. *Pertama*, hukum progresif ialah menolak akan keberadaan status *quo* yang dapat menimbulkan dekadensi, korupsi, dan semangat yang dapat merugikan kepentingan rakyat. *Kedua*, tujuannya untuk mengakhiri adanya kelumpuhan hukum dengan menegakkan semangat bagi pelaku hukum dengan melawan dan memberontak dengan cara kreatif dan inovatif. *Ketiga*, adanya sebuah contoh atau model dapat membangun kekuatan dalam penegakan hukum progresif dengan satu platform aksi, karena sebuah *exemplar* perlu menyediakan hal yang dibutuhkan paling tidak, tiga hal yang sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sebuah *movement* (gerakan), Antara lain: (1) Gagasan atau landasan yang bersifat ideologis serta filosofis dengan adanya sebuah gerakan yang dalam hal ini yang diperjuangkan. (2) Permasalahan yang cukup relevan dan tentunya penting dikerjakan dan juga diperjuangkan, (3) Melalui sebuah metode dan prosedur yang efektif dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang terkait. Ketiga hal tersebut perlu sebuah kejelasan konkrit karena dapat mempengaruhi kekuatan hukum progresif yang diagendakan dan diperjuangkan penegakannya.²⁴ Jika hal tersebut dapat diwujudkan maka, hukum progresif lebih mudah untuk diwujudkan.

²⁴ Sudijono Sastroadmodjo, Konfigurasi Hukum Progresif, *Jurnal Ilmu Hukum*, 186

4. Konfigurasi Hukum Progresif

Dalam keadaan tertentu, saat hukum tekstual dianggap tidak dapat lagi menghadirkan keadilan bagi publik, maka seharusnya penegak hukum memiliki legitimasi dalam menerobos hukum diluar narasi tekstual hukum tersebut. Seiring perjalanannya, hukum progresif melahirkan beberapa polarisasi yang membuat karakterisasi teori hukum tersebut, baik itu akibat proses berpikir kritis para sosiolog hukum ataupun hasil-hasil penelitian akademisi. Menurut Sidharta, ada postulat-postulat yang membentuk kata kunci pada teori hukum tersebut, antara lain:²⁵

- 1) Dalam hukum progresif, hukum ada untuk manusia, bukan sebaliknya manusia ada untuk hukum. Hakekatnya manusia adalah baik, dengan modal pernyataan tersebut maka setiap manusia layak membentuk cara berhukumnya. Hukum bukan dewa atau Tuhan, melainkan semata-mata alat untuk mencapai kebahagiaan dan keadilan bagi dunia dan kemanusiaan. Dengan begitu, ketika muncul masalah dalam praktek berhukum, maka yang perlu diperbaiki dan ditinjau adalah hukumnya, bukan justru manusia yang dipaksa masuk dalam skema hukum.
- 2) Hukum progresif wajib untuk pro keadilan dan pro rakyat. Adalah sebuah keharusan bagi hukum untuk berpihak pada rakyat. Keadilan seharusnya diposisikan diatas peraturan. Penegak hukum harus memiliki keberanian untuk melakukan terobosan hukum pada teks hukum jika dibutuhkan.

²⁵ Saifullah, *Dinamika Teori Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018) 8-9

- 3) Tujuan hukum progresif adalah membawa manusia pada kebahagiaan dan kesejahteraan.
- 4) Hukum progresif senantiasa dalam proses menjadi. Kemampuan hukum ditentukan oleh pengabdian pada manusia, bukan pada hukum sebagai institusi yang final.
- 5) Hukum progresif menempatkan baiknya kehidupan menjadi pondasi baiknya hukum. Kualitas ber hukum suatu bangsa tergantung pada perilaku bangsa tersebut, bukan pada narasi tekstual perundang-undangan.
- 6) Hukum progresif mempunyai ciri responsif. Ciri responsif ini diindikasikan dengan penolakan konsep hukum yang final dan tidak dapat digugat. Hukum yang responsif akan senantiasa terikat dengan tujuan diluar teks perundang-undangan.
- 7) Hukum progresif mengedepankan peran publik. Kemampuan terbatas sebuah hukum membuatnya riskan dan tidak realistis untuk mempercayakan segala sesuatu pada kekuatannya.
- 8) Hukum progresif membentuk negara hukum yang berlandaskan hati nurani. Dalam pembentukan negara hukum yang terpenting adalah budaya hukum. Bagi hukum progresif, budaya hukum dalam negara harus budaya yang membahagiakan rakyat.
- 9) Hukum progresif dibangun dengan melibatkan kecerdasan spiritual, intelektual dan emosional. Dengan aspek tersebut, ada keharusan untuk memahami hukum lebih dalam. Memaknai hukum tidak hanya selesai

pada bunyi-bunyi pasal belaka, melainkan lebih jauh dari itu, yaitu kebahagiaan manusia.

- 10) Hukum progresif secara teknis merobohkan, mengganti dan membebaskan hukum tekstual. Sikap hukum hukum porgresif terhadap status quo adalah penolakan. Status quo akan mengkerdikan keberanian untuk memberikan perubahan dan mensugestikan doktrin sebagai hal mutlak yang harus dijalankan. Sikap semacam itu hanya berlaku bagi istilah manusia untuk hukum.

B. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi berasal dari kata *mediare* yang bermakna posisi tengah. Dengan arti demikian dapat memberikan pengertian kepada kita bahwa seorang mediator memiliki peran yang menengahi para pihak yang bermasalah. Secara eksplisit posisi mediator ialah tidak memihak atau condong kesalah satu pihak melainkan, harus netral dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para pihak. Selain itu, kepentingan para pihak harus mampu dijaga atau bersifat rahasia dan juga adil sehingga mampu untuk dipercayai dalam menengahi sebuah permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa.²⁶

Terdapat Arti berbeda yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terkait arti dari mediasi ialah sebagai jalan yang ditempuh oleh para pihak yang bermasalah dengan mengikut sertakan pihak ketiga sebagai

²⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat, dan Hukum Nasional*, cet I (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), 1-2.

seorang penasehat para pihak.²⁷ Sedangkan Arti dari mediator ialah seorang perantara, penghubung, serta juga penengah bagi para pihak yang sedang bersengketa tersebut. Jika dilihat dari frasa bahasa pihak ketiga ialah sebagai jembatan para pihak dalam menuju penyelesaian masalah yang dihadapi. Dalam penjelasan ini, sangat penting untuk kita ketahui mengingat alternatif penyelesaian sengketa tidak hanya melalui cara mediasi antara lain ialah dengan negosiasi, arbitrase, dan juga ajudikasi.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa posisi seorang Mediator berada ditengah-tengah antara para pihak dengan membantu menemukan sebuah jalan keluar diantara kedua belah pihak yang juga sama-sama disetujui oleh para pihak. Hal demikian masih dikatakan bersifat umum dan masih jauh dari kata konkrit dalam fenomena tugas mediasi yang sesungguhnya. Para ahli memaparkan penjelasan berdasarkan sudut pandang kelimuannya masing-masing tentang mediasi. Antara lain yaitu: Laurence Bolle menyatakan:

“Mediasi adalah proses pengambilan keputusan dimana para pihak dibantu oleh pihak ketiga yaitu mediator; mediator berupaya untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan membantu para pihak mencapai hasil yang dapat mereka setujui.”²⁸

Sedangkan j. Folberg dan A. Taylor mengatakan mediasi dengan:

²⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), 569.

²⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat, dan Hukum Nasional*, cet II (Jakarta : Kencana Predana Media, 2011), 2

“proses di mana peserta, bersama dengan bantuan orang yang netral, secara sistematis mengisolasi perselisihan untuk mengembangkan pilihan, mempertimbangkan alternatif, dan mencapai kesepakatan bersama yang akan memenuhi kebutuhan mereka.”

Dari dua istilah diatas ini, dalam melakukan proses mediasi, seorang meditor memiliki esensi penengah atau pihak ketiga antara para pihak. Selain itu, Bolle memberikan sebuah penekanan tentang sebuah kegiatan mediasi menekankan sebuah keputusan dalam permasalahan oleh para pihak yang jalan keluarnya dibantu oleh seorang mediator. Dengan demikian yang disampaikan oleh Bolle menunjukkan bahwa keputusan yang diambil tetap berada ditangan para pihak sedangkan mediator hanya fasilitator diantara kedua belah pihak. Berbeda dengan apa yang digagas oleh J. Folberg dan A. Taylor yang sekedar konsep tentang mediasi sebagai wadah penyelesaian masalah yang dilakukan oleh seorang Mediator. Dalam menyelesaikan sebuah permasalahan melalui mediasi, para pihak sangat berperan dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapinya mediator sebagai pihak pasif atau netral dalam membantu menemukan penyelesaian. Namun, seorang mediator memiliki sebuah hak dalam memberikan penawaran, nasehat, serta masukan dalam keputusan yang nantinya akan diambil ole para pihak, dan para pihak tentu juga dapat melakukan pertimbangan terkait masukan dan nasehat mediator menuju penyelesaian yang dihadapi dengan menempuh jalur alternatif berupa mediasi ini.

2. Dasar Hukum Mediasi

a. Dasar Hukum Mediasi di Peradilan Indonesia

Di Negara Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang dijadikan landasan hukum penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi yang diselenggarakan oleh badan peradilan di Indonesia bahkan, mewajibkan adanya upaya hukum mediasi sebagai jalur untuk menyelesaikan perkara perdata antara lain:

- 1) Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 , dalam landasan filosofi menyatakan bahwa asas musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan sebuah sengketa.
- 2) HIR pasal 130 (Pasal 154 RBg = Pasal 31 Rv)
Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama jo, Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo, Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Pasal 65 dan 82, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan Pasal 31 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, 131 ayat (2), ayat (1) dan (2), dan 144.
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dengan Menerapkan Lembaga perdamaian (Pasal 130 HIR/154 RBg).
- 4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.2 Tahun 2003, No. 1 Tahun 2008, No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

29
Pengadilan.

b. Dasar Hukum Mediasi Berdasarkan Al-Quran Dan Hadist

Pengertian dari istilah mediasi dalam hukum islam ialah sama dengan istilah *tahkim* dalam makna etimologi melibatkan seseorang untuk dijadikan penengadah dalam sengketa atau pihak ketiga yang biasa disebut dengan istilah *hakam*. Adapun yang dimaksud *tahkim* artinya menjadikan hakim atau seseorang yang dijadikan tempat berlindungnya para pihak yang bermasalah (bersengketa) kepada orang yang telah disepakati oleh keduanya serta kerelaan serta menerima apapun keputusan dalam menyelesaikan hal yang disengketakan.

Adapun landasan hukum dari sebuah sebagai suatu wadah atau jalan untuk mencapai suatu perdamaian ialah terdapat pada Allah SWT. Berupa dokumen dalam al-Quran Surah Al-Hujurat: 09

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي
تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”*³¹

Adapun kandungan dari Tafsir ayat diatas ialah memberikan sebuah kandungan yang berupa perintah dalam melaksanakan upaya damai dua orang

²⁹ Muhammad Saifullah, *Mediasi Peradilan*, (Semarang: Karya Abadi Jay, 2015), 24-31

³⁰ Abdul Aziz, dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 750

³¹ Q.S: Alhujurat (49) : 9.

yang beriman apabila sedang bersengketa. Hal tersebut terkandung jelas dari sebuah lafadz “*ashlihu*” yang merupakan asal kata dari “*ishlah-shaluhu*” yang memiliki arti bermanfaat, tidak akan diraihinya sebuah kerusakan yang terjadi atau meraih sebuah manfaat. “*Ishlah*” merupakan sebuah jalan atau upaya mengakhiri sebuah kerusakan yang terjadi atau lawan katanya meraih sebuah manfaat dari sesuatu yang terjadi. Dalam hal ini ilah tentang hubungan antar manusia. Jikalau hubungannya mengalami keretakan atau bahkan terganggu, maka kerusakan akan datang lebih buruk lagi menjadi hilang dan berkurang atau bahkan tidak ada manfaat yang dapat diperoleh dari hubungan tersebut. Dengan demikian, adanya sebuah tuntutan untuk memperbaiki sebuah hubungan menjadi harmonis agar mendatangkan sebuah manfaat atau maslahat.³²

Adapun damai yang terdapat dalam kata Bahasa arab dikenal dengan sebuah istilah *al-Sulhu*, yang memiliki arti penghentian suatu perselisihan atau perdamaian. *Al-Sulhu* disini masuk dalam sebuah kategori yang tidak lain dari sebuah perjanjian atau akad yang berisi tentang adanya perjanjian untuk para pihak yang bersengketa (berselisih) agar menyelesaikan apa yang disengkatakan oleh kedua belah pihak tersebut.³³

Adapun ayat sebelumnya memiliki sebuah korelasi dengan ayat berikut. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hujurat: 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Terjemahan. Dalam Buku Tafsir, *Resolusi Konflik*, . 75

³³ Tafsir, *Resolusi Konflik*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 71

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”³⁴

Melihat dari dua ayat yang disebutkan diatas, memberikan sebuah hal eksplisit bagi kita bahwa ALLAH SWT sangat menganjurkan upaya perdamaian ketika manusia berselisih baik dengan keluarganya mamupun dengan masyarakat lainnya dengan menempuh sebuah musyawarah dan mufakat dalam mencari jalan yang terbaik bagi para pihak yang sedang berselisih.pada hakikatnya jalur mediasi ialah sebuah kegiatan musyawarah yang dilakukan para pihak yang berselisih untuk mencapai sebuah kesepakatan yang mufakat (bermanfaat bagi masing-masing pihak).³⁵

Adapun dasar hukum dalam Dasar al-Quran yang berisi tentang anjuran mediasi dalam menyelesaikan sebuah perselisihan (konflik) ialah terdapat dalam QS. An- Nisa: 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”³⁶

Adapun fungsi utama dari seorang juru damai tidak lain ialah mendamaikan para pihak. Dalam ayat diatas juru damai yang dimaksud ialah kandungan dari lafadz *Hakam*. Sedangkan ada riwayat lain tentang

³⁴ Q.S: Alhujurat (49) :10

³⁵ Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, (Semarang: fatawa publishing, 2014), 41-42

³⁶ Q.S. : An-Nisa' (4): 35.

kedudukan seorang *Hakam* sendiri hanyalah sebatas penengah yang menjadi fasilitator bagi pihak yang bertikai seperti halnya suami dan istrinya. selain itu, seorang *Hakam* sama sekali tidak ada wewenang yang melekat pada dirinya untuk mengambil keputusan seperti suami dan istrinya yang sedang bertikai keputusan untuk bertahan atau bercerai bukanlah berada ditangan *hakam*. Melainkan, berada pada kedua belah pihak tersebut yakni seorang suami dan seorang istri.³⁷ Selain landasan hukum yang bersumber dari al-Quran terdapat pula sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari mengarahkan pada sebuah perdamaian atau jalur mediasi yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْيسِيُّ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ أَهْلَ قُبَاةٍ اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامُوا بِالْحِجَارَةِ ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : (اذْهَبُوا بِنَا نُصَلِّحْ بَيْنَهُمْ . رواه البخارى

“Telah menceritakan kepada Muhammad bin Abdullah menceritakan kepada kita Abdul Aziz bin Abdullah al-Uwaisyyu dan Ishaq bin Muhammad al-Farwiyu mengatakan telah menceritakan kepada kita Muhammad bin Ja’far dari Abu Hazm dari Sahal bin Sa’ad Radhiyallahu anhu bahwa penduduk Quba’ telah bertikai hingga saling lempar batu, lalu Rasûlullâh shallallahu alaihi wasallam dikabarkan tentang peristiwa itu, maka beliau bersabda: Mari kita pergi untuk mendamaikan mereka. (HR. Bukhari).”³⁸

Dengan demikian sangatlah jelas bagi kita semua bahwa dalam Islam sangat mengharuskan upaya damai ketika sedang berselisih. Hal ini

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, (Jakarta: Lentera Hati, Cet. V. 2012), 521-522.

³⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, kitab *Hadist Shahih Al-Bukhari*, Juz II, (Bandung.), 112

terlihat secara eksplisit dari dua sumber hukumnya yang sangat kuat yakni berupa Al-Qur'an dan Hadits yang telah dipaparkan diatas.

3. Tujuan Dan Manfaat Mediasi

Tentu setiap sesuatu yang direncanakan memiliki sebuah tujuan tertentu. Seperti dalam hal ini tentang Mediasi. Sudah jelas bahwa memiliki tujuan tidak lain untuk menyelesaikan sebuah perselisihan atau sengketa dengan melibatkan pihak ketiga atau biasa kita sebut dengan Istilah Mediator yang sifatnya sebagai penengah atau netral. Dengan upaya mediasi dapat mengantarkan para pihak yang bersengketa mendapatkan sebuah kesepakatan berdamai yang wujudnya permanen. Mengingat mediasi ialah posisi para pihak sama tidak ada yang salah atau benar dan ketika terjadi sebuah kesepakatan tidak ada istilah kalah dan menang (*win-win solution*).

Dengan melalui jalur Mediasi, tentu manfaat sangat dirasakan para pihak. Karena persengketaan telah berakhir tanpa ada tanggungan yang harus diemban oleh salah satu pihak seperti yang terjadi dalam persidangan dalam pengadilan. Bahkan ketika dalam mediasi tidak dicapai sebuah kesepakatan, paling tidak para pihak saling bertemu dan berkomunikasi secara jelas terkait inti sari dari hal yang diselisihkan dan mampu menemukan akar permasalahan dari keduanya. Dengan demikian, sangat berpengaruh terhadap persidangan selanjutnya ketika tidak mencapai sebuah kesepakatan bersama. Namun, dapat dikatakan pula dengan menempuh jalur mediasi mampu untuk dapat menggali

miskomunikasi yang memicu terjadinya sebuah sengketa atau perselisihan bagi para pihak.

Seperti yang digagas oleh Wirhanuddin dalam bukunya, tidaklah mudah untuk mencapai sebuah kesepakatan antar pihak yang berselisih atau bersengketa. Namun, dengan jalur mediasi setidaknya ada beberapa keuntungan yang dapat kita dapatkan. Antara lain:³⁹

1. Dengan menempuh jalur mediasi penyelesaiannya cenderung lebih cepat dan juga murah ketika dibandingkan dengan jalur litigasi ataupun melalui arbitrase.
2. Jalur mediasi dapat memberikan dampak kepada para pihak berupa kontrol akan proses dan juga hasilnya.
3. Jalur mediasi fokus langsung terhadap kepentingan para pihak terkait kebutuhan baik secara emosi hingga psikologi para pihak. Sehingga bukan sebatas hak-hak hukum para pihak yang difokuskan dalam hal ini.
4. Jalur mediasi dapat menjadi ajang kesempatan kepada masing-masing pihak dalam hal partisipasi dirinya sendiri dalam menyelesaikan permasalahannya baik secara langsung maupun secara informal.
5. Jalur mediasi dapat mempengaruhi sebuah hasil. Hal ini yang sangat berbeda dengan jalur non-litigasi yang lain seperti halnya arbitrase yang melalui konsensus terlebih dahulu dan hasilnya sulit untuk diprediksi.
6. Jalur mediasi dapat juga menghasilkan tahan uji serta mampu dalam

³⁹ Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, 33-35

menciptakan pengertian antar pihak. Karena pada hakikatnya mereka sendirilah yang mengambil keputusan dan menyelesaikannya.

7. Jalur mediasi mampu untuk menghindarkan konflik yang berkelanjutan antar para pihak hingga mengakibatkan perseteruan panjang yang biasanya kita temukan ketika menempuh jalur pengadilan atau arbitrase karena putusannya bersifat memaksa dan belum tentu salah satu pihak mampu menerima putusannya.

Dengan melihat sisi positif (keuntungan) dengan adanya mediasi tersebut, para pihak tentu dapat memunculkan opsi pertanyaan pada dirinya masing-masing terkait hasil yang dicapainya walaupun terkadang terdapat kekecewaan atau lebih buruk dari apa yang diidamkan oleh keduanya. Namun, jika dipikirkan dengan panjang kesepakatan antar pihak yang menempuh jalur mediasi hasilnya lebih baik jika dibandingkan dengan apabila sengketa terus-menerus dijalani tak pernah terselesaikan belum lagi, jika keputusan akhirnya putusan akhirnya sangat merugikan salah satu pihak. Tentu, rasa tidak terima akan tetap muncul hingga akan ada konflik yang berkepanjangan antara pihak yang berselisih.

4. Prosedur dan Proses Mediasi

Adapun upaya dalam menempuh mediasi bisa diukur dalam pelaksanaannya (proses dalam mediasi). ketika upaya mediasi dilaksanakan secara baik dan maksimal tentu hasil yang didapat juga seperti yang diharapkan namun, begitu sebaliknya jika tidak dilaksanakan secara maksimal hasilnya tentu juga kurang maksimal lebih buruk lagi sampai gagal.

Adapun pelaksanaan mediasi mengalami beberapa tahapan yang terdiri dari Pra Mediasi, Pelaksanaan, dan tahap hasil dari sebuah Mediasi. Ketiga tahap tersebut adalah langkah yang ditempuh seorang mediator dalam menyelesaikan perselisihan antar pihak. Beberapa tahap dalam mediasi, akan dipaparkan sebagai berikut:

- **Tahap Pra Mediasi**

Dapat dikatakan pada tahap ini ialah tahap awal sebelum dilakukannya mediasi oleh para pihak. Hal yang demikian biasanya jika dilakukan dalam lembaga peradilan maka, penggugat yang mendaftarkan terlebih dahulu akan gugatannya ke Pengadilan Agama setempat. Adapun mekanisme pelaksanaan pra mediasi antara lain:

- a) Ketua Pengadilan Agama melakukan penunjukan terhadap majelis yang bertugas memeriksa sebuah perkara dalam bentuk surat penunjukan.
- b) Jika pada sidang pertama kedua belah pihak hadir (penggugat - tergugat) maka, wajib baginya menempuh jalur Mediasi. Hal tersebut telah tertuang dalam Pasal 17 (1). Ketika para pihak sama-sama menghadiri sidang pertama saat pemanggilan maka, seorang hakim wajib mengarahkan para pihak untuk melakukan mediasi.⁴⁰.
- c) Ketua majelis hakim memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak (penggugat - tergugat) mengenai prosedur mediasi di pengadilan setempat

⁴⁰ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 17 Ayat (1) Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama

berdasarkan apa yang terkandung dalam peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016.

- d) Setelah para pihak diberikan penjelasan kepada para pihak terkait prosedur mediasi, maka para pihak diberikan waktu maksimal dua (2) hari dalam memilih mediator yang akan mendampingi nanti.⁴¹
- e) Jika dalam waktu dua (2) hari mediator yang telah terdaftar belum dipilih (tidak dapat) dipilih oleh pihak yang akan mendampingi nanti, maka ketua majelis hakim yang bertugas memeriksa perkara menunjuk seorang mediator yang bersertifikat yang telah terdaftar untuk melakukan mediasi di pengadilan agama setempat ataupun salah satu hakim di Pengadilan tersebut atau bahkan seorang pegawai di pengadilan itu sendiri. Demikianlah yang terkandung dalam Pasal 20 Ayat 1 PERMA No 1 Tahun 2016.⁴²

- **Tahap pelaksanaan mediasi**

Sama halnya dengan pra mediasi. Pelaksanaan mediasi juga meliputi beberapa tahap antara lain:

- a) Saat melakukan proses mediasi, setiap pihak wajib menghadirinya dan juga tak lepas dari I'tikad baik. I'tikad tidak baik muncul Ketika pemanggilan telah berlangsung dua kali, dan masih ada salah satu pihak tidak hadir dimulai sejak pertemuan pertama.⁴³

⁴¹ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 20 Ayat (1)

⁴² PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 20 Ayat (3)

⁴³ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat (2)

- b) Seorang Mediator mempersiapkan pertemuan dalam melaksanakan mediasi bagi para pihak. Pertemuan disini berupa dialog antar pihak. Adapun waktu dalam mediasi ditempuh dalam kurun wakt 30 hari sejak penunjukan seorang mediator. Namun, jika waktu 30 hari dirasa kurang maka, waktu tersebut dapat diperpanjang.
- c) Seorang mediator dapat melibatkan beberapa pihak dalam melaksanakan mediasi seperti tenaga ahli, tokoh agama, maupun tokoh adat dalam mendalami problem yang dihadapi para pihak namun, hal tersebut juga perlu adanya persetujuan para pihak atau kuasa hukumnya seperti yang terkandung dalam pasal 26 ayat (1).
- d) Jika para pihak enggan menyampaikan sebuah privasi yang tidak selayaknya atau malu diketahui pihak lawan, maka seorang Mediator juga dapat melakukan sebuah kaukus atau pertemuan terpisah bagi masing-masing pihak.
- e) Ketika tanggal dan hari telah ditentukan untuk melakukan mediasi, maka sesegera mungkin hakim atau mediator terpilih memanggil para pihak agar mendatangi Pengadilan Agama setempat untuk melakukan proses mediasi sesuai dengan kesepakatannya di awal persidangan. Namun pemanggilan para pihak ke tempat bukan dilakukan oleh hakim atau mediator melainkan dilakukan oleh seorang jurusita.
- f) Memberikan kewenangan bagi masing-masing pihak dalam memaparkan masalah yang dihadapinya berdasarkan sudut pandang masing-masing pihak dengan diberikan waktu yang sama.

- g) Melakukan identifikasi masalah kepada para pihak serta kesempatan untuk para pihak dalam mengungkapkan apa yang dikehendakinya dengan dituangkan dalam butir-butir yang nantinya hal ini dapat bermuara pada kesepakatan. Adapun bentuk kesepakatan dituangkan secara tertulis dengan dibantu oleh mediator dan kewajiban para pihak menyetujui dengan melakukan tanda tangan masing-masing para pihak dan juga mediator yang menangani.⁴⁴

Adapun bentuk kesepakatan yang telah disetujui harus berupa hal-hal yang memenuhi syarat berikut ini:

- a. Tidak melanggar hukum, tidak melanggar ketertiban umum, serta norma kesusilaan.
 - b. Tidak sampai merugikan pihak ketiga; atau
 - c. Kesepakatan tidak boleh terhadap sesuatu yang tidak dapat atau mustahil untuk dilaksanakan.
- h) Ketika kesepakatan yang disetujui oleh para pihak hanya sebagian, maka mediator dan para pihak tetap melakukan tanda-tangan diatas kesepakatan tersebut. Namun, juga disertai akta perdamaian agar begitu kuat dan gugatan juga dapat dilakukan kembali akan hal apa saja yang didalamnya tidak disepakati oleh para pihak dalam melakukan kesepakatan.
- i) Jika dalam upaya mediasi tidak berujung atau mencapai kesepakatan, seorang mediator membuat sebuah laporan yang kemudian diberikan kepada seorang hakim yang bertugas untuk memeriksa perkaranya. Adapun mediasi yang tidak mencapai kesepakatan ialah sebagai berikut:

⁴⁴ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat (3)

- a. Tidak menghasilkan sebuah kesepakatan masing-masing pihak yang telah melewati jangka waktu yang telah diatur yakni paling lambat 30 (tiga puluh) hari, dan juga dengan adanya perpanjangan kala waktu 30 hari dirasa kurang seperti yang terkandung dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3).
- b. Para pihak telah dinyatakan tidak beriktikad baik dalam melaksanakan upaya mediasi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.
- j) Upaya Mediasi dikatakan berakhir apabila telah ditemukan atau tidaknya sebuah kesepakatan para pihak. Jika tidak ditemukan kesepakatan maka, dilanjutkan ke ranah persidangan.

- **Tahap Implementasi Hasil Mediasi**

Pada tahap ini, nyatanya para pihak hanya menjalankan kesepakatan yang telah dibuatnya setelah menempuh upaya mediasi dalam bentuk perjanjian yang tertulis. Dalam melaksanakan hasil mediasi berdasarkan komitmen para pihak. Jika kita cermati bersama, pelaksanaan dan terjadinya sebuah kesepakatan, para pihak masing-masinglah yang berperan sendiri namun, tidak menutup kemungkinan seorang mediator juga ikut andil terhadap terwujudnya keputusan dan kesepakatan para pihak karena mediator juga dapat memberikan masukan dan juga nasehat kepada para pihak. Eksistensi mediator tidak lain hanyalah membantu menjalankan sebuah hasil kesepakatan dalam bentuk tertulis namun, hal itu juga dapat dilaksanakan ketika kedua belah pihak memberikan persetujuan.

5. Prinsip Dalam Mediasi

Dalam melakukan upaya mediasi dengan kesan profesional. Tentu tidak lepas dari sebuah prinsip-prinsip penunjang dalam pelaksanaan mediasi hingga proses mediasi ter-arrah dan berjalan dengan apa yang diharapkan oleh pihak maupun oleh mediator. Adapun prinsip dalam sebuah mediasi menjadikan hal yang beda anata mediasi modern seperti sekarang yang telah terstruktur rapi dengan mediasi yang tradisional dengan berlandaskan pada sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dahulu. Sebuah prinsip dalam mediasi menjadikan sebuah rambu dan juga kode etik bagi mediator dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Para ahli telah menyepakati tentang adanya prinsiap dalam upaya melaksanakan mediasi walaupun prinsip disini belum menjadi konsesus bersama bagi para ahli.⁴⁵ Seperti yang digagas oleh Michael Brogan dan David Spenser dengan berlandaskan pandangan Ruth Carton mengenai dasar dalam upaya proses mediasi.⁴⁶ Disini, penulis mengungkapkan hal berbeda dengan menjelaskan tiga prinsip dasar dalam filsafat mediasi.

Adapun Ketiga prinsip yang dimaksud anatar lain: *Pertama* prinsip mediasi adalah sebuah kerahasiaan atau (*confidentiality*). Rahasia disini adalah segala hal yang terjadi dalam bentuk apapun melalui mediasi tidak boleh diberitakan pada khayak umum atau publik bagi para pihak dan juga seorang

⁴⁵Fanani Ahwan, *Pengantar Mediasi, Prinsip, Metode, dan Teknik*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012), 29

⁴⁶ John Michael Hoynes, Cretchen L. Haynes dan Larry Sun Fang, *Mediation: Manajemen Konflik*, Terjemahan. Sahrizal Abbas, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 28-30

mediator. Kerahasiaan tersebut harus terjaga dan ketika tidak mencapai sebuah kesepakatan, mediator tidak dapat dijadikan seorang saksi manakala perselisihan dilanjutkan pada ranah persidangan terkait mediasi yang ia tangani sebelum dilanjutkan ke persidangan. *Kedua* prinsip pemberdayaan (*empowement*). Adapun prinsip pemberdayaan disini, didasari oleh asumsi bahwa para pihak yang melakukan mediasi nyatanya adalah seseorang yang mampu melakukan negosiasi yang dalam hal ini perselisihan masalahnya dengan datang dan menempuh jalur mediasi. Karena pada hakikatnya para pihak sendirilah yang dapat menentukan apa yang disepakati nantinya dengan dorongan apa yang sebenarnya ingin dicapai atau yang diinginkan. Dalam pemberdayaan para pihak, juga berpengaruh dengan apa yang nantinya para pihak inginkan dengan menempuh mediasi. *Ketiga* prinsip sukarela (*volunteer*). Pihak yang berselisih dan datang untuk melakukan mediasi ialah harus didasarkan pada keinginannya sendiri atau tidak ada kata paksaan maupun tekanan dari manapun. Sehingga mediasi dapat dengan mudah dilakukan secara profesional.

6. Peran Dan Fungsi Mediator

Seperti yang telah penulis paparkan bahwa seorang mediator tidaklah harus seseorang yang memiliki gelar sarjana hukum. Melainkan siapa saja dapat menjadi mediator asalkan ia memiliki sertifikat mediator. Kemampuan yang dimiliki ialah harus bersikap netral dan juga tidak terprovokasi pada salah satu pihak. Karena, ia adalah sarana yang membantu pihak melalui

proses perundingan hingga menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan perselisihan atau mencapai perdamaian.

Sama halnya dengan profesi lainnya, seorang mediator tidak lepas dari pedoman yang menjadi landasan dalam upaya melaksanakan tugas pokok serta fungsi sebagaimana yang telah diatur oleh Mahkamah Agung. Dalam ranah peradilan, seorang hakim yang ditunjuk sebagai mediator tidak boleh merangkap tugas sebagai pemeriksa dan pengadil dalam perkara. Begitu pula sebaliknya, salah satu anggota majelis hakim yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara dilarang untuk menjadi mediator.

Selain seorang hakim, Siapapun orang yang ingin berprofesi menjadi seorang mediator wajib baginya bukti yang berupa sertifikat sebagai penguat bahwa orang tersebut telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai seorang mediator yang dilaksanakan oleh lembaga yang telah memperoleh izin dan akreditasi dari Mahkamah Agung. Jika terdapat seorang mediator yang telah bersertifikat dalam suatu pengadilan, biasanya seorang hakim tidak akan ditunjuk menjadi seorang mediator. Namun, jika didapati sebuah daerah yang tidak terdapat hakim, akademisi hukum, advokat, atau profesi lainnya yang memiliki sertifikat sebagai seorang mediator, maka seorang hakim wajib mengambil alih dan menjalankan fungsi lain yakni sebagai seorang mediator.

Pihak pengadilan khususnya, ketua pengadilan setidaknya menyediakan daftar mediator yang teresedia di pengadilan tempat kerjanya agar dapat mempermudah para pihak yang bertikai dalam memilih mediator

yang membantu menyelesaikan permasalahannya. Mengenai jumlah mediator yang perlu tersedia, paling tidak terdapat lima (5) orang dengan dilihat dari latar belakang pendidikan dan pengalamannya menjadi seorang mediator. Selain hal tersebut, seorang mediator yang bersertifikat bisa mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agama setempat untuk didaftarkan namanya sebagai salah satu mediator yang tersedia (dimiliki) oleh pengadilan agama yang diajukan permohonan. Ketua pengadilan wajib memeriksa dan memastikan keabsahan dari sertifikat mediator yang didaftarkan ke pengadilan agama tempat ia bekerja sebelum mendaftarkan nama-nama yang telah bersedia menjadi mediator di pengadilan agama setempat.

Adapun tugas dalam menjalankan fungsi sebagai seorang mediator telah tercantum pada pasal 14 Perma No. 1 Tahun 2016 yang di dalamnya terkandung melakukan dorongan kepada para pihak untuk menelusuri dan menggali dengan cermat terkait kepentingan masing-masing dengan mencari pilihan terbaik yang saling menguntungkan kedua belah pihak.⁴⁷ Selain hal tersebut, seorang mediator wajib baginya untuk mempersiapkan tentang usulan jadwal pertemuan dalam mediasi kepada masing-masing pihak untuk membahas dan juga menyepakati. Jikalau sangat perlu diadakan sebuah kaukus maka, mediator pun perlu melaksanakan kaukus dalam memediasi para pihak.


⁴⁷Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.59-60.

Adapun mediator secara umum dalam menjalankan tugasnya yakni melakukan mediasi proses mediasi, penulis akan memaparkan dalam bentuk deskripsi antara lain:⁴⁸

- a. Melakukan kontrol proses dan aturan dasar secara tegas.
- b. Mempertahankan momentum dan struktur dalam melakukan negosiasi untuk para pihak.
- c. Menumbuhkan serta mempertahankan rasa percaya bagi para pihak kepada mediator.
- d. Mengarahkan mengenai jalan yang ditempuh serta mendidik para pihak dalam melakukan komunikasi yang baik
- e. Mampu memberikan suasana yang kuat dalam berkomunikasi
- f. Membantu para pihak untuk dapat menghadapi situasi dan kenyataan yang ada.
- g. Memberikan fasilitas *creative problem solving* bagi kedua belah pihak.
- h. Manakala tidak berjalan secara produktif, maka mediator perlu mengakhirinya.

⁴⁸ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, 63

C. Kerangka Berpikir



Keterangan:

Bagan di atas, merupakan penjelasan tentang gambaran latar belakang dan penelusuran melalui penelitian ini. Berdasarkan bagan di atas, peneliti membahas terkait permasalahan permasalahan yang bermediasi dan disini penulis memfokuskan pada implementasi yang dilakukan oleh mediator dalam menengahi para pihak bersengketa.

Dengan demikian, kita dapat meninjau mediator dalam mencapai sebuah kesepakatan perdamaian antar pihak tidak menerapkan secara detail tentang aturan yang tertera dalam Perma No. 1 Tahun 2016 melainkan, tidak terlepas dengan hukum progresif yang artinya tidak terpaku sepenuhnya pada aturan yang tertulis dengan menemukan inovasi dalam memediasi namun, menemukan efektifitas dan tujuan yang sama dalam pelaksanaan mediasi yakni, perdamaian para pihak dan merupakan tujuan dari aturan (regulasi) dibuat dan yang tidak kalah penting dalam hal ini peran dari seorang advokat dalam menggiring pihak atau klien dalam mencapai kesepakatan perdamaian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam jenis ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang penelitian yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari subyek penelitian yang ditentukan.⁴⁹ Penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian secara langsung terhadap subyek yang diteliti, yaitu para mediator dan jikalau ada hakim yang juga bertugas sebagai mediator yang berada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Adapun pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan sosiologis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan pengamatan, wawancara atau telaah terhadap dokumen.⁵⁰ Pemilihan atas pendekatan ini didasarkan pada data-data yang dibutuhkan berupa informasi melalui wawancara kepada mediator dan hasil pengamatan saat mediator sedang menangani mediasi. Setelah data-data yang terkait inovasi mediator dalam upaya mendamaikan para pihak perspektif hukum progresif telah didapatkan, peneliti selanjutnya melakukan analisis atas hasil wawancara dengan menggunakan deskriptif kualitatif yang menganalisis data fenomena dalam mediasi secara luas dan juga mendalam mengenai teori hukum progresif sebagai pisau analisis yang dilakukan oleh peneliti.

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2006), 26

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, 9

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti disini tidak lain sebagai instrumen utama dan sangat penting dan perlu dilakukan karena berkaitan sebagai pengumpulan data. Kehadiran peneliti di sini ialah bersifat mutlak, karena wawancara yang dilakukan haruslah mendalam karena demi tercapainya data yang valid dan juga obyektif terkait inovasi para mediator dalam melakukan upaya mendamaikan para pihak di Pengadilan Agama Kab. Malang dan implikasi inovasi para mediator terhadap upaya perdamaian para pihak di Pengadilan Agama Kab. Malang perspektif teori hukum progresif Selain itu, peneliti adalah perencana, pengumpul data, dan selanjutnya menjadi seorang pelopor dalam penelitiannya.⁵¹ Adapun posisi peneliti dalam penelitian yang bersifat kualitatif ini, merupakan instrumen kunci.⁵²

C. Lokasi Penelitian

Adapun latar atau tempat dalam penelitian ini telah jelas disebutkan di judul bahwa penelitian ini berlatar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Karena Pengadilan Agama Kabupaten Malang termasuk dalam Pengadilan dengan Perkara terbanyak beberapa tahun terakhir. Maka, tidak menutup kemungkinan dalam penanganan mediasi juga dilakukan sangat intens. Melihat kasus yang terbanyak yang ditangani oleh Pengadilan Agama adalah perceraian. Selain hal tersebut, penulis juga pernah punya pengalaman menjadi mediator magang untuk mendampingi para mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, 162.

⁵² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 223.

Melihat Dari pengalaman penulis, Penanganan mediasi di pengadilan Agama Kabupaten Malang masih sedikit prosentase keberhasilannya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa prosentase akan naik jika ditangani dengan benar karena setiap mediator memiliki perbedaan dalam skill memediasi.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Adapun data yang dimaksud dalam penelitian ini ialah keterangan yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian, yang diperoleh dari informan, buku-buku, artikel, jurnal, serta peraturan perundang-undangan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian implementasi inovasi mediator dalam upaya mendamaikan para pihak di Pengadilan Agama Kab. Malang perspektif teori hukum progresif berupa hasil wawancara, selain itu juga beberapa pendapat para advokat terkait penerapan mediasi , telaah buku-buku artikel-artikel, Jurnal, dan perundang-undangan.

Sedangkan sumber data adalah asal mula sebuah informasi diperoleh dan sudah tentu harus diperoleh dari sumber yang tepat, sehingga data yang diperoleh adalah data yang relevan dengan fokus penelitian, yakni tentang hal yang melatarbelakangi mediator dalam melakukan inovasi untuk mendamaikan para pihak dan implikasi inovasi mediator terhadap upaya perdamaian para pihak di Pengadilan Agama Kab. Malang perspektif teori hukum progresif.

Adapun data dan sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Data primer,⁵³ dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari para mediator dan juga hakim yang bertugas sebagai mediator yang berada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai inovasi para mediator dalam upaya mendamaikan para pihak dan implikasi inovasi para mediator terhadap upaya perdamaian para pihak di Pengadilan Agama Kab. Malang perspektif teori hukum progresif melalui wawancara terhadap Informan yang dalam hal ini ialah para mediator.
2. Sumber data sekunder, adapun Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dari beberapa advokat di wilayah Malang, materi-materi dan Bahan Hukum dalam penelitian ini seperti halnya melalui pendapat beberapa advokat di wilayah Malang terkait penerapan inovasi yang diterapkan oleh para mediator di Pengadilan, buku-buku, artikel dan peraturan perundang-undangan mengenai mediasi. Adapun buku-buku yang dijadikan sebagai data sekunder adalah buku tentang hukum progresif Yaitu, buku Tulisan Satjipto Rahardjo: *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*, *Hukum progresif (sebuah sintesa hukum di indonesia)*, serta buku lain yang tentunya sangat relevan dengan judul penelitian, yang didalamnya membahas mengenai mediasi dan hukum progresif dan tentunya sebuah teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku yang membahas tentang teori hukum progresif yang dalam hal ini merupakan pisau analisis dari data yang dihasilkan melalui penelitian empiris.

⁵³ Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 9

A. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat Banyak macam teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, termasuk observasi dan angket. Namun dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa pihak yang digali informasinya, antara lain:

- a. Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Mediator ini merupakan unsur penting pada penelitian ini karena mereka adalah objek penelitian dalam hal perannya sebagai orang ketiga yang berperan penting dalam mencapai kesepakatan dan mengupayakan damai bagi para pihak berperkara.
- b. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Yakni para hakim yang bertugas sebagai mediator
- c. Advokat yang juga berada di wilayah Malang.

2. Dokumentasi

Dalam hal ini, peneliti mengambil data-data yang terdahulu terkait kasus mediasi yang pernah dilaksanakan di Pengadilan Agama Kab. Malang. Selain hal tersebut catatan yang diperoleh dari lembaga ataupun organisasi bahkan perorangan guna membantu penelitian ini. Yang berkaitan terkait inovasi mediator dalam upaya mendamaikan para pihak perspektif teori hukum progresif.

F. Teknik Pengolahan Data

Pada bagian ini, peneliti melakukan beberapa tahapan dalam mengolah data antara lain:

a. Editing (Pengeditan)

Pada penelitian ini peneliti mengkondensasikan data dengan cara meringkas dengan mengumpulkan data primer dari mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang kemudian menyeleksi data mana yang dibutuhkan dalam penelitian dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat peneliti kaitkan satu dengan yang lainnya sehingga menguatkan masing-masing data yang diperoleh dan dapat membuat peneliti lebih paham ketika akan menganalisis data. terkait hal yang melatarbelakangi mediator dalam melakukan inovasi untuk mendamaikan para pihak dan implikasi inovasi mediator terhadap upaya perdamaian para pihak di Pengadilan Agama Kab. Malang perspektif teori hukum progresif.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Setelah melakukan proses kondensi data pada tahap pengeditan adalah pengelompokkan data tersebut dalam bagian tertentu sesuai dengan fokus penelitian. Pada tahap ini peneliti mengklasifikasikan data yang telah dipilah sebelumnya menjadi beberapa bagian untuk memudahkan fokus penelitian dan analisis sesuai tema tentang Implikasi inovasi mediator dalam upaya mendamaikan pihak yang sedang berperkara.

c. *Analyzing* (Analisis)

Dalam proses ini, data-data yang telah dikelompokkan sebelumnya kemudian dianalisa sesuai dengan teori yang digunakan, yaitu teori hukum progresif, dalam bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Mengenai metode ini tidak lain digunakan membuat deskripsi secara sistematis dan juga akurat mengenai objek penelitian, data-data penunjang, dan sifat-sifat hubungan antar point yang diteliti.⁵⁴

d. *Concluding* (Menyimpulkan)

Pada tahap ini, berisi tentang jawaban fokus penelitian yang telah dianalisis sebelumnya yaitu tentang hal yang melatarbelakangi mediator dalam melakukan inovasi untuk mendamaikan para pihak yang berperkara dan bagaimana implikasi inovasi mediator terhadap upaya perdamaian pihak di Pengadilan Agama Kab. Malang dari kacamata teori hukum progresif.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Demi menjamin kevalidan data, peneliti melakukan beberapa hal untuk menunjang penelitian ini, antara lain:

1. Teknik Triangulasi antar sumber data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada objek penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang meliputi mediator non hakim serta mediator hakim dari wawancara para mediator non hakim dan mediator hakim yang juga

⁵⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004), 172

bertugas sebagai mediator dikonfirmasi dengan informan lainnya selain itu, juga pendapat beberapa advokat di wilayah Malang terkait penerapan inovasi oleh para mediator di Pengadilan serta tinjauan perma No. 1 Tahun 2016 terkait pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama.

2. Mengumpulkan data-data lain selain data primer sebagai data pendukung dari objek sekunder guna menguatkan informasi yang telah dikumpulkan. Yakni pendapat beberapa advokat di wilayah Malang terkait penerapan inovasi dalam penerapan mediasi oleh para mediator di Pengadilan dengan buku-buku, jurnal, bahan hukum, serta paparan data terkait hasil dari mediasi yang sebelumnya.
3. Perpanjangan waktu penelitian apabila dirasa perlu untuk menggali informasi lebih jauh tentang inovasi mediator dalam upaya mendamaikan para pihak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

1. Lokasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997.⁵⁵ Gedung awal Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang di Jl. Panji No.202 Kepanjen Kab. Malang, namun sejak Oktober 2015 mempunyai Gedung baru bertempat di Jl. Raya Mojosari no.77 Kepanjen-Malang hingga saat ini.

Wilayah Kabupaten Malang terdiri dari 378 Kelurahan/Desa dari 33 kecamatan. jumlah tersebut yang menjadi kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Kab. Malang yang memiliki luas wilayah 3.238,26 Km². adapun status Pengadilan agama Kota Malang adalah pengadilan agama dengan kelas 1A. Pengadilan ini berlokasi Jl. Raya Mojosari No. 77 , Pepen, Mojosari, Kec. Kepanjen, Kab. Malang Jawa Timur memiliki kode pos 65163. Lebih familarnya, kebanyakan orang menyebutnya sebagai Pengadilan Agama Kepanjen karena, Kepanjen sendiri merupakan ibu kota Kabupaten Malang. Mengenai Wilayah Pengadilan Agama

⁵⁵ <https://malangkab.bps.go.id/statictable/2017/05/24/620/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-2010-2020.html>]. diakses 17 mei 2021

Kabupaten Malang termasuk wilayah geografis propinsi Jawa Timur terletak pada 112° 17' 10.90" sampai dengan 112° 57' 00.00" Bujur Timur, -7° 44' 55.11" sampai dengan -8° 26' 35.45" Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara : Kab. Jombang, Kab. Mojokerto dan Kab. Pasuruan.
- Sebelah Timur : Kab. Probolinggo dan Kab. Lumajang
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia.
- Sebelah Barat : Kab. Kediri dan Kab. Blitar.

B. Paparan Data Hasil Penelitian

1. Profil Informan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa informan yang menjadi sumber data terkait pelaksanaan mediasi. Para informan terdiri dari mediator non hakim yang mediator hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kab. Malang. Para mediator yang diwawancarai memiliki latar belakang yang berbeda selain profesinya yang bertugas menjadi mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terdapat profesi lain yang dilakoninya mulai dari praktisi hukum, dosen, tokoh masyarakat hingga pensiunan panitera pengadilan. Tentu hal tersebut sangat peneliti butuhkan mengingat dalam penelitian ini tentang inovasi yang dilakukan seorang mediator agar menjadi akurat dan dapat dipertanggung jawabkan antara sumber data dan analisis data hingga tercipta tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini. Adapun daftar informan

(mediator) yang bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Antara lain:

Tabel III: Daftar Subjek Penelitian Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

No.	Nama	Jabatan	Profesi selain mediator (latar belakang)
1.	Drs. H. Aly Mudin, S.H	Mediator Non Hakim	Praktisi Hukum
2.	Ahmad Izzuddin, M. HI	Mediator Non Hakim	Dosen Uin Malang
3.	H. Sholichin, S.H	Mediator Non Hakim	Praktisi Hukum (pensiunan Panitera),
4.	Musleh Herry, S.H., M. Hum	Mediator Non Hakim	Dosen Uin Malang
5.	Drs. Suyono	Mediator Non Hakim	Praktisi Hukum (pensiunan Panitera),
6.	Hj.Enik Faridaturrohmah, M.H	Mediator Hakim	Hakim PA Kab. Malang

2. Inovasi Mediator dalam upaya mencapai kesepakatan damai

Mediasi sendiri merupakan salah satu sarana dalam penyelesaian perkara khususnya dalam peradilan di Indonesia. Sifat dari mediasi sendiri ialah mengupayakan terjadi perdamaian antar para pihak sehingga terhindar dari sifat kalah dan menang dalam suatu perkara atau biasa disebut dengan *win-win solution*. Dalam hal ini, para pihak yang berperkara diupayakan menuai perdamaian dalam menyelesaikan perkaranya dengan melibatkan seorang mediator dalam menggali sebuah solusi yang dapat diterima oleh para pihak. Para pihak sendirilah yang sebenarnya menentukan pilihan dan solusinya dalam bermediasi karena, sifat dari seorang mediator ialah hanya penengah

(fasilitator) tanpa memutus sebuah perkara. Hal demikianlah yang membedakan mediasi dengan sidang suatu perkara di pengadilan yang mencari fakta seakurat mungkin dan berdasarkan putusan hakim yang bersifat memaksa para pihak sehingga ada kesan menang-kalah dalam persidangan layaknya sebuah pertandingan. Terkadang, dari putusan pengadilan salah satu pihak tidak terima dengan putusannya sehingga tidak jarang setelah putusan pengadilan, salah satu pihak merasa tidak puas atau dicurangi.

Eksistensi dari sebuah Mediasi sebenarnya telah cukup lama diakui dan dilaksanakan dalam hukum positif Indonesia sejak jaman kolonial Belanda dahulu karena, mediasi merupakan salah satu alternative penyelesaian sengketa yang terbaik. Dalam perjalanannya, mediasi telah mengalami berbagai perubahan peraturan sampai empat kali dan kini yang masih diberlakukan atau masih relative baru yakni pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

a. Kekakuan sebuah aturan

Tidak dapat kita pungkiri bahwa sifat sebuah peraturan ialah kaku sehingga, memaksakan para subjek hukum untuk menaati sebuah aturan yang diberlakukan. Hal tersebut tidak lain bahwa sebuah aturan (hukum) menjadikan sebuah pedoman tindakan bagi individu tanpa harus menanyakan maknanya.⁵⁶ Namun, disisi lain adanya sebuah peraturan tertulis tidak selamanya mampu untuk ditegakkan dengan baik yang artinya ekpektasi dari sebuah aturan tidak jarang menyimpang dari apa

⁵⁶ Petrus C.K.L. Bello, *Hukum & Moralitas*, (jakarta: Penertbit Erlangga 2012)31

yang dikonsepsikan sehingga, seringkali kita temukan para penegak hukum keluar dari jalur aturan. Hal yang dilakukan oleh para penegak hukum tidak dapat kita simpulkan penyalahgunaan aturan melainkan, hukum atau aturan yang diberlakukan tidak sesuai dengan keadaan.

Dalam hal ini, mengenai aturan mediasi. Tidak semua mediator memberlakukan regulasi yang ditetapkan untuk menangani sebuah mediasi. tentu dalam menangani mediasi seorang mediator memiliki tingkat kerumitan yang berbeda-beda sedangkan, regulasi tentang penanganan mediasi wajib ditegakkan yakni Perma No. 1 tahun 2016 tentang pelaksanaan mediasi. beberapa sumber menyatakan bahwa tidak semua aturan perma dijadikan pedoman atau tindakan dalam melakukan mediasi.

“Kalau regulasi terkait peraturan eksekusi ya harus mengikuti. Misalnya pengaturan harta gono-gini, mediator harus memiliki sertifikat, mediator harus diangkat oleh pengadilan agama setempat. Bisa diterima. Jadi, mediator bukan dibawah pengadilan hanya mitra kerja.

Jadi aturan baku yang seperti ini harus diikuti oleh seorang mediator. Terkait mekanisme pelaksanaannya terkadang kita ya tidak ada aturannya atau bukan aturan yang jelas.

Terkadang ada kesepakatan disini antara suami- isteri. Dan setelah itu kita mintakan tanda tangan para pihak agar keduanya merasa takut gitu lah dan akhirnya mereka mengikuti. yang kita usahakan disini, perdamaian tetap terjadi walaupun tidak rujuk akan tetapi, para pihak saling sama-sama diuntungkan dengan begini, kedepan tidak ada sengketa lain lagi karena pihak telah berdamai dan sama-sama puas. Niat mereka pada awalnya hanya cerai. Namun, Dalam mediasi ini ya perlu kita bahas tentang mengasuh anak, biaya anak, sekolah anak, tempatnya anak, lha itu.... Sehingga kedepan para pihak dengan melalui mediasi dapat tertata sedemikian rupa sehingga sama dengan istilah mudkhola shiqiin- wa akhroja shidqin. Sehingga tetap rukun antara mantan

suami dan mantan istri. Tetapi bagaimanapun mereka ya tetap ayah dan ibu dari anaknya.”⁵⁷

Menurut pak Aly Muddin salah satu mediator Pengadilan Agama Kab. Malang terkait hal eksekusi seperti harta gono-gini mengikuti sebuah regulasi namun, terkait mekanisme seorang mediator mengabaikan apa yang tertera dalam Perma No. 1 tahun 2016 bahkan jika telah terjadi kesepakatan, para pihak langsung diminta untuk tanda tangan para pihak agar keduanya merasa takut sehingga mereka mengikuti intruksi dan masukan dari mediator. yang diusahakan disini, perdamaian tetap terjadi walaupun tidak rujuk akan tetapi, para pihak saling sama-sama diuntungkan dengan begini, kedepan tidak ada sengketa lain lagi karena pihak telah berdamai dan sama-sama puas tanpa ada dendam walaupun pada akhirnya mereka tetap memilih perceraian.

Adapun istilah yang diterapkan oleh pak Aly mudin “mudkhola shiqiin-wa akhroja shidqin” yang artinya masuk dengan benar dan juga keluar dengan benar. Penulis menyamakan hal tersebut dengan win-win solution.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Mediator yang lain yakni pak Sholikhin yang menyatakan:

“setiap masalah itu bisa kita sikapi sendiri tidak perlu sama dengan apa yang diatur perma. Karena tidak semuanya saya pakai, Cuma wewenang mediator di Perma itu seperti perdamaian sebagian. Peraturan yang terdahulu tidak ada itu, namun yang sekarang sudah ada wewenang tambahan seperti damai sebagian itu. Agar urusan ini tidak diurus lagi misalnya ya harta gono-gini. Saya upayakan menyelesaikannya saat disini agar tidak berkelanjutan ke permasalahan lagi dan itu butuh biaya lagi. Kalau ini kan langsung sekaligus kumulatif. Paling tidak menghindari gugatan rekonsvansi dan sudah diselesaikan disini.

⁵⁷ H. Aly Muddin, Mediator PA Kab. Malang, Wawancara (Malang, 10 Mei 2021)

Misalnya ketika suami menceraikan isterinya saya jelaskan terkait upaya hukum setelahnya misalnya ada nafkah terhutang kalau ada jika tidak ada ya langsung kepada nafkah iddah. Ketika nafkah iddah telah diketahui ada mut'ah atau nafkah berbunga atau hadiah bagi isteri yang diceraikan dan itu wajib hukumnya.

Jika dulu menikah pakai mas kawin, kalau bercerai ya pakai mut'ah dan jika ada nak ya nafkah anak juga. Nah ini yang banyak sebagian makanya saya lebih banyak mendamaikan seperti ini. Kalau masalah perceraian ya memang sulit jika telah masuk ke pengadilan. Karena itu masalah hati. Tidak mau jika dipaksa ya tidak bisa. Sehingga kalau masalah hati itu nanti. Tapi, kalau masalah materi atau kewajiban yang harus diselesaikan ya itu yang saya ajukan dan sering saya selesaikan disitu. Perceraian tetap terjadi. Istri puas tapi, kewajibannya tetap diselesaikan (dijalani) pasca perceraian. Dan harus ada perjanjiannya terutama nafkah anak dan itu harus dinominalkan tidak bisa seenaknya saat seperti masih suami-isteri kalau mengasih anaknya sedikit atau banyak itu terserah bapaknya⁵⁸

Terdapat hal tambahan yang diterapkan oleh Pak Sholikhin dalam memediasi para pihak selain juga tidak bergantung pada Perma no.1 tahun 2016, beliau juga memberikan bimbingan pada para pihak terkait upaya-upaya hukum selanjutnya pada pihak yang ditangani. Misalnya para pihak yang tetap memilih perceraian dibimbing terkait nafkah seperti nafkah mut'ah dan juga nafkah iddah.

Menurut pak Sholikhin perkara perceraian sangat sulit sekali untuk didamaikan karena perihal urusan hati namun, disini pak sholikhin menenkankan pada masalah materi dan perlu dibuat perjanjian agar jika nanti diputus oleh hakim maka, para pihak tetap rela karena, yang diputus telah menjadi kesepakatannya saat menempuh mediasi. hal yang demikianlah dapat menghindari gugatan rekonsvansi karena telah terjadi perdamaian sebageian

⁵⁸ Sholikhin, Mediator PA Kab. Malang, Wawancara (Malang, 19 Mei 2021)

walaupun telah cerai tetap tak ada kalah dan menang apalagi merasa dirugikan.

Terdapat hal lain yang diterapkan oleh Pak Musleh Herry dalam memberlakukan mediasi yakni:

“Kenapa kita tidak berpedoman mutlak terhadap peraturan yang ada. Karena kita memahami bahwa perma hanya sekedar landasan dalam bermediasi. Tapi, dalam pelaksanaannya. Kita jangan lupa ada komunitas lokal atau peraturan-peraturan lokal yang dipakai oleh masyarakat dan dipedomani oleh masyarakat. Sehingga, dalam bermediasi ini, kami memadukan keduanya selama peraturan yang dipakai oleh masyarakat tidak bertentangan dengan perma yang ada ya tidak ada salahnya kita padukan, tidak ada salahnya kita tawarkan kepada mereka disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat.

Keputusan masyarakat yang sudah disepakati tidak bertentangan dengan peraturan yang ada tidak ada masalah bagi saya.

Dan kedua kesepakatan yang disepakati masyarakat tidak bertentangan dengan agama. Maka kita boleh menggunakannya juga. Jadi, ada perpaduan antara perma dan hukum islam dan juga perpaduan dengan aturan-aturan lokal yang dipakai oleh masyarakat.”⁵⁹

Menurut pak Musleh Herry salah satu alasan mengapa tidak memberlakukan perma no. 1 th 2016 beliau berasumsi bahwa masih perlunya menerapkan peraturan lokal dalam masyarakat yang tidak boleh diabaikan karena masih banyak sekali peraturan lokal yang hingga kini masih menjadi pedoman bagi masyarakat. Maka, tidak ada salahnya jika memadukan antara regulasi yang diberlakukan dengan hukum adat (lokal) pada masyarakat karena, sebuah peraturan sangat perlu menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat agar hukum (peraturan) dapat diterima secara sukarela.

⁵⁹Musleh Herry, Mediator PA Kab. Malang, Wawancara (Malang, 18 Mei 2021)

Bagi, pak Musleh Herry jika ada aturan yang telah disepakati oleh masyarakat namun tujuan inti tidak keluar dari regulasi maka tidak ada masalah untuk tetap dilaksanakan.

“Peraturan hanya patokan pertama saja. Informalnya ya tidak begitu. Ya memang harus ada inovasinya tersendiri dan pihak mediator masing-masing memiliki trik-trik tersendiri dalam menerapkannya. Siapapun mediatornya.”⁶⁰

Sedangkan Pak Suyono juga menyatakan bahwa regulasi Perma no.1 tahun 2016 hanya sebagai patokan pertama saja. Namun, dalam penerapannya perlu adanya inovasi siapapun mediatornya sehingga perlu adanya inovasi dalam menerapkan mediasi.

b. Faktor kendala dalam bermediasi

Sama halnya dengan yang lainnya, tentu upaya hukum dalam proses mediasi tak semulus dengan apa yang dikonsepsikan para pengemuka. Terdapat pula kendala yang dapat mempengaruhi mediasi dalam mencapai kesepakatan damai. Dalam hal ini, peneliti menemukan beberapa fakta yang menjadi kendala umum para mediator Pengadilan Agama Kab. Malang dalam berlangsungnya upaya hukum melalui mediasi antara lain: Memahamkan para pihak, estimasi waktu pelaksanaan mediasi, faktor kuasa hukum Yang akan dipaparkan dibawah ini:

- Memahamkan para pihak

⁶⁰ Suyono, Mediator PA Kab. Malang, Wawancara (Malang, 20 Mei 2021)

Memahamkan para pihak merupakan sebuah komponen penting dalam proses mediasi seperti yang disampaikan oleh beberapa orang mediator dibawah ini:

“Ada macam-macam karakter orang. Kadang-kadang kita tidak bisa lunak kepada mereka sehingga kita harus doktrinnya begini. Ada juga yang lemah-lembut, santai, ngobrol biasa mereka patuh dan kadang juga ada yang kita harus kerasi... sehingga mereka mau seperti halnya ada tanah yang mereka rebut terkadang tidak jelas misalkan ada yang bilang ada lima tanah tapi, kadang juga bilang lebih dari lima ada tujuh, ada delapan dan yang satunya hanya bilang lima saja. Nah ... dari yang begini-begini ini perlu ketegasan yang pasti sehingga mereka itu jujur. Namun jika masih berbeda maka ya dicari titik temunya. Tapi, ya jika kalau masih berbeda pendapat ya berarti setelah dari sini masih akan ada perkara yang masih berlanjut”⁶¹

Berdasarkan yang disampaikan oleh Pak Aly Muddin dalam melaksanakan mediasi terdapat berbagai karakter orang yang ditangani. Dalam pelaksanaannya kadang kala pihak ada yang patuh namun, tidak jarang juga yang tidak patuh sehingga terkadang Pak Aly perlu mengkerasi para pihak dalam artian mengkerasi untuk tegas mau dalam menaati jalannya mediasi seperti apa yang diucapkan para pihak berbeda pendapat dalam pembahasan harta gono-gini sehingga, acap kali para pihak digertak untuk mengatakan yang sebenarnya agar mudah dalam menggapai solusinya. Namun, jika para pihak yang patuh akan dalam keberlangsungan mediasi maka, mediasi berjalan begitu lancar dan sambil mengbrol santai antara para pihak dan juga mediator. Tentu, hal tersebut dipengaruhi oleh para pihak sendiri yang menjalani proses mediasi

⁶¹ H. Aly Mudin, Mediator PA Kab. Malang, Wawancara (Malang, 10 Mei 2021)

Senada dengan yang dikatakan oleh Pak Alimuddin. Menurut pak Musleh secara teknis dalam melakukan mediasi tidak masalah mengenai tempat, subjek mediasi ataupun regulasi (aturan) yang dipakai namun, faktor kendalanya yakni memahami para pihak seperti yang beliau jelaskan dibawah ini:

“Kalau permasalahan yang ada terkait dengan teknis tidak ada masalah. Karena bisa disepakati dengan para pihak. Teknis tempatnya, teknis tentang subjek atau orang yang berperkara, tentang aturan yang dipakai tidak ada masalah. Yang bermasalah itu, bagaimana kita memahami orang yang sudah berselisih atau bertengkar dirumah maupun juga di pengadilan .nah masalahnya disitu.

Nah bagaimana kita itu meredam amarah (emosi) masing-masing orang untuk duduk bersama dengan berpikir jernih, bersih agar kesepakatan-kesepakatan semua itu bisa dilakukan. Itu saja yang harus kita pahami dan pelajari agar permasalahan itu lebih bisa diminimalisir.

Jadi permasalahannya hanya bagaimana kita memahami orang, mendinginkan hati orang yang sudah panas dalam perselisihan rumah tangga apalagi, berkaitan dengan harta. Itu yang paling pelik untuk memadukan kesepakatan antara kedua belah pihak berkaitan dengan harta itu. Karena memang harta yang paling banyak dikejar orang.”⁶²

Seperti yang dipaparkan diatas faktor yang dapat dikatakan inti terkait memahami para pihak dalam bermediasi. Kadang kala para pihak mengalami emosi yang tinggi sehingga perlu diluapkan. Seorang mediato perlu menguasai para pihak dalam artian meredam amarah para pihak sehinga para pihak dapat berpikir dengan jernih sehingga kesepakatan bisa segera dicapai. Jadi, hal tersebutlah yang juga penting untuk dipahami dan dipelajari oleh seorang mediator agar permasalahan

⁶² Musleh Herry, Mediator PA Kab. Malang, Wawancara (Malang, 18 Mei 2021)

bisa lebih diminimalisir apalagi, berkaitan dengan harta karena memang realitanya hartalah juga yang paling banya diburu oleh orang.

Tidak berbeda jauh dari dua paparan mediator sebelumnya, Pak Suyono juga menyampaikan hal yang intinya juga sama dengan dua mediator sebelumnya yakni :

*“Sebenarnya kesulitan bagi kami tidak ada mas. Hanya keberhasilannya itu lah apalagi yang permasalahan cerai gugat. Memang mereka sudah pokoknya saya mau cerai dengan suami saya. Jadi ya pihaknya sendiri yang menyulitkan ”*⁶³

Hal yang disampaikan oleh pak Suyono sesungguhnya mediator tidak mengalami kesulitan dalam memberlakukan upaya hukum mediasi namun, para pihak sendirilah yang menyulitkan jika, memang bersikukuh sulit untuk didamaikan. Seperti kasus cerai gugat para pihak tekadnya memang sudah bulat untuk bercerai dengan suaminya jadi, hal tersebutlah yang sulit untuk mencapai kata berhasil.

Dari beberapa paparan diatas kita dapat menggali sebuah fakta bahwa memahami para pihak sangat berpengaruh terhadap jalannya upaya hukum mediasi khususnya dalam mencapai kesepakatannya. Kehandalan seorang mediator tentu juga perlu didukung oleh pahamnya para pidak dalam proses mediasi.

- Estimasi waktu mediasi mediasi

Selain memahami para pihak, estimasi waktu juga sangat berpengaruh pada keberlangsungan dan keberhasilan dari upaya hukum

⁶³ Suyono , Mediator PA Kab. Malang, Wawancara (Malang, 20 Mei 2021)

mediasi. adapun yang terantum dalam regulasi Perma no.1 2016 sendiri, ketentuan waktu dalam melaksanakan mediasi yakni 40 hari. Namun, tidak semuanya para mediator memberlakukan waktu tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor pengadilan yang meminta mediator untuk tidak perlu memberlakukan waktu yang tercantum dalam perma No.1 tahun 2016. Sedangkan, Jangka waktu 40 hari tentu tidak dapat dilakukan sekali saja namun, disini pengadilan meminta agar dilakukan sekali saja. Hal tersebut disampaikan oleh pak Musleh Herry yakni:

“Seperti tadi yang saya tangani para pihak saling emosi, dendam, merasa dirinya paling sengsara karena ego milih sering diangkat oleh masing-masing pihak. Untuk meredakan emosi itu butuh waktu lama sebenarnya. Sedangkan mediasi kita itu waktunya mepet (terbatas)

ada dua faktor mengapa mediasi disini hanya dilakukan sekali. Pertama, faktor klien (para pihak) para klien tidak menginginkan kalau mediasi ini dilanjutkan sehingga mereka ingin segera melanjutkan ke persidangan. Dari klien menginginkan waktu yang cepat. Kedua, faktor dari pengadilan itu sendiri. Pengadilan dalam proses mediasinya tidak menginginkan waktu yang panjang dari mediasi ini. Karena sidang yang ada di pengadilan itu ingin cepat tapi, dalam koridor dan prosedur yang sama yang sesuai dengan aturan. Artinya mediasi bagi pengadilan tidak boleh memakan waktu yang lama. Karena, jika memakan waktu yang lama akan memperpanjang proses persidangan yang ada disana. Kadang-kadang para hakim ya menganggap cukup dari mediasi yang sudah ada sehingga, tidak perlu diperpanjang lagi dan proses berikutnya ya ”⁶⁴

Dari hal yang disampaikan oleh Pak Musleh diatas ada berbagai faktor mengapa mediasi dilakukan sekali yakni: *Pertama*, faktor klien (para pihak) para klien tidak menginginkan kalau mediasi ini dilanjutkan

⁶⁴ Musleh Herry, Mediator PA Kab. Malang, Wawancara (Malang, 18 Mei 2021)

sehingga mereka ingin segera melanjutkan ke persidangan. Para pihak sendiri menginginkan waktu yang cepat. *Kedua*, faktor dari pengadilan. Pengadilan dalam proses mediasi Pengadilan tidak menginginkan waktu yang panjang dari mediasi ini. Karena sidang yang ada di pengadilan itu ingin cepat tapi, dalam koridor dan prosedur yang sama yang sesuai dengan aturan. Artinya mediasi boleh memakan waktu yang lama, sehingga hanya dilakukan sekali saja. Dari keterbatasan waktu mediasi, tentu juga mempengaruhi atas keberhasilan dalam mencapai kesepakatan bagi para pihak dalam upaya perdamaian.

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Pak Musleh Herry. Terdapat hal lain yang disampaikan oleh pak Sholikhin terkait waktu dalam pelaksanaan Mediasi yakni:

“Kan kita melihat situasi dan kondisi masalahnya. Kadang saya melakukan mediasi hingga empat kali. Saya punya pengalaman di persidangan. Saya pernah sidang dan saya tau. Saya pelajari hakim dalam memberikan nasehat. karena saya mendampingi hakim dalam sidang. Dulu tidak ada mediasi karena mediasi hanya dalam persidangan. Dari situ saya melihat orang itu bisa rukun atau tidak itu saya tahu.

Dari masuk mulai dari duduknya itu saya tahu mana yang berpotensi untuk damai dan mana yang tidak. Saya tahu dari omongan pertama disitu saya punya perkiraan. “oh.. orang ini tidak bisa” ternyata ya benar tidak bisa.. begitu juga sebaliknya jika ada potensi rujuk atau damai secara total saya bisa melihatnya dari cara berbicaranya pun saya bisa menilai.

Kalau perkara waris. Kadang saya lakukan melebihi waktu bisa sampai 60 hari jangka waktu mediasi. Gugatan hak asuh anak paling tidak biasanya saya lakukan mediasi empat atau lima kali mediasi.

Kalau perceraian memang ada saran oleh ketua pengadilan untuk tidak lama instruksinya sekali saja cukup. Tapi, jika misalkan para pihak masih

ada goncangnya atau ragu-ragu, Saya berikan kesempatan tetapi, tetap saya anggap tidak berhasil.”⁶⁵

Dalam menerapkan waktu Mediasi pak sholikhin tidak melakukan sekali. Berdasarkan dari pengalaman terdahulunya yang beliau adalah seorang panitera. Beliau bisa menilai dari ucapan para pihak hingga gestur tubuh seperti cara duduknya dari hal tersebut beliau dapat menilai mana pihak yang sekiranya ada potensi untuk rujuk jika perkaranya tentang perceraian.

Berbeda lagi jika beliau menangani perkara Waris, beliau bisa melebihi tenggang waktu yang tercantum dalam regulasi sekalipun. Disisi lain beliau juga membenarkan bahwa bahwa dalam perceraian ada saran oleh ketua pengadilan untuk tidak lama dalam bermediasi. menurut instruksinya sekali saja cukup. namun, jika beliau melihat para pihak masih ada goncangnya atau ragu-ragu, maka diberikan kesempatan untuk bermediasi kembali di waktu yang berbeda. Hal yang disampaikan oleh pak Sholikhin juga senada dengan yang disampaikan oleh Bu Hj. Enik Faridatur Rohmah yang menyatakan:

“Kalau saya berkali-kali. soalnya mediasi yang berhasil dilakukan berkali-kali tidak hanya sekali pertemuan mediasi saja. Karena dengan jika berkali-kali masalah akan clear pertemuan pertama biasanya masih menyisakan kekurangan antar pihak. Kalau sekali itu hanya formalitas saja. Biasanya saya berhasil dalam memediasi dilakukan berkali-kali bahkan sebelum saya ditugaskan disini (Pengadilan Agama Kab. Malang)”⁶⁶

⁶⁵ Sholikhin, Mediator PA Kab. Malang, Wawancara (Malang, 19 Mei 2021)

⁶⁶ Hj. Enik Faridaturrohmah, Mediator PA Kab. Malang, Wawancara (Malang, 25 Mei 2021)

Menurut Bu Hj. Enik Faridaturrohmah mediasi berhasil jika pertemuan dilakukan berkali-kali. Jika mediasi dilakukan berkali-kali permasalahan para pihak akan clear sehingga dapat mencapai titik temu. Karena pertemuan pertama para pihak masih menyisakan kekurangan. Bahkan jika mediasi hanya dilakukan sekali sifatnya sama dengan formalitas saja.

Dari beberapa paparan mediator diatas, estimasi waktu juga sangat urgent untuk para pihak dalam mencapai kesepakatan jika, dilakukan sekali tentu berbeda dengan yang dilakukan berkali-kali. Esensi waktu juga merupakan sebuah proses sehingga waktu yang sesuai akan dapat mempengaruhi permasalahan untuk dapat diselesaikan (didamaikan)

- Kuasa Hukum

Selain memahami para pihak dan estimasi waktu pelaksanaan mediasi, disini terdapat faktor kuasa hukum para pihak yang juga mempengaruhi atau menjadi kendala keberlangsungan dan tentu juga dalam pencapaian perdamaian bagi para pihak. Dalam hal ini hanya ada dua mediator yang menyampaikan adanya faktor pengaruh dari kuasa hukum. Walaupun yang memaparkan hanya ada dua mediator namun, peneliti disini membenarkan dari beberapa pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ketika para pihak mewakilkan mediasinya kepada kuasa hukumnya.

“Pada perceraian biasanya yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Itu sulit sekali untuk didamaikan. Misalkan salah satu pihak ada diluar negeri. Mungkin dia sudah enak disana (kerja diluar negeri) uang sudah banyak tidak ada masalah sebenarnya dan tiba-tiba minta bercerai dengan bantuan kuasa hukum sedangkan pihak lain bersikukuh tetap ingin mempertahankan rumah tangganya. Nah kalau ada kasus seperti ini biasanya saya komunikasi dengan pihak sana (pihak yang berada diluar negeri) sulit paling tidak, saya minta di telepon padahal pihak pengacara (kuasa hukum) sudah dapat kuasa mediasi.

Tapi, kalau kuasa hukum yang mewakili para pihak biasanya tidak lengkap. Tidak selengkap yang bersangkutan sendiri nah bahkan bisa bertengkar juga dan dianggap itu menceraikan tapi, jika saya bisa bicaralewat via telepon atau video call, ini dihadapan salah satu pihak (mungkin suaminya) itu enak. Dan pengacara (kuasa hukum) tidak akan bertengkar karena suami sudah mendengarkan pernyataan isterinya sendiri walaupun lewat telepon. Sehingga, bisa terungkap semua kadang-kadang tidak tercantum dalam surat gugatan. Soalnya kalau pengacara fokus pada gugatannya saja tapi, kalau pihak nya sendiri diluar gugatan yang diajukan keluar semuanya. Akhirnya pihak lain bisa mengetahui alasannya. Tapi, kalau kuasa hukum tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya bahkan kadang-kadang ada yang ditutupi”⁶⁷

Seperti yang disampaikan oleh Pak Sholikhin ketika para pihak atau salah satu pihak yang mewakilkan kepada kuasa hukumnya sulit sekali untuk didamaikan menurutnya, ketika pihak mewakilkan kepada kuasa hukumnya informasinya kurang valid bahkan tidak jarang ada hal yang disembunyikan karena, kuasa hukum akan fokus pada tuntutananya. Walaupun kuasa hukum sah atau berkuasa untuk mewakili kliennya untuk bermediasi namun, beliau berpendapat informasi yang disampaikan oleh kuasa hukum tidak lengkap seperti yang bersangkutan sendiri dalam menyampaikan pendapatnya.

⁶⁷ Sholikhin , Mediator PA Kab. Malang, Wawancara (Malang, 19 Mei 2021)

Dalam kasus perceraian, ketika salah-satu pihak berada di luar negeri biasanya beliau komunikasi dengan pihak sana (pihak yang berada diluar negeri) sulit namun beliau meminta pihak yang di luar negeri untuk ditelepon oleh kuasa hukumnya. Karena, walau bagaimanapun komunikasi bagi pihak lawan penting untuk dilakukan agar saling menengakkan bagi kedua belah pihak.

Hal yang senada juga disampaikan oleh mediator lain yakni, bu H.j.

Enik Faridaturromah yang menyatakan:

“jika saya yang melakukan mediasi saya tekankan pihak harus hadir dan kuasa hukum harus mendengarkan dan membantu. Tapi, kalau kuasa itu ikut malah kurang efektif. Seperti yang saya mediasi beberapa waktu yang lalu pertemuan pertama sudah sepakat ingin membuat rangkuman terkait pengakuan dan rangkuman kemauan para pihak itu bagaimana. Dan ternyata pada mediasi yang kedua tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan pada mediasi pertama. Jadi, bagi saya kendalanya ada di kuasa hukum.

Para pihak lebih percaya kepada kuasa hukumnya. Terkadang dalam mediasi yang saya inginkan itu pendapatnya para pihak (penggugat atau tergugat) dan ternyata kuasa hukum yang menjawab secara tiba-tiba padahal dia tidak punya kewenangan untuk melakukan itu dalam bermediasi padahal sifatnya penguasa harusnya hanya mendampingi. Terkadang para pihak ada upaya untuk berdamai masing-masing antara penggugat dan tergugat. Jadi bagi saya pengaruhnya di kuasa hukum.

Kalau misal terjadi demikian terus seperti yang saya lakukan pada waktu itu hingga terjadi mediasi ketiga karena saya melihat kuasa hukum mempengaruhi para pihak yang telah terjadi pada mediasi pertama dan kedua yang mengurungkan niatnya untuk berdamai sehingga, pada yang ketiga saya menyuruhnya di luar saja.”⁶⁸

Hal yang disampaikan oleh Bu enik ketika melakukan mediasi, beliau menekankan pihak harus hadir dan kuasa hukum harus

⁶⁸Hj. Enik Faridaturrohmah , Mediator PA Kab. Malang, Wawancara (Malang, 25 Mei 2021)

mendengarkan dan membantu kliennya untuk mencapai suatu perdamaian. Sehingga, dampaknya bisa lebih efektif. Namun, terkadang ada beberapa kasus yang pernah ditangani beberapa waktu yang lalu beberapa waktu yang lalu pertemuan pertama sudah sepakat ingin membuat rangkuman terkait pengakuan dan rangkuman kemauan para pihak itu terkait kesepakatannya namun pada mediasi berikutnya mediasinya tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan pada mediasi pertama.

Para pihak yang menggunakan kuasa hukum Biasanya lebih percaya terhadap kuasa hukumnya. Ada hal lain tentang permasalahan yang pernah beliau tangani dalam kasus mediasi yakni terkadang pihak (penggugat atau tergugat) ditanya dan ternyata kuasa hukum yang menjawab secara tiba-tiba padahal kuasa hukum tidak punya wewenang untuk melakukan itu dalam bermediasi. Karena sifatnya penguasa harusnya hanya mendampingi pihak. Jika terjadi lagi pada mediasi berikutnya biasanya beliau meminta kuasa hukum untuk menunggu diluar saja. Jadi bagi beliau pengaruhnya di kuasa hukumnya.

c. Inovasi Mediator

Kekakuan sebuah regulasi menyebabkan sulitnya penerapan yang sesuai dengan tujuan dibuatnya regulasi tersebut. Tentu sebuah regulasi harus disesuaikan dengan keadaan dan objek yang menjadi sasaran dari regulasi. Seperti halnya Perma No.1 tahun 2016 tatkala sulit dterapkan

oleh mediator dalam upaya menadamaikan para pihak yang bersengketa, maka tugas dari mediator melakukan inovasi dalam mendamaikan para pihak yang penerapannya diluar dari teks Perma No.1 tahun 2016 tersebut. Hal yang demikian dilakukan tidak lain disesuaikan dengan keadaan dan juga kebutuhan yang secara teknik regulasi yang dilakukan belum sepenuhnya mengakomodir apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengaturnya seperti dalam hal ini perdamaian dalam upaya hukum mediasi. Ketika dalam permasalahan dan objek berbeda tentu, seorang mediator juga menerapkan cara yang berbeda dalam inovasi yang diterapkannya

“Ya inovasi memang harus dilakukan oleh seorang mediator. Sehingga betul-betul ditemukan masalah yang berkepanjangan hingga sampai kepada penyidik, kepolisian, atau juga kepada yang lain. Maka inovasinya bagi seorang mediator ialah target yang akan dicapai jelas. Maka apa targetnya..? Maka kita lihat perkaranya misalkan nanti rebutan mengasuh anak-anak maka kita selesaikan. Jadi menurut saya inovasi perlu sehingga efisien, efektif dan sasarannya pas. Persoalan pemecahan atau solusi dari penyelesaian masalah itu tidak memberatkan kesalah satunya tapi, dengan izin keduanya artinya tetap saling menerima. Sehingga inovasi kita ya... mengusahakannya sehingga perlu inovasi ya disitu.”⁶⁹

Seperti yang disampaikan oleh pak Alimuddin yang menyatakan pentingnya adanya inovasi bagi seorang mediator agar permasalahan para pihak tidak berkepanjangan. Adapun inovasi yang diterapkan oleh Pak Ali yang diterapkan oleh pak Ali target penyelesaiannya harus jelas dengan demikian ketika mediasi sedang berlangsung maka sifatnya efisien, efektif dan sasarannya juga pas.

⁶⁹ H. Aly Mudin, Mediator PA Kab. Malang, Wawancara (Malang, 10 Mei 2021)

“Jadi , ya ADR (alternative dispute resolution) sebenarnya kita punya ruang yang lebih bebas untuk Tidak terikat dengan perma uu. Kalau itu menjadi kesepakatan Biasanya saya menawarkan misalnya rumah bagaimana, anak bagaimana, nafkah bagaimana, nafkah iddah bagaimana dan berapa besarnya nah ini ya Cuma sekedar itu aja

Sekali lagi, seberapa hebat inovasi kita tapi ya sifat kita ya pasif saja. Gak bisa memaksakan apa yang menurut kita benar. Jadi... apa ya. Tapi, kita punya ruang untuk bisa merayu para pihak untuk membuat akta perdamaian sebagian ya itu aja sih sebenarnya... karena kita sifatnya ADR (alternative dispute resolution) ya kita harus tidak terlalu terpaku pada apa yang menjadi ketentuan didalam regulasi selama itu tidak melanggar asas-asas atau kesepakatan yang kita hasilkan itu bukan sesuatu yang tidak bisa dieksekusi tetap ada batasan-batasannya.”⁷⁰

Berbeda dengan Pak Alimuddin, disini pak Izzuddin menerangkan tentang hal yang tidak terlalu muluk-muluk terkait Inovasinya dalam memediasi para pihak. Pak Izzuddin menjelaskan bahwa sebenarnya seorang Mediator punya ruang yang lebih bebas untuk Tidak terikat dengan perma dan uu jika memang telah menjadi kesepakatan para pihak. Seperti penekanan tentang perihal yang kewajiban dan dampak hukumnya misalnya dalam perkara perceraian terkait nafkah dan sebagainya. Beliau juga menerangkan bahwa seberapa hebat inovasi ya tetap saja sifat mediator ialah pasif. Tidak bisa memaksakan apa yang menurutnya benar dan baik pada para pihak benar. Walaupun tidak terpaku pada regulasi yang ada namun, juga kesepakatan yang telah diambil juga adalah kesepakatan yang dapat di eksekusi dan tentu juga terdapat batasan bagi seorang mediator dan juga para pihak

⁷⁰ Ahmad Izzuddin., Mediator PA Kab. Malang, Wawancara (Malang, 11 Mei 2021)

“Jadi, karena masing-masing orang berbeda sekalipun judulnya tentang perceraian, masing-masing sebabnya berbeda maka, kita harus menginovasikan untuk mengembangkan dan mencari jalan keluar bagi masing-masing orang yang berbeda itu.

Jadi, kita harus belajar memahami apa yang dijadikan sebab perkaranya dan belajar untuk memberi solusi kepada mereka agar kalau bisa solusi itu tetap mengukuhkan dalam rumah tangga ataupun kalau tidak bisa mencarikan jalan keluar, menjadikan pelajaran untuk kedepannya ketika masing-masing orang berkeluarga lagi . jadi, ini adalah suatu pembelajaran.

Karena kita memahami bahwa perma hanya sekedar landasan dalam bermediasi. Tapi, dalam pelaksanaannya. Kita jangan lupa ada komunitas lokal atau peraturan-peraturan lokal yang dipakai oleh masyarakat dan dipedomani oleh masyarakat. Sehingga, dalam bermediasi ini, kami memadukan keduanya selama peraturan yang dipakai oleh masyarakat tidak bertentangan dengan perma yang ada ya tidak ada salahnya kita padukan, tidak ada salahnya kita tawarkan kepada mereka disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat.”⁷¹

Adapun Inovasi lain yang diterapkan oleh pak Musleh ialah memadukan tentang aturan lokal yang dipakai oleh masyarakat (adat) karena baginya walaupun ada perma yang mengatur tentang berlangsungnya mediasi namun, jangan dilupakan bahwa masyarakat indonesia masih sangat menganut hukum adatnya sehingga beliau memadukan dalam upaya menginovasikan untuk mengembangkan dan mencari jalan keluar bagi masing-masing pihak . karena bagi beliau tidak ada salahnya memadukan adat dan regulasi yang diberlakukan sesuai instruksi Peradilan selagi hal tersebut menjadi kebutuhan masyarakat.

“saya tawarkan solusi supaya dipenuhi oleh salah satu pihak. Terkadang salah-satu mereka ya keberatan juga. Oleh karena itu saya buat perjanjian dengan memberitahukan kepada para pihak

⁷¹ Musleh Herry., Mediator PA Kab. Malang, Wawancara (Malang, 18 Mei 2021)

bahwa ketika salah satunya ada yang melanggar perjanjian. Maka, ada sanksi pidana. Kalau siap saya buat kalau dilanggar salah satunya dan pihak lain tidak terima bisa melaporkan ke kepolisian sehingga bisa dituntut pidana.”

“Jikalau perkara waris. Kadang saya lakukan melebihi waktu bisa sampai 60 hari jangka waktu mediasi. Gugatan hak asuh anak paling tidak biasanya saya lakukan mediasi empat atau lima kali mediasi.”⁷²

Sedangkan, inovasi yang diterapkan oleh pak Solikhin ialah membuat sebuah perjanjian sehingga para pihak merasa takut tatkala suatu saat salah-satu dari pihak melanggar perjanjian sehingga bisa berakibat pada sanksi pidana dengan demikian perjanjiannya begitu kuat. Dalam hal lain inovasi terkait esensi waktu beliau bisa saja melewati waktu yang telah ditentukan dalam Perma No. 1 tahun 2016 yakni 40 hari bisa dilawati menjadi 60 hari jika perkara yang ditanganinya terkait waris.

“Kami berupaya untuk bisa merujuk sekuat mungkin kami berusaha. Dengan saya contohkan kehidupan rumah tangga kami pribadi jika yang saya tangani perceraian. Tentang perjalanannya.

Disamping juga menggugah kami selaku mediator, juga terlepas dari itu ya kami merupakan manusia biasa tidak luput dari kekeliruan dalam membina rumah tangga. kebanyakan saya mencontohkannya disitu. Disamping itu ya saya mengajak sekalian berdakwah dengan membawa isu agama dengan dalil-dalil dan semacamnya. Karena isu agama itu sangat kuat sekali dalam mengikat para pihak. Karena ya dalam agama tentang pancasila juga ada disitu.

Dan satu lagi terkait inovasi yang terkadang saya mengambil pelajaran dari sebuah sinetron yang sekiranya baik untuk diterapkan untuk mediasi kenapa tidak. Karena juga itu bagi saya adalah pelajaran berharga.”pak Suyono”⁷³Pak Suyono

⁷² Sholikhin , Mediator PA Kab. Malang, Wawancara (Malang, 19 Mei 2021)

⁷³ Suyono., Mediator PA Kab. Malang, Wawancara (Malang, 20 Mei 2021)

Adapun pernyataan inovasi dari pak Suyono beliau berupaya sekuat mungkin mengajak para pihak untuk berdamai jika perkaranya tentang perceraian beliau bahkan mencontohkan tentang perjalanan rumah tangganya sendiri walaupun beliau memaksudkan agar para pihak bisa mengambil pelajaran dari perjalanannya bahwa tidak ada keluarga yang sempurna baginya namun, tidak perlu bercerai. Selain hal tersebut, beliau mengajak sekalian berdakwah dengan membawa isu agama dengan dalil-dalil dan semacamnya. Karena, bagi beliau isu agama itu sangat kuat sekali dalam mengikat para pihak sehingga para pihak bisa berdamai. Dan selain hal tersebut, terkait inovasi beliau terkadang mengambil pelajaran dari sebuah sinetron yang sekiranya baik untuk diterapkan. Karena, bagaimanapun bagi beliau merupakan pelajaran yang sangat berharga.

“Bagi saya inovasinya melewati kaukus dengan menggiring mereka untuk mau berdamai. Kalau saya sedikit memberikan arahan terkait upaya hukum oleh karenanya mediator juga harus melihat bukti-bukti jika yang dimediasi terkait harta gono-gini, waris karena hendak menyusun agar perjanjiannya tidak salah ketika mediator mengetahui bukti-bukti itu maka dalam kaukus kita bisa mengarahkan para pihak. Berdasarkan peraturan yang ada sehingga mediator dapat mengarahkan jika perkaranya dilanjutkan diberikan gambaran siapa yang akan dimenangkan dalam sengketanya. Dengan demikian para pihak lebih mudah diajak berdamai.

Mediator boleh melihat bukt-bukti para pihak (menelusuri bukti secara real) tidak sekedar melihat kepentingan para pihak karena akan menyusun draft kesepakatan asalkan sudah menemukan titik temudan pengakuan para pihak dan telah clear semuanya. Jika tidak clear akan kesulitan. ”
⁷⁴*bu Enik*

Adapun Inovasi lain yang diterapkan oleh Bu Enik ialah arahan yang harus melewati kaukus. Didalam kaukus beliau memberikan arahan

⁷⁴ Hj. Enik Faridaturrohmah., Mediator PA Kab. Malang, Wawancara (Malang, 25 Mei 2021)

bagi masing-masing pihak dengan melihat bukti-bukti yang clear sehingga beliau memberikan gambaran kepada para pihak jika perkaranya tetap dilanjutkan yang akan menang dipihak mana nantinya. Dengan demikian, menurutnya lebih mudah untuk mengajak pihak untuk berdamai.

d. Tolok Ukur Mediator Dalam Memediasi Para Pihak

Tidak dapat dipungkiri, bahwa sebanyak landasan, ide dan penerapan terkait inovasi mediator dalam upaya mencapai kesepakatan damai masih sering saja terjadi kegagalan khususnya terkait perkara perceraian. Namun, dalam benak penulis memunculkan sebuah pertanyaan akankah seorang mediator ketika terjadi demikian, hanya mengikutinya saja sehingga tidak ada beda antara mengikuti mediasi ataupun langsung ke persidangan bahkan, dapat dikatakan akan memperlambat proses penanganan perkaranya sedangkan, asas dalam peradilan ialah cepat, sederhana biaya ringan. Namun, ternyata ada hal lain yang ternyata cukup bermanfaat bagi penulis disini dari beberapa pernyataan mediator dibawah ini.

“Jadi yang kita usahakan disini, perdamaian tetap terjadi walaupun tidak rujuk akan tetapi, para pihak saling sama-sama diuntungkan dengan begini, kedepan tidak ada sengketa lain lagi karena pihak telah berdamai dan sama-sama puas.

Niat mereka pada awalnya hanya cerai. Namun, Dalam mediasi ini ya perlu kita bahas tentang mengasuh anak, biaya anak, sekolah anak, tempatnya anak, lha itu.... Sehingga kedepan para pihak dengan melalui mediasi dapat tertata sedemikian rupa sehingga sama dengan istilah mudkhola shiqiin- wa akhroja shidqin. Sehingga tetap rukun antara mantan suami dan mantan istri. Tetapi, bagaimanapun mereka ya tetap ayah dan ibu dari anaknya.

bagi kita sulit untuk dirujukkan sehingga istilahnya seratus satu lah. Tetapi, karena kita targetnya tidak hanya rujuk. Tapi, kita berkait dengan

persoalan-persoalan lain. Maka, persoalan lain inilah kita minimalkan. Sehingga tidak terjadi perpecahan yang berkepanjangan antara mantan suami dan mantan isteri bagaimanapun dulu itu saling menyaangi dan saling mencintai apalagi kalau sudah ada ikatan anak sehingga anaknya tidak terlantarkan setelah terjadinya perceraian ”⁷⁵

adapun hal disampaikan oleh pak Aly Mudin beliau sejatinya tetap mnegupayakan perdamaian walaupun tidak rujuk jika perkaranya perceraian. Namun, dengan adanya mediasi beliau mengupayakan para pihak saling diuntungkan karena dengan demikian, tidak ada sengketa lain lagi karena pihak telah berdamai melalui mediasi yang dijalankan. dengan melalui mediasi dapat tertata sedemikian rupa sehingga sama dengan istilah mudkhola shiqiin- wa akhroja shidqin (masuk dengan benar dan juga keluar dengan benar). Sehingga tetap rukun antara mantan suami dan mantan istri ketika telah bercerai.

Oleh karena itu, pak Ali berusaha meminimalkan persoalan agar terhindar dari adanya perpecahan yang berkepanjangan ketika terjadi perceraian sehingga bagaimanapun tetap ada ikatan memlaui anaknya yang dihasilkan. Dengan demikian, anak tidak terlantarkan karena kedua orang tuanya telah bercerai. Begitu juga, dengan apa yang disampaikan oleh Pak Izzuddin yang menyatakan:

“Jadi ya mediasi itu tidak harus orientasinya mereka rukun melainkan tolok ukurnya bukan menyatukan kedua belah pihak untukdirukunkan, ya... sangat rendah sekali. Karena yang namanya pasangan kepengadilan agama tidak dalam rangka mencari perdamaian tapi, ingin putus. Dan rata-rata orang yang mengajukan perkara kesini itukan sudah lama mengalami problem rumah tangga. Gak Cuma sehari dua hari... sebulan dua bulan bahkan,... bertahun-tahun. Dari kasus hari ini saja ada yang

⁷⁵ H. Aly Mudin., Mediator PA Kab. Malang, Wawancara (Malang, 10 Mei 2021)

mereka pisah ranjang saja sudah dua tahun. Itukan lama.. sekali dan tidak ada titik temu.

Maka ya harus tadi itu.. jadi dalam islam itu ada dua imsakun bi ma'ruf atau tasrihun bi ihsan kalau I imsakun bi ma'ruf gak dapet ya tasrihun bi ihsan itu yang kita kejar.

Tapi, mediasi juga bukan hanya sekedar formalitas atau juga memperlambat perkara karena kita tidak pernah mengambil porsi waktu yang telah diberikan atau membuat proses persidangan menjadi terhambat. Tapi itu. Orang tidak berbicara pada aspek ngerukukannya.... Ini sebenarnya kerja keras kita bersama. Jadi itu tidak bisa semuanya dilimpahkan pada mediator. Karena mediator berapa sih... porsi waktunya.

Tapi, kalau beban untuk mengefektifkan dan meningkatkan kerukunan itu diletakkan di pundak mediator sepenuhnya... ya itu bentuk apa ya... ? kedhaliman juga lah secara atau mungkin apa ya...? Terlalu besar terhadap proses mediasi. Tapi, bahwa semua perceraian harus dimediasi dulu itu sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan dan itu kewajiban begitu. Itu aja.... Jadi jangan dilihat pada seolah-olah mediasi menjadi tambal sulam enggak. Malah mediasi menjadi menu utama didalam proses perceraian.

Sehingga ya gak ada kalau ada orang yang mengerti landasan filosofi mediasi mengatakan mediasi hanya formalitas atau memperlambat proses penyelesaian perkara”⁷⁶

Disini, Pak Izzuddin menyatakan bahwa tidak harus orientasinya mereka rukun melainkan tolok ukurnya bukan menyatukan kedua belah pihak untuk dirukunkan, karena sangat rendah sekali pencapaiannya. Beliau juga menambahkan bahwa dalam islam itu ada dua imsakun bi ma'ruf atau tasrihun bi ihsan kalau I imsakun bi ma'ruf tidak dapat dicapai maka ya tasrihun bi ihsan itu yang perlu dikejar kejar. Namun, mediasi juga bukan hanya sekedar formalitas belaka atau juga memperlambat perkara karena juga dalam tidak pernah mengambil porsi waktu yang telah diberikan atau membuat proses persidangan menjadi terhambat. namun.

⁷⁶ Ahmad Izzuddin., Mediator PA Kab. Malang, Wawancara (Malang, 11 Mei 2021)

Disini Orang tidak berbicara pada aspek ngerukunkannya melainkan, hal ini merupakan kerja keras bersama.

Segala hal untuk sepenuhnya dirukunkan khususnya, perceraian tidak bisa semuanya dilimpahkan pada mediator. Jikalau beban untuk mengefektifkan dan meningkatkan kerukunan itu diletakkan di pundak mediator sepenuhnya sama halnya dengan kedhaliman dan juga jangan dilihat pada seolah-olah mediasi menjadi tambal sulam bagi sebuah perkara di pengadilan. bagi orang yang sangat memahami landasan filosofi dari mediasi maka, tidak akan menyatakan sifat dari mediasi ialah formalitas belaka atau memperlambat proses perkara di pengadilan.

“Kalau bisa ya utamanya tetap mengukuhkan mereka dalam berkeluarga, kalau bisa.. kalau tidak bisa ya tidak masalah karena juga tidak dilarang. Tapi, kita harus memberikan solusi kedepan, memberikan bahwa ini pelajaran. Karena, perceraian dampaknya sangat besar terutama ke anak dan seterusnya. Kita pahami kepada mereka. Sehingga, mereka berpikir ulang untuk melanjutkan perkara ini ke persidangan.”⁷⁷

Sedangkan, Pak Musleh menyatakan bahwa tujuan utama yang sebenarnya tidak lain ialah mengukuhkan para pihak dalam keluarganya namun, jika tidak bisa maka, juga tidak dilarang namun, tugas mediator disini harus memberikan solusi kedepannya bahwa hal ini (perceraian) adalah sebuah pelajaran yang dampaknya bisa mempengaruhi tumbuh-kembangnya seorang anak. Dengan hal tersebut para pihak akan dapat

⁷⁷ Musleh Herry., Mediator PA Kab. Malang, Wawancara (Malang, 18 Mei 2021)

berpikir ulang akankah melanjutkan pada persidangan atau mencabut dan berdamai.

“Kami berupaya untuk bisa merujuk sekuat mungkin kami berusaha. Dengan saya contohkan kehidupan rumah tangga kami pribadi jika yang saya tangani perceraian. Tentang perjalanannya.

Tidak dapat dipungkiri ya memang sedikit sekali yang berhasil jika perceraian itu. Tapi, yang kami tetap berupaya mereka bercerai dengan cara yang baik artinya tetap berdamai. Yang awalnya raut muka mereka tidak enak dan terkadang keluar dari sini sama senyum lagi itu yang penting bagi kami walaupun tidak berhasil ditempat ini. Dan komunikasi antara pihak bisa terbuka. Kan siapa tau persidangan selanjutnya atau di luar bisa rujuk lagi.

Ya kan disini hanya persoalan administrasi saja mas. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa ini adalah sebuah pelajaran dalam berumah tangga walaupun semapt rusak ya bisa diperbaiki lagi. Walaupun ada kadang rujuk setelah cerai.

Kami laporan jika ada potensi pihak bakal rujuk biasanya majelis bisa mengizinkan untuk dimediasi kembali. Dan satu lagi terkait inovasi yang terkadang saya mengambil pelajaran dari sebuah sinetron yang sekiranya baik untuk diterapkan. Karena juga itu bagi saya adalah pelajaran berharga.”⁷⁸

Hal senada juga disampaikan oleh Pak Suyono yang berusaha sekuat mungkin agar para pihak bisa rujuk (jika perkaranya perceraian) dan Tidak dapat dipungkiri ya memang sedikit sekali yang berhasil jika perceraian. Namun, bagi beliau para mediator tetap berupaya mereka bercerai dengan cara yang baik artinya tetap berdamai. Dari yang Yang awalnya raut muka mereka tidak enak dan terkadang keluar dari sini para pihak dapat tersenyum kembali. Hal yang demikianlah bagi beliau sangat penting bagi kami walaupun tidak berhasil dalam mediasi kali ini. Disisi

⁷⁸ Suyono, Mediator PA Kab. Malang, Wawancara (Malang, 20 Mei 2021)

lain, komunikasi antara pihak bisa terbuka kembali. Tidak menutup kemungkinan ketika persidangan selanjutnya atau di luar pengadilan bisa rujuk kembali.

Bagi beliau mediasi ialah masuk dalam administrasi dalam proses penyelesaian perkara ke pengadilan. namun dengan adanya hal tersebut, dapat kita lihat bahwa ini adalah sebuah pelajaran dalam berumah tangga walaupun sempat rusak namun tetap dapat diperbaiki kembali. Terkadang ada pihak yang rujuk setelah terjadi perceraian. jika pada pertemuannya berlanjut ke persidangan namun, tetap ada potensi pihak bakal rujuk biasanya majelis bisa mengizinkan untuk dimediasi kembali.

Berikut ini merupakan tabel tentang hasil wawancara mengenai Inovasi para mediator dalam upaya mencapai kesepakatan damai antar pihak. Adapun tabel dibawah ini, tidak lain sebagai data pendukung dari data wawancara diatas karena, dalam tabel dibawah ini juga tercantum catatan peneliti mengenai teknis pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh para Mediator Pengadilan Agama Kab. Malang berdasarkan pengamatan peneliti.

Tabel IV: Hasil Penelitian

No	Nama	Jabatan dan latar belakang	hasil penelitian	catatan peneliti

1.	Drs. H. Aly Mudin, S.H	Mediator Non Hakim Dan Praktisi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • inovasi memang harus dilakukan oleh seorang mediator. Sehingga betul-betul ditemukan masalah yang berkepanjangan hingga sampai kepada penyidik, kepolisian, atau juga kepada yang lain. • Maka inovasinya bagi seorang mediator ialah target yang akan dicapai jelas. • Jadi menurut saya inovasi perlu sehingga efisien, efektif dan sasarannya pas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menelaah sampai akar masalah hingga terungkap. 2. Memberikan nasehat, seperti halnya mengenai agama, lingkungan dan saran permasalahan yang dihadapi untuk hukum (upaya hukumnya) 3. Aktif dan memberikan pertanyaan (tidak sekedar mendengarkan) hingga akar masalah valid 4. Gaya seakan-akan introgasi kepada para pihak agar terungkap kebenaran yang disembunyikan (namun, tetap dengan gaya yang santai) 5. Tidak mematok waktu pelaksanaan mediasi.
2.	Ahmad Izzuddin, M. HI	Mediator Non Hakim Dan Dosen Uin Malang	<p>Jadi , ya ADR (alternative dispute resolution) sebenarnya kita punya ruang yang lebih bebas untuk Tidak terikat dengan perma uu. Kalau itu menjadi kesepakatan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Humoris namun, tegas 2. Pendampingan hukum terkait talak (jika pernah talak diluar pengadilan) 3. Penekanan bagi para pihak, jiksa salah satu pihak ada yang ingin menang sendiri atau pilihannya

				<p>yang tidak logis</p> <p>4. Mengabaikan permasalahan yang sesungguhnya tentang kejadian (konflik)</p> <p>5. Mengupayakan perdamaian antar para pihak walaupun tidak melakukan rujuk (bagi pihak yang bercerai)</p> <p>6. Mempersilahkan para pihak membawa anaknya dalam ruang mediasi</p>
3.	Musle h Herry, S.H., M.Hu m	Mediator non Hakim dan dosen uin Malang	kita harus menginovasikan untuk mengembangkan dan mencari jalan keluar bagi masing-masing orang yang berbeda itu.	<p>1. Memberikan arahan bagi para pihak dalam menelaah masalahnya dari masalah perceraian hingga harta gonogininya.</p> <p>2. Berdiskusi secara terbuka hingga Memberikan opsi dan solusi</p> <p>3. Memberikan jalan keluar terbaik dari beberapa opsi yang ada.</p> <p>4. Membina para pihak dalam upaya hukumnya.</p> <p>5. Memberlakukan hukum adat</p>
4.	H. Sholikhin	Mediator non Hakim dan	Sangat penting	1. Membimbing para pihak.

	, S.H	Praktisi Hukum	sebuah inovasi dalam memediasi	<ol style="list-style-type: none"> 2. Berdiskusi (sharing pengalaman pribadi, dll) 3. Memberikan solusi terhadap perkara waris 4. Tegas dalam menangani para pihak 5. Memberi bimbingan terkait upaya hukum selanjutnya 6. Menyuruh mengadakan wawancara diluar pengadilan jika ada potensi berhasil keseluruhan. 7. Pengetahuan harus luas terkait hukum keperdataan karena, juga berkaitan terhadap pemberian saran dan menemukan kesepakatan
--	-------	----------------	--------------------------------	---

5.	Drs. Suyono	Mediator non Hakim dan Praktisi Hukum	memang harus ada inovasinya tersendiri dan pihak mediator masing-masing memiliki trik-trik tersendiri dalam menerapkannya. Siapapun mediatorsnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Flashback ke masa awal pernikahan dari akad, masa senang anantara kedua belah pihak 2. tegas 3. Sharing pengalaman pribadi 4. Tidak membatasi waktu mediasi 5. Menguapayakan damai hingga rujuk lebih ditekankan. 6. Membimbing para pihak dalam urusan agama hingga memberi solusi tentang kewajiban dan sunnah beragama 7. Memberikan solusi terkait isu agama. 8. Menyadarkan para pihak lebih diutamakan
6.	<i>Hj. Enik Faridatur rohmah, M.H</i>	<i>Mediator Hakim</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi saya inovasinya melewati kaukus dengan menggiring mereka untuk mau berdamai. • Kalau saya sedikit memberikan arahan terkait upaya hukum oleh karenanya mediator juga harus melihat bukti-bukti • dilanjutkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tegas 2. Pegarahan dan memberi pertimbangan dalam kaukus 3. Menelusuri detail bukti-bukti sengketa.

			diberikan gambaran siapa yang akan dimenangkan dalam sengketanya. demikian para pihak lebih mudah diajak berdamai.	
--	--	--	--	--

Tabel V: Daftar Beberapa Informan Advokat di Wilayah Malang.

No.	Nama	Profesi
1.	M. Afif Gusti Fatah, S.H.	Advokat
2.	Husain Tarang, S.H	Advokat
3.	DR. Susianto, S.H., M. Hum., C.LA	Advokat
4.	Aprilia Safitri, S.H	Advokat

- Pendapat beberapa Advokat terkait Inovasi Mediator dalam Upaya Mendamaikan para pihak .

Adapun Inovasi yang dilakukan oleh mediator dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa khususnya, perkara perceraian para Advokat setuju dengan langkah yang diterapkan oleh masing masing-mediator karena, setiap orang memiliki skill atau cara yang berbeda-beda dalam melakukan mediasi untuk para pihak. Asalkan tujuan ya tetap untuk mendamaikan para pihak atau hasilnya lebih efektif. Walaupun eksistensinya seorang Advokat memihak salah satu diantara orang yang berperkara itu namun, perdamaian pihak itu lebih menjadi tujuan utamanya agar permasalahan tidak lebih berbelit-belit.

“saya sangat setuju. Karena selain saya sebagai kuasa hukum dalam perkara perceraian, mediator pun menyayangkan adanya perceraian ini jadi memang setiap mediator punya cara tersendiri dalam memediasi para pihak.

Yang terpenting disini asalkan salah satu kesalahan klien bukan kesalahan yang tidak dapat ditolerir dan masih bisa diperbaiki. Karena namanya rumah tangga pastinya senantiasa ada masalah tidak bisa kita hindari sebuah masalah yang ada”⁷⁹

Hal senada juga disampaikan oleh Advokat Susianto yang menyatakan bahwa setiap orang dalam hal ini adalah Mediator jadi, tidak perlu terjebak pada hal yang sangat formal atau aturan yang ada yang terpenting tujuan utama yakni, kesepakatan para pihak tetap tercapai. Bahkan pun, penyelesaian bukan hanya karena di pengadilan sudah terjadwal sehingga masih ada batasan untuk mengupayakan damai untuk para pihak.

“Ya boleh-boleh saja. Karena setiap orang kan punya style dan cara pendekatan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan itu dengan pendekatannya masing-masing jadi, kita tidak terlalu terjebak pada hal-hal yang formal atau formalitas ya. Tapi,... yang penting tujuan yang diinginkan untuk mencapai kesepakatan itu tetap bisa dilakukan.

Jadi kalau di pengadilan itu kita kan memang sudah terjadwal, kita sudah diatur lah ya sesuai dengan Perma tapi, kalau mau menyelesaikan bahkan, tidak perlu di pengadilan ya. Itu juga bisa dilakukan diluar pengadilan artinya, di pengadilan itu kan dibatasi. Misalkan sudah dilakukan mediasi di pengadilan tapi, kalau tidak mencapai kata sepakat, tidak menutup kemungkinan setelah dilakukan dipengadilan diluar itu kita mengadakan pertemuan untuk mencapai kesepakatan itu juga boleh.”⁸⁰

Selain hal diatas, upaya mediasi memang harus benar-benar mencapai keberhasilan seperti yang disampaikan oleh M. Afif fatah setiap perkara yang dilakukan secara litigasi (pengadilan) akan banyak memakan waktu dan biaya

⁷⁹ Aprilia Safitri, S.H Advokat Wilayah Malang, Wawancara (Malang, 23 Desember 2022)

⁸⁰ DR. Susianto, S.H., M.Hum., C.LA, Advokat Wilayah Malang, Wawancara (Malang, 21 Desember 2022)

jadi, upaya mediasi sangat penting keberadaannya. Tidak terlepas dari hal itu upaya atau Inovasi yang dilakukan oleh seorang Mediator harus lebih sifatnya efektif dan progresif bukan memberikan celah terhadap belarut-larutnya persoalan para pihak yang bermediasi bahkan, perlunya kuasa hukum mengundang pihak lawan untuk bermediasi agar keduanya sama-sama menghadirinya. .

*Jadi, kalau berinovasi seharusnya melakukan hal-hal yang sifatnya lebih efektif dan lebih progresif bukan justru melakukan suatu inovasi yang memberikan celah terhadap berlarut-larutnya suatu persoalan. ”
saya dalam menangani perkara selalu mengupayakan adanya perdamaian terlebih dahulu pertama, karena saya selalu berusaha gimana caranya agar klien ini bisa selesai persoalannya dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama. Lalu kemudian yang kedua, tentu biayanya ringan sekali.
Karena, kita tahu sendiri kalau suatu persoalan kita alihkan secara litigasi (melalui pengadilan) itu akan banyak memakan waktu dan banyak memakan biaya Jadi, salah satu skema untuk mengupayakan perdamaian itu maka, setiap saya menangani perkara akan terlebih dahulu untuk berusaha mengundang para pihak yang bersengketa itu sendiri”⁸¹*

Ketika mediasi telah dilakukan di pengadilan dan tidak tercapai kesepakatan damai antar pihak, disitulah peran kuasa hukumnya (advokat) sangat vital. Karena, walaupun waktu mediasi diatur untuk waktu yang cukup lama, namun, majelis memberikan instruksi bahwa mediasi di pengadilan jika para pihak dapat bertemu maka cukup dilakukan satu kali saja agar perkara pihak cepat diselesaikan dan menuju persidangan selanjutnya. Secara fakta dalam penelusuran penulis, tidak semua perkara dan pihak mampu untuk mencapai kesepakatan damai antar pihak dalam satu kali pertemuan. Oleh

⁸¹ M. Afif Gusti Fatah, S.H Advokat Wilayah Malang, Wawancara (Malang, 14 Desember 2022)

karena itu, diluar jadwal mediasi pengadilan para Advokat (kuasa hukum) yang dapat mengupayakan damai untuk kliennya.

Agar perdamaian lebih efektif, sangat perlu dorongan kuasa hukum (Advokat) untuk kliennya. Karena, biasanya klien akan lebih percaya pada kuasa hukumnya terkait upaya apapun yang akan ditempuh olehnya dan bagaimana baiknya untuk klien kedepan. Maka, sangat perlu seorang Advokat menggiring klien untuk berdamai walaupun mediasi yang dilakukan dalam pengadilan gagal. Namun, sebelum perkara diputus oleh Majelis Hakim, Upaya perdamaian tetap terbuka untuk dilakukan oleh para pihak . seperti yang disampaikan oleh Advokat Husain Tarang berikut:

“ya saya kira harus apalagi kalau kasusnya perceraian. Karena kalau boleh jujur perceraian itu adalah sengketa hati menyangkut perasaan ya. Ya siapa tau dalam proses persidangan itu diantara keduanya itu menyadari kadang-kadang karena gengsi , karena faktor macam-macam tetapi untuk memulainya itu kan sulit, nah... disitulah peran kita Advokat mengingatkan kepada mereka bahwa gugatan atau perceraian itu bisa saja dilakukan perdamaian sebelum palu persidangan itu diketuk (putusan atau diputus majelis hakim) artinya berdamai gugatan bisa kita cabut atau kalau perlu kita fasilitasi.”⁸²

Hal senada juga disampaikan oleh Pak Susianto yang menerangkan bahwa beliau tetap mempersilahkan kliennya untuk melakukan damai ketika mediasi di pengadilan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

“Dari apa yang saya tangani selama ini, juga ada saya mempersilahkan para pihak untuk bertemu atau saya sebagai penengah didalam proses perdamaian itu. Jadi bisa di dalam atau diluar pengadilan karena kalau

⁸² Husain Tarang, S.H , Advokat Wilayah Malang, Wawancara (Malang, 16 Desember 2022)

didalam pengadilan juga terbatas pada waktu yang telah ditentukan oleh majelis hakim.

Dan jangan pernah berakhir untuk mencapai perdamaian walaupun mediasi di pengadilan itu gagal”⁸³

Dari beberapa hal diatas dapat kita garis bawahi bahwa peran adapun Inovasi yang dilakukan Mediator dalam Melakukan Mediasi para Advokat sangat setuju bahkan harus berupaya mendorong kliennya untuk berdamai walaupun, saat telah dilakukan acara mediasi di Pengadilan dan dinyatakan tidak Berhasil Namun, diluar itu kuasa hukum (Advokat) tetap mendorong klien nya untuk berdamai khususnya tentang perceraian. adapun Point penting lain yang memberikan kita pemahaman bahwa (kuasa hukum) sangat berpengaruh terhadap berhasilnya sebuah Mediasi. Sebagai salah satu penegak hukum upaya perdamaian merupakan sebuah tujuan untuk memperoleh keadilan dikarenakan para pihak akan saling menyepakati tanpa ada kalah dan menang dalam sengketa (win-win solution) dan kuasa hukum lebih memilih jalan yang baik untuk kliennya dan tidak berfokus pada kepentingan kliennya saja.

Dengan demikian dalam mencapai upaya hukum mediasi agar lebih efektif bukan satu-satunya tugas seorang Mediator melainkan perlunya bekerja sama dengan penegak hukum lainnya. Yang dalam hal ini adalah Advokat (kuasa) karena walaubagaimanapun sesama penegak hukum memiliki tujuan yang sama yakni penegakan untuk mencapai keadilan.

⁸³ DR. Susianto, S.H., M.Hum., C.LA, Advokat Wilayah Malang, Wawancara (Malang, 21 Desember 2022)

BAB V

PEMBAHASAN

A. Hal Yang Melatarbelakangi Mediator Dalam Melakukan Inovasi Untuk Mendamaikan Para Pihak.

Adapun Sifat dari mediasi sendiri ialah mengupayakan terjadi perdamaian antar para pihak sehingga terhindar dari sifat kalah dan menang dalam suatu perkara atau biasa disebut dengan *win-win solution*. Implementasi dari sebuah upaya hukum telah tertera dalam Perma No. 1 Tahun 2016. Namun Kekakuan sebuah aturan berdampak akan keberhasilan dan kesulitan dalam melaksanakan mediasi. sedangkan, hukum atau regulasi seharusnya menyesuaikan dengan keadaan sehingga terciptalah tujuan dari sebuah keadilan bagi masyarakat Yang terpenting disini, bukanlah sebuah kepastian hukum melainkan keadilan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Demi mencapai sebuah keadilan atau fungsi dari upaya hukum mediasi bagi para pihak yang bersengketa, inovasi para mediator dalam mencapai kesepakatan damai bagi para pihak sangatlah penting untuk dilaksanakan hal ini tentu juga mendongkrak fungsi mediasi yang pada hakikatnya sebagai ADR. Disisi lain tercapainya sebuah perdamaian tidak bergantung pada bagusnya sistem regulasi untuk mengaturnya melainkan, para penegak hukumlah yang menjadi tolok ukur dalam keberhasilan dan tujuan dari sebuah hukum tersebut. Adapun inovasi para mediator dalam

melakukan mediasi yang dijelaskan oleh bab sebelumnya ialah beragam mulai dari pemberlakuan hukum adat, pertemuan yang membolehkan membawa anak, masukan melalui kaukus hingga jangka waktu yang melebihi batas yang telah ditentukan oleh regulasi. semua bergantung pada skill masing-masing mediator dalam mengarahkan para pihak berunding dalam mediasi. Tentu hal tersebut dilakukan oleh mediator untuk upaya mencapai sebuah keadilan dan efektifitas dalam upaya hukum mediasi. yang tentunya mediasi bukan merupakan hal yang sifatnya hanya formalitas belaka. Adapun beberapa aspek yang melatarbelakangi mediator dalam melakukan inovasi dilandaskan pada beberapa problematika berikut, yakni:

1. Kekakuan sebuah aturan (regulasi)

Pemberlakuan hukum di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan perbaikan. adapun penerapan hukum di era colonial Belanda, prinsip- prinsip terlihat pada Pasal 130 HIR atau Pasal 154 R.Bg serta Pasal 31 Rv dimana hakim akan mengusahakan upaya perdamaian antar pihak sebelum perkara diputuskan. Kemudian setelah kemerdekaan, upaya damai yang dilakukan majelis hakim juga terlihat pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah 1975. Sedangkan penerapan Alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan baru mulai ada tahun 1999 yang diatur oleh Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Sedangkan prosedur mengenai mediasi di pengadilan baru mulai diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003. Mediasi di Pengadilan kemudian mengalami penyempurnaan selanjutnya pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang menempatkan mediasi pada posisi strategis dimana mediasi merupakan proses beracara yang wajib dilalui oleh para pihak dalam persidangan beserta perbaikan-perbaikan lain. Penyempurnaan tersebut mengalami keberlanjutan hingga pada akhirnya tahun 2016 melahirkan aturan baru tentang mediasi yakni, Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016 yang kini masih terus diberlakukan.

Walaupun secara teknis Perma telah beberapa kali melakukan perubahan yang orientasinya sebagai penyempurnaan dari yang terdahulu namun, realitanya para mediator tidak bergantung akan perma yang kini masih diterapkan yakni, Perma No. 1 tahun 2016 hanya sebagai patokan yang implementasinya tetap bergantung pada skill masing-masing mediator. jikalau kepastian hukum itu dikaitkan secara mutlak pada peraturan perundang-undangan, maka yang muncul sebenarnya adalah kepastian peraturan, bukan atau belum bisa dikatakan kepastian hukum. kendati orang ingin sekali memasukkan keadilan kedalam hukum yang tertulis atau undang-undang dan semacamnya tetapi, hasilnya lebih banyak bersifat cacat daripada baik, Cacat dari segi materiil maupun formil.

“Kalau regulasi terkait peraturan eksekusi ya harus mengikuti. Misalnya pengaturan harta gono-gini, mediator harus memiliki sertifikat, mediator

harus diangkat oleh pengadilan agama setempat. Bisa diterima. Jadi, mediator bukan dibawah pengadilan hanya mitra kerja.

Jadi aturan baku yang seperti ini harus diikuti oleh seorang mediator. Terkait mekanisme pelaksanaannya terkadang kita ya tidak ada aturannya atau bukan aturan yang jelas.⁸⁴

Pikiran jepang mengatakann, bahwa kewenangan formal yang diberikan tidak otomatis memberikan kekuasaan kepada badan-badan untuk mengimplementasikan kekuasaan tersebut. Kewenangan formal sifatnya ialah hanya sekedar memberikan legislasi, sedangkan aktualisasi kekuasaannya ialah diberikan kepada masyarakat. Dari hal ini memberikan sebuah simbol bahwa hukum tidak langsung bertindak sendiri, melainkan tergantung kepada sarana-sarana di luar hukum (Extralegal) serta mekanisme informal yang ada di masyarakat.⁸⁵ Sehingga, Terobosan mediator melangkahi regulasi yang ada, tentu merupakan stimulus bahwa masyarakat tidak membutuhkan kepastian hukum melainkan, keadilan hukum yang dalam pelaksanaannya para penegak hukumlah yang memegang penuh atas pemebelakuan keadilan tersebut. Sehingga hukum bersifat dinamis dan juga kontekstual yang menyesuaikan keadaan, waktu dan juga tempat.

2. Pemahaman para pihak

Selain implementasi faktor, pihak juga merupakan komponen penting dalam memberlakukan mediasi, karena mediasi diangkat atau diberlakukan atas permasalahan para pihak. Tanpa adanya pihak tak berlaku adanya mediasi. namun, dalam realitanya tidak semua pihak mampu memahami upaya hukum

⁸⁴ H. Aly Muddin, Mediator PA Kab. Malang, Wawancara (Malang, 10 Mei 2021)

⁸⁵ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir (catatan kritis tentang pergulatan manusia dengan hukum)*, (Jakarta: penerbit buku Kompas, 2007), 46

yang ditempuhnya. Sehingga, hal tersebut juga berakibat pada keputusan dan eksekusi.

Kalau permasalahan yang ada terkait dengan teknis tidak ada masalah. Karena bisa disepakati dengan para pihak. Teknis tempatnya, teknis tentang subjek atau orang yang berperkara, tentang aturan yang dipakai tidak ada masalah. Yang bermasalah itu, bagaimana kita memahami orang yang sudah berselisih atau bertengkar dirumah maupun juga di pengadilan .nah masalahnya disitu.⁸⁶

Berdasarkan hal tersebut, begitu seorang mediator dituntut ekstra agar para pihak berupaya untuk damai. Dengan memahami permasalahan dan memberikan pilihan dan gambaran akan keputusan yang akan diambilnya. Penggalan informasi yang mendalam dan keterbukaan antar pihak begitu urgent. Realitanya dengan melalui mediasi begitu banyak fakta yang terungkap dari perselisihan sebelumnya khususnya, dalam permasalahan rumah tangga yang mengakibatkan para pihak pisah ranjang yang berujung pada pengajuan perceraian.

Dalam pemberlakuan mediasi, Seorang mediator tidak perlu mengangkat siapa yang benar atau salah dalam perselisihan namun, bagaimana antar pihak memecah kebuntuan atau titik terang dalam permasalahannya artinya, masing-masing pihak mengejar apa yang sebenarnya diinginkan. Namun, realitanya para pihak hanya ingin menang sendiri tanpa menjunjung kesepakatan bersama. Sehingga, masing-masing pihak saling memberatkan.

⁸⁶ Musleh Herry, Mediator PA Kab. Malang, Wawancara (Malang, 18 Mei 2021)

*“Sebenarnya kesulitan bagi kami tidak ada mas. Hanya keberhasilannya itu lah apalagi yang permasalahan cerai gugat. Memang mereka sudah pokoknya saya mau cerai dengan suami saya. Jadi ya pihaknya sendiri yang menyulitkan ”*⁸⁷

Dengan demikian, betapa pentingnya inovasi seorang mediator (kehandalan)nya dalam menggali dan kesepakatan para pihaknya dalam mencari perdamaian khususnya disini, bagi pihak yang masih awam. Oleh karena itu, Sebuah pengalaman bukan teks hukum ialah tidak berangkat dari pembacaan tentang apa yang tertulis dalam sebuah teks aturan. Karena sebuah aturan merupakan kerangka namun, didalamnya ialah manusia sendiri yang tetap bermain.⁸⁸ 100 logika menjadi simbol peraturan dan penggarapannya secara rasional. Sedangkan, pengalaman ialah sebuah hal yang mengungkapkan bagaimana manusia (penegak hukum) memberi isi sosial dan kemanusiaan.

3. Estimasi waktu pelaksanaan

Salah satu kelemahan dalam berhasil atau tidaknya sebuah mediasi, ialah terbatasnya waktu pelaksanaan. Hal ini dikarenakan asas dari sebuah peradilan ialah cepat, sederhana, biaya ringan. Namun, justru hal ini dapat dikatakan salah satu faktor besar kegagalan dalam upaya hukum mediasi. seperti yang disinggung dalam point no. dua sebelumnya tidak semua pihak bisa langsung memahami tentang pelaksanaannya dan apa yang seharusnya ia peroleh dalam upaya hukum mediasi tersebut.

⁸⁷ Suyono , Mediator PA Kab. Malang, Wawancara (Malang, 20 Mei 2021)

⁸⁸ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir (catatan kritis tentang pergulatan manusia dengan hukum)*, 100

Dalam memahami para pihak atau bahkan meredakan emosi para pihak khususnya pihak yang masih awam ialah tidak cukup dengan sekali pelaksanaan mediasi. Ada kalanya para pihak perlu dibimbing dan diberdayakan agar upaya hukum mediasi dapat berjalan sesuai dengan konsep dan tujuan yang sebenarnya. Sehingga, para mediator mudah untuk dalam membantu para pihak mencari jalan keluar dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya khususnya dalam hal ini terkait perkara perceraian.

“Seperti tadi yang saya tangani para pihak saling emosi, dendam, merasa dirinya paling sengsara karena ego masih sering diangkat oleh masing-masing pihak. Untuk meredakan emosi itu butuh waktu lama sebenarnya. Sedangkan mediasi kita itu waktunya mepet (terbatas) Kadang-kadang para hakim ya menganggap cukup dari mediasi yang sudah ada sehingga, tidak perlu diperpanjang lagi dan proses berikutnya ya”⁸⁹

Mengenai waktu mediasi yang tercantum dalam perma no. 1 tahun 2016 mengakomodir bahwa mediasi paling lama ialah dilaksanakan 40 hari dan juga bisa bertambah jika diperlukan. Namun, realitanya tidak demikian, bahkan hal ini dihadapkan pada instruksi hakim bahwa mediasi cukup dilaksanakan sekali saja khususnya dalam perkara perceraian.

Kalau perceraian memang ada saran oleh ketua pengadilan untuk tidak lama instruksinya sekali saja cukup. Tapi, jika misalkan para pihak masih ada goncangnya atau ragu-ragu, Saya berikan kesempatan tetapi, tetap saya anggap tidak berhasil.”⁹⁰

Berdasarkan pernyataan dari mediator diatas, upaya hukum mediasi tidak cukup dilaksanakan hanya sekali. Jika dilaksanakan sekali tidak

⁸⁹ Musleh Herry, Mediator PA Kab. Malang, Wawancara (Malang, 18 Mei 2021)

⁹⁰ Sholikhin, Mediator PA Kab. Malang, Wawancara (Malang, 19 Mei 2021)

menutup kemungkinan salah satu pihak kurang puas lebih-lebih persoalan yang menyangkut tentang rumah tangganya. Fasilitas tenggang 40 hari saja bisa dinilai kurang efektif apalagi, jika waktu tersebut masih dipangkas pada waktu yang lebih pendek tentu, sifat dari mediasi tidak lain hanya sekedar pertemuan khususnya bagi orang yang awam akan berlakunya sebuah hukum.

Namun, jika massa waktu yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim dalam pelaksanaan mediasi telah berakhir, dan tidak tercapai kesepakatan (gagal), upaya perdamaian tetap terbuka selagi belum terjadinya putusan oleh majelis hakim seperti yang dikatakan oleh Advokat Pak Susianto

“Dari apa yang saya tangani selama ini, juga ada saya mempersilahkan para pihak untuk bertemu atau saya sebagai penengah didalam proses perdamaian itu. Jadi bisa di dalam atau diluar pengadilan karena kalau didalam pengadilan juga terbatas pada waktu yang telah ditentukan oleh majelis hakim.

Dan jangan pernah berakhir untuk mencapai perdamaian walaupun mediasi di pengadilan itu gagal”⁹¹

Hal senada juga disampaikan oleh Advokat Husain Tarang bahwa terkait perdamaian dalam kasus perceraian karena, perceraian merupakan sengketa hati artinya dalam hal ini ialah hati klien yang mana setiap advokat perlu mengingatkan atau perlu melobi kliennya sendiri untuk mengupayakan perdamaian sebelum jatuh putusan di Persidangan.

“Karena kalau boleh jujur perceraian itu adalah sengketa hati menyangkut perasaan ya. Ya siapa tau dalam proses persidangan itu diantara keduanya itu menyadari kadang-kadang karena gengsi , karena faktor macam-macam tetapi untuk memulainya itu kan sulit, nah... disitulah peran kita Advokat mengingatkan kepada mereka bahwa

⁹¹ DR. Susianto, S.H., M.Hum., C.LA, Advokat Wilayah Malang, Wawancara (Malang, 21 Desember 2022)

gugatan atau perceraian itu bisa saja dilakukan perdamaian sebelum palu persidangan itu diketuk (putusan atau diputus majelis hakim) artinya berdamai gugatan bisa kita cabut atau kalau perlu kita fasilitasi.⁹²

Dari hal tersebut ketika mediasi dalam pengadilan gagal dicapai kesepakatan, maka diluar pengadilan tetap dapat diupakan kembali perdamaian selagi perkara belum diputus oleh majelis Hakim. Namun juga perlu diketahui bahwa hal yang berlarut-larut juga kurang baik. upaya atau Inovasi yang dilakukan oleh seorang Mediator harus lebih sifatnya efektif dan progresif bukan memberikan celah terhadap belarut-larutnya persoalan para pihak yang bermediasi bahkan, perlunya kuasa hukum mengundang pihak lawan untuk bermediasi agar keduanya sama-sama menghadirinya. .

Jadi, kalau berinovasi seharusnya melakukan hal-hal yang sifatnya lebih efektif dan lebih progresif bukan justru melakukan suatu inovasi yang memberikan celah terhadap berlarut-larutnya suatu persoalan. ”⁹³

Dengan demikian dalam mempercepat proses mediasi dan hingga lebih efektif, perlunya sebuah langkah seorang kuasa hukum (Advokat) dalam membantu mempercepat proses mediasi dan menggali tujuan klietnya.

4. Pengaruh Kuasa Hukum

Pada point ini, sangat bersinggungan dengan point yang kedua, karena para pihak bisa mewakilkan atau memberikan kuasa perkaranya kepada kuasa hukum atau jasa seorang advokat. Harapan dengan adanya advokat urusan perkara dinilai lebih gampang dan efektif. Karena, para advokat juga termasuk salah satu penegak hukum yang cukup penting kehadirannya.

⁹² Husain Tarang, S.H , Advokat Wilayah Malang, Wawancara (Malang, 16 Desember 2022)

⁹³ M. Afif Gusti Fatah, S.H Advokat Wilayah Malang, Wawancara (Malang, 14 Desember 2022)

Namun, dalam hal ini tidak demikian. Dari banyak penelusuran dan yang dikatakan para mediator biasanya para pihak yang menggunakan jasa advokat harusnya lebih mudah untuk didamaikan.

Para advokat harusnya tidak sekedar tujuan atau tuntutan para klient bukan, melihat mana yang lebih baik upayanya kepada orang yang memberikan kuasa pada dirinya. Biasanya, para advokat tidak memberikan bimbingan terlebih dahulu melainkan bergerak untuk maju dan melawan pihak lain. Oleh karenanya para advokat dalam memberikan sebuah keterangan tidak perlu menyembunyikan kebenaran dan juga sangat perlu membantu menggali solusi untuk clientnya.

kalau kuasa hukum yang ada beberapa diantara mereka yang mewakili para pihak biasanya tidak lengkap. Tidak selengkap yang bersangkutan sendiri nah bahkan bisa bertengkar juga dan dianggap itu menceraikan tapi, jika saya bisa bicaralewat via telepon atau video call, ini dihadapan salah satu pihak (mungkin suaminya) itu enak. Dan pengacara (kuasa hukum) tidak akan bertengkar karena suami sudah mendengarkan pernyataan isterinya sendiri walaupun lewat telepon. Sehingga, bisa terungkap semua kadang-kadang tidak tercantum dalam surat gugatan.⁹⁴

Dengan demikian Adanya sebuah kemunduran. Inti dari kemunduran tersebut adalah kejujuran, empati dan dedikasi dalam menjalankan ukum menjadi suatu yang makin langka dan mahal bahkan bagi seorang penegak hukum sekalipun. Oleh karenanya dalam menggapai sebuah perdamaian akan lebih baik segala bentuk usaha mencapai perdamaian bukan seluruhnya tugas mediator saja melain ada pihak lain yang turut serta membantu mencapai perdamaian yang dalam hal ini ialah kuasa hukum karena pada

⁹⁴ Sholikhin, Mediator PA Kab. Malang, Wawancara (Malang, 19 Mei 2021)

prinsipnya sebaik-baiknya penanganan sebuah kasus hukum ialah mampu mendamaikan kedua belah pihak

Disisi lain, para pihak yang memberikan kuasa pada kuasa hukumnya cenderung lebih percaya padanya daripada melihat kebenaran yang lebih konkrit ketika upaya hukum mediasi dilakukan. Sehingga akan lebih baik efektif ketika kuasa hukum dilibatkan didalam mencapai kesepakatan atau menggali interest (kepentingan) yang saling menguntungkan bagi para pihak.

kalau kuasa itu ikut malah kurang efektif. Seperti yang saya mediasi beberapa waktu yang lalu pertemuan pertama sudah sepakat ingin membuat rangkuman terkait pengakuan dan rangkuman kemauan para pihak itu bagaimana. Dan ternyata pada mediasi yang kedua tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan pada mediasi pertama. Jadi, bagi saya kendalanya ada di kuasa hukum.

Para pihak lebih percaya kepada kuasa hukumnya. Terkadang dalam mediasi yang saya inginkan itu pendapatnya para pihak (penggugat atau tergugat) dan ternyata kuasa hukum yang menjawab secara tiba-tiba padahal dia tidak punya kewenangan untuk melakukan itu dalam bermediasi padahal sifatnya penguasa harusnya hanya mendampingi. Terkadang para pihak ada upaya untuk berdamai masing-masing antara penggugat dan tergugat. Jadi bagi saya pengaruhnya di kuasa hukum.⁹⁵

Betapa besar peran seorang advokat (hukum) disini dalam membantu mencapai keadilan dan juga efektifitas dalam mediasi. dalam hal ini tentu tidak menutup kemungkinan jika seorang advokat memberikan pemahaman dan saran yang baik kepada para pihak (client) maka, clientnya juga akan mematuhi atau mengikuti yang baik tersebut sehingga terjadinya pencapaian kata mufakat akan lebih mudah dicapai.

⁹⁵ Hj. Enik Faridaturrohmah , Mediator PA Kab. Malang, Wawancara (Malang, 25 Mei 2021)

5. Tolok ukur mediator dalam memediasi para pihak

Berdasarkan data laporan mediasi yang terdapat di Pengadilan Agama Kab. Malang dari bulan Agustus 2018 hingga Mei 2021, tercatat perkara yang menempuh mediasi mencapai 2130 perkara. Adapun perkara yang berhasil dan dicabut mencapai 48 (3%) sedangkan yang berhasil sebagian mencapai 217 (10%)⁹⁶ namun, Hal yang paling mendasari pikiran kita ketika mediasi prosentase kegagalannya masih tinggi walaupun telah berganti peraturan yang semakin baik, mengapa mediasi tetap dilaksanakan dengan upaya inovasi dari masing-masing mediator. Bukankah hal tersebut dapat memperlambat proses penanganan perkara atau dapat dinilai sifatnya hanya sekedar formalitas belaka.

Setelah melakukan penelitian dan penggalian informasi, nyatanya kita dapat menemukan fakta yang mungkin cukup penting dari terlaksananya upaya hukum mediasi. Ternyata, Para mediator memiliki tolok ukur apa yang sekiranya perlu dicapai dalam upaya hukum mediasi yang ditanganinya tidak serta berhasilnya mengacu pada pencabutan perkara atau rujuknya para pihak jika perkaranya perceraian.

bagi kita sulit untuk dirujuk sehingga istilahnya seratus satu lah. Tetapi karena kita targetnya tidak hanya rujuk. Tapi, kita berkait dengan persoalan-persoalan lain. Maka, persoalan lain inilah kita minimalkan. Sehingga tidak terjadi perpecahan yang berkepanjangan antara mantan suami dan mantan isteri bagaimanapun dulu itu saling menyangi dan saling mencintai apalagi kalau sudah ada ikatan anak sehingga anaknya tidak terlantarkan setelah terjadinya perceraian ”⁹⁷

⁹⁶ Laporan Mediasi Pengadilan Agama Kab. Malang tahun 2018-2021

⁹⁷ H. Aly Mudin., Mediator PA Kab. Malang, Wawancara (Malang, 10 Mei 2021)

Dari pernyataan diatas bahwa mediasi penting tidak serta merta dapat mencabut atau membatalkan perkara masuk dalam persidangan. Melainkan, jika masih akan berlanjut ke persidangan maka, perkaranya dapat diminimalkan atau para pihak telah saling memahami apa tujuan masing-masing (lawannya) yang diinginkan dalam perkaranya.

“Jadi ya mediasi itu tidak harus orientasinya mereka rukun melainkan tolok ukurnya bukan menyatukan kedua belah pihak untuk dirukunkan, ya... sangat rendah sekali.

Dari kasus hari ini saja ada yang mereka pisah ranjang saja sudah dua tahun. Itukan lama.. sekali dan tidak ada titik temu.

Maka ya harus tadi itu.. jadi dalam islam itu ada dua imsakun bi ma'ruf atau tasrihun bi ihsan kalau I imsakun bi ma'ruf gak dapet ya tasrihun bi ihsan itu yang kita kejar.

Tapi, mediasi juga bukan hanya sekedar formalitas atau juga memperlambat perkara karena kita tidak pernah mengambil porsi waktu yang telah diberikan atau membuat proses persidangan menjadi terhambat. Tapi itu. Orang tidak berbicara pada aspek ngerukunkannya.... Ini sebenarnya kerja keras kita bersama. Jadi itu tidak bisa semuanya dilimpahkan pada mediator. Karena mediator berapa sih... porsi waktunya.

Tapi, kalau beban untuk mengefektifkan dan meningkatkan kerukunan itu diletakkan di pundak mediator sepenuhnya... ya itu bentuk apa ya... ? kedhaliman juga lah secara atau mungkin apa ya...? Terlalu besar terhadap proses mediasi. Tapi, bahwa semua perceraian harus dimediasi dulu itu sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan dan itu kewajiban begitu. Itu aja.... Jadi jangan dilihat pada seolah-olah mediasi menjadi tambal sulam enggak. Malah mediasi menjadi menu utama didalam proses perceraian.

Sehingga, ya gak ada kalau ada orang yang mengerti landasan filosofi mediasi mengatakan mediasi hanya formalitas atau memperlambat proses penyelesaian perkara”⁹⁸

Dari paparan seorang mediator diatas, tidak dapat dipungkiri bahwa memang sulit mediasi berhasil atau mencapai kata sepakat sebelum masuk ke tahap persidangan. Namun, bagi seorang mediator prinsipnya *kalau I imsakun bi ma'ruf gak dapet ya tasrihun bi ihsan*. Namun, bukan berarti

⁹⁸ Ahmad Izzuddin., Mediator PA Kab. Malang, Wawancara (Malang, 11 Mei 2021)

mediasi dinilai sebagai formalitas belaka atau mengambil porsi waktu atau menghambat proses persidangan. Namun, jika beban mengefektifkan dan meningkatkan kerukunan atau kesepakatan diletakkan di pundak seorang mediator sama halnya dengan bentuk kezaliman karena terlalu besar ekspektasi dari pencapaian sebuah mediasi. sehingga, jangan melihat seolah-olah mediasi merupakan sebuah tambal sulam dari sebuah perkara di pengadilan. namun, ketika orang memahami landasan filosofi dari adanya mediasi maka, akan mengetahui bahwa mediasi tidak sekedar formalitas belaka lebih-lebih, menghambat proses persidangan.

Sifat dari sebuah mediasi tidak lain ialah ADR (Alternative Dispute Resolution). Sejatinya yang berhak atau paling wewenang dalam menyelesaikan sebuah perkara ialah tetap pengadilan. hal ini dapat kita analogikan seperti saat kita sakit sebelum pergi ke dokter, kita dipernankan memakai obat alternative barang kali dapat disembuhkan tanpa perlu pergi ke dokter namun, jika masih belum sembuh maka, segera hubungi dokter. Dalam hal ini, ketika pihak berperkara perlu dilakukan mediasi terlebih dahulu namun, jika belum berhasil maka tetap pengadilan dan hakimlah yang berhak menyelesaikan dan memutus perkaranya.

B. Implikasi Inovasi Para Mediator Terhadap Upaya Perdamaian Para Pihak Di Pengadilan Agama Kab. Malang Perspektif Teori Hukum Progresif.

Adapun implikasi inovasi yang dilakukan oleh mediator jika dinilai dari prosentase perdamaian secara keseluruhan tidak terlalu signifikan.

Namun, perdamaian dalam hal ini juga mengadopsi pada perdamaian sebagian. Realitanya kesepakatan perdamaian secara keseluruhan masih dirasa sulit untuk dicapai khususnya, tentang perkara perceraian. Paling tidak, melalui inovasi yang dilakukan para mediator para pihak mencapai beberapa kesepakatan didalamnya dan juga menghindari konflik yang berkepanjangan dan berkelanjutan misalnya, terkait pada ranah pidana. jika terdapat kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) yang dapat didamaikan walaupun dalam kasus perceraian tetap dilanjutkan pada tahap persidangan.

Dalam perceraian melalui inovasi mediator ini para pihak menyepakati hak-haknya terkait iddah, nafkah anak, dll sehingga pada persidangan para pihak telah mengetahui hak-haknya ketika perkaranya sebelum diputus sehingga, hal demikian juga dapat mempercepat acara dalam persidangan sehingga sesuai dengan asas cepat yang diterapkan oleh lembaga peradilan indonesia. Berikut adalah komponen tentang hukum progresif tentang inovasi yang dilakukan oleh para mediator pengadilan agama Kabupaten Malang:

1. Dalam hukum progresif, hukum ada untuk manusia, bukan sebaliknya manusia ada untuk hukum. Hakekatnya manusia adalah baik, dengan modal pernyataan tersebut maka setiap manusia layak membentuk cara berhukumnya. Hukum bukan dewa atau tuhan, melainkan semata-mata alat untuk mencapai kebahagiaan dan keadilan bagi dunia dan kemanusiaan. Dengan begitu, ketika muncul masalah dalam praktek berhukum, maka yang perlu diperbaiki dan ditinjau adalah hukumnya, bukan justru manusia yang dipaksa masuk dalam skema hukum.

Dalam halnya lahirnya Peraturan Perma No. 1 tahun 2016 yang telah mengalami perubahan dari tiga aturan sebelumnya yakni: Surat edaran Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2002, Perma RI No. 2 Tahun 2003, Perma No. 1 Tahun 2008. Adanya peraturan yang baru tentu peraturan yang lama belum dirasa mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam upaya hukum bermediasi. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan dalam hal ini. Realitanya para mediator tidak sepenuhnya mengaplikasikan apa yang tertera di Perma No. 1 tahun 2016 seperti tenggang waktu, dan tentu pengabaian point-point yang tertera lainnya. Hal tersebut tidak lain karena peraturan yang baru pun belum mengakomodir atau belum sesuai dengan keadaan masyarakat. Oleh karenanya para mediator tentu melakukan terobosan (inovasi) sesuai dengan para pihak yang dihadapinya.

Dengan demikian sebaik-baiknya peraturan yang dibuat tentu perlu andilnya para masyarakat dalam menerapkan hukum. Yang tentu saja keadaan masyarakat tidak dapat diatur sedemikian rupa (dipaksa) melainkan, hukum yang diterapkan sesuai dengan latar belakang atau perilaku dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Hal tersebut didukung oleh kesimpulan Seidman, bahwasanya hukum itu tidak bisa dilepaskan dari faktor kualitas manusia yang menjalankannya.⁹⁹ Pada akhirnya manusia sendiri yang menentukan bagaimana ia akan berhukum. Jika kita telusuri pada berbagai waktu dan sejarah. Cara manusia berhukum selalu berbeda-beda dan juga berubah-ubah. Oleh karenanya, Dengan biarkan hukum itu mengalir.

⁹⁹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dengan Hukum)*, 19

Dengan hukum yang mengalir maka, hukum senantiasa fleksibel sesuai dengan keadaan zaman, tempat dan juga kebiasaan masyarakat yang merupakan salah satu pedoman hidup baginya yang sangat perlu dijaga dan diperlihara dengan baik.

2. Hukum progresif wajib untuk pro keadilan dan pro rakyat. Adalah sebuah keharusan bagi hukum untuk berpihak pada rakyat. Keadilan seharusnya diposisikan diatas peraturan. Penegak hukum harus memiliki keberanian untuk melakukan terobosan hukum pada teks hukum jika dibutuhkan.

Seperti yang telah dilakukan oleh para mediator pengadilan agama Kab. Malang dalam menerapkan upaya hukum mediasi yang melakukan terobosan dengan inovasi yang berbeda-beda. hal tersebut tidak lain dilatarbelakangi oleh keadaan dan kebutuhan masyarakat dalam upaya hukum. Sehingga, penerapan hukum bagi masyarakat bisa mengabaikan apa yang terdapat pada teks hukum. Aturan hukum tidak hanya mencakup aturan yang mengarahkan manusia bertindak atau menahan diri, melainkan memberikan wewenang padanya untuk dapat melakukan sesuatu yang legal seperti pembuatan wasiat atau kontrak, yang mana hal ini perlu adanya saling terjadi kesepakatan antar pihak.¹⁰⁰

Pada hakikatnya, Hukum merupakan suatu bagian dari usaha untuk menata ketertiban dalam masyarakat , namun tidak sama persis dengan ketertiban yang ada. Ketertiban mencakup sebuah hukum. Namun, hukum

¹⁰⁰ Petrus C.K.L Bello , *Hukum & Moralitas Tinjauan Filsafat Hukum*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012) 27

bukan satu-satunya jalan untuk mencapai ketertiban. Ketertiban lebih memiliki sifat sosiologis yang lebih realitas dalam masyarakat sehingga tidak perlu dibuktikan secara yuridis. Melainkan tercipta sebuah ketertiban yang menjadi tujuan utama dari hukum itu sendiri. Hukum tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau aturan perundang-undangan, tetapi hukum juga bergerak pada aras non formal.¹⁰¹ faktor dan kontribusi manusia dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada. Hal ini melihat setiap faktor yang membelakangi manusia ialah berbeda-beda seperti halnya adat istiadat, pendidikan dan kondisi lingkungan sehingga tidak patut ketika memperlakukan sama masyarakat dengan formal. Perlakuan secara formal bukanlah sebuah persamaan. Perbedaan masing-masing masyarakat tentu harus diperhitungkan.¹⁰² Persamaan memang merupakan sebuah tujuan namun, dapat dicapai dengan perlakuan yang berbeda tentunya.

Perihal Sifat dari ketertiban itu sendiri begitu luas sehingga hukum hanya menempati satu sudut kecil dalam jagat ketertiban.¹⁰³ kendati hanya menempati satu sudut kecil dalam jagat ketertiban. Dengan demikian sebuah ketertiban jauh lebih utama untuk dicapai daripada sebuah kepastian hukum itu sendiri. Walaupun hukum itu dibuat untuk mencapai ketertiban namun, ketika jagat ketertiban telah dicapai maka, hukum dapat dikatakan pelengkap. Hukum bukan satu-satunya cara dalam mencapai sebuah ketertiban. Namun

¹⁰¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif (sebuah sintesa Hukum Indonesia)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 8

¹⁰² Mukhtie Fadjar, *Teori-teori Hukum Kontemporer*, (Malang: Setara Press, 2013), 85.

¹⁰³ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dengan Hukum)*, 23

hukum memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang lain karena hukum didorong oleh kekuatan besar dibelakangnya bernama negara. Namun, Titik tertinggi dari cara berhukum ialah apabila seseorang telah berani dalam melepas dirinya dari belenggu aturan perundang-undangan dengan menemukan dan menerapkan hal-hal baru yang sifatnya progresif.

3. Tujuan hukum progresif adalah membawa manusia pada kebahagiaan dan kesejahteraan.

Kini banyak kita temukan bahwa peraturan (hukum) bertolak belakang dengan apa yang dibuthkan oleh masyarakat khususnya, hukum modern saat ini. karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Ketikahukum diberlakukan, tidak hanya akan ada perangkat efisien penindasan, tetapi juga muncul keburukan-keburukan baru: pengasingan komunitas-komunitas tertentu, tumbuhnya hierarki baru , dan adanya kemungkinan pelenyapan orang-orang yang bertindak melawan ketidakadilan melalui perangkat hukum seperti yang berulang kali terjadi di negara kita. Meskipun hukum memiliki keutamaan-keutamaan yang mutlak, pada saat yang sama hukum juga memiliki kebusukan-kebusukan, dan semua ini terbalik menunjukkan kaitan mutlak hukum dan moralitas. Ada beberapa resiko moral ketika hukum diberlakukan, dan hukum itu sendiri tidak menyediakan alat untuk mencegah resiko-resiko tersebut.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Petrus C.K.L Bello , *Hukum & Moralitas Tinjauan Filsafat Hukum*, 108

Pembebasan-pembebasan merupakan hal yang biasa dipraktekkan dalam hukum di dunia. Apabila kita amati bersama melewati sejarah, kita mencatat pembebasan-pembebasan yang dilakukan oleh suatu bangsa terhadap asas-asas yang dianggap membelenggunya sehingga menghambat pencapaian tujuan yang dikehendakinya.¹⁰⁵ ditengah- tengah suasana ber hukum sebuah negara yang memiliki prinsip dengan filosofinya masing- masing tentu Indonesia juga memiliki hak untuk ber hukum dengan cara pandang yang dirasa cocok dalam penerapannya.¹⁰⁶ Tujuannya semata-mata tidak lain ialah untuk melampaui logika hukum itu sendiri. Selain itu, dalam negara hukum tetapi tidak semuanya secara total harus dilakukan dengan dan melalui hukum (aturan tertulis). Karena menyerahkan dinamika dan proses dalam masyarakat sepenuhnya kepada teks hukum bisa berakibat fatal.

Para mediator diberikan kebebasan sehingga tidak terbelenggu oleh sebuah aturan. Dengan adanya pembebasan tidak menutup kemungkinan para mediator diseluruh pengadilan di indonesia akan mencapai dari tujuan (targetnya) dalam memediasi para pihak sehingga, dengan pembebasan tidak akan merugikan atau terjadi penindasan bagi komunitas lokal lebih-lebih bagi masyarakat yang tidak berpendidikan tinggi. Oleh karenanya, salah satu mediator PA Kab. Malang juga mengangkat nilai hukum adat yang ada dalam masyarakat walau bagaimanapun, hukum adat merupakan komunitas lokal yang perlu dijaga karena hukum adat bersumber langsung dengan kebiasaan

¹⁰⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif (sebuah sintesa Hukum Indonesia)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 16

¹⁰⁶ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dengan Hukum)*, 76.

dan perilaku masyarakatnya. Sedangkan hukum positif di Indonesia masih banyak mengadopsi warisan dari Belanda dan banyak ketidakcocokan kultural ketika diterapkan.

4. Hukum progresif senantiasa dalam proses menjadi. Kemampuan hukum ditentukan oleh pengabdian pada manusia, bukan pada hukum sebagai institusi yang final.

Jika kita secara terbuka atau menerima bahwa hukum itu adalah skema yang sifatnya final, bukan peraturan yang cair dan mengalir. Dengan demikian, maka hukum tersebut akan lebih menjadi penghambat daripada memperlancar proses yang nyata dalam masyarakat.¹⁰⁷ Kelak masyarakat senantiasa berkembang yang didukung oleh perkembangan iptek. Apa yang terjadi saat ini bisa jadi, ditahun depan sudah bisa berubah secara signifikan. Dalam hal mediasi tentu berbeda ketika menghadapi seorang petani dengan menghadapi seorang pengusaha. Mediasi membutuhkan sebuah kompromi antar pihak dan perlu mengabaikan regulasi yang diberlakukan yakni Perma no. 1 tahun 2016. Ketika, kompromi akan dilangsungkan maka akan fokus kepada kepentingan pihak masing-masing dan hal yang bersifat final dan formal akan sulit diterapkan.

Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri dan juga tidak bersifat final. Setiap tahap dalam perjalanan hukum ialah putusan-putusan yang dibuat oleh yudikatif, maupun eksekutif hanyalah sekedar putusan yang sifatnya seperti

¹⁰⁷ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dengan Hukum)*, 90

terminal menuju kepada putusan berikutnya yang lebih baik dari yang terdahulu dan sesuai dengan perkembangan manusia. Ketika hukum bersifat final, maka dapat dinilai bahwa hukum tersebut merupakan simbol dogmatis. Seperti hal yang pernah dikatakan oleh Gijssel dan Hoecke, “dogmatik hukum tidak memiliki kemampuan untuk bisa memberikan penjelasan terhadap kenyataan yang baru muncul (*De rechetdogmatick is oo niet goed uitgerust om het hoofd te bieden aan een nieuwe feitelijke situatie*)” (Gijssel dan Hoecke, 1982) 18 (buku hukum progresif)

5. Hukum progresif menempatkan baiknya kehidupan menjadi pondasi baiknya hukum. Kualitas ber hukum suatu bangsa tergantung pada perilaku bangsa tersebut, bukan pada narasi tekstual perundang-undangan.

dalam keterangan Charles Sampord dalam bukunya *The Disorder of Law* mengatakan “bagaimana mungkin sistem hukum yang penuh ketidak-teraturan itu disebut dengan ketertiban yang sempurna”.¹⁰⁸ dengan demikian kepastian hukum itu lebih merupakan keyakinan yang dipaksakan daripada keadaan yang sebenarnya. Orang ingin melihat bahwa kepastian hukum itu ada, sehingga sesungguhnya ia lebih merupakan suatu imajinasi daripada keadaan.¹⁰⁹ padahal sebuah keadaan merupakan sebuah pondasi dalam menerapkan sebuah hukum atau peraturan yang ada. sejatinya peraturan bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan munculnya kepastian hukum. Melainkan

¹⁰⁸ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dengan Hukum)*, 77

¹⁰⁹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dengan Hukum)*, 79

juga faktor lain, seperti tradisi dan perilaku dari masyarakat itu sendiri karena masyarakat selaku makhluk sosial sehingga ia tidak dapat dikatakan kehidupan jika tanpa kultur yang dijalani. Sifat responsif disini, dapat kita ambil pemahaman bahwa hukum sebagai pelayanan kebutuhan dan juga kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan oleh rakyat itu sendiri bukan melalui pejabat atau institusi lainnya.¹¹⁰

Sebaiknya kita mulai mengubah siasat yang lebih mengandalkan pada mobilisasi hukum yang lebih mengandalkan keberanian untuk melakukan interpretasi hukum secara progresif daripada tunduk dan membiarkan dibelenggu oleh peraturan-peraturan hukum. Karena perkembangan perilaku masyarakat sangat luar biasa dalam perkembangannya sehingga, Perlunya untuk menciptakan kultur baru dalam penegakan hukum yang sifatnya lebih kolektif, berbeda dengan prinsip *check and balances*.¹¹¹ Kolektif yang dimaksud bukan menjadi sarang bagi komponen penegak hukum untuk membuat kompromi-kompromi, tetapi semata-mata untuk mengefektifkan penegakan hukum agar berpihak kepada satu kepentingan besar, yaitu mensejahterahkan dan memberikan keadilan kepada rakyat (*bringing justice to the people*) seperti halnya pendapat Bernardus Maria Taverne “berikan aku Hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, niscaya aku kan berantas kejahatan meski tanpa undang-undang sekalipun” dalam hal ini juga seorang mediator yang baik.

¹¹⁰ Mukhtie Fadjar, *Teori-teori Hukum Kontemporer*, 55.

¹¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif (Sebuah Sintesa Hukum Indonesia)*, 54

6. Hukum progresif mempunyai ciri responsif. Ciri responsif ini diindikasikan dengan penolakan konsep hukum yang final dan tidak dapat digugat. Hukum yang responsif akan senantiasa terikat dengan tujuan diluar teks perundang-undangan.

Manusia tiada henti-hentinya bergulat dengan hukumnya. Dalam urusan hukum ber-hukum, kita tidak selalu berhadapan dengan perjalanan lurus dann normal-normal saja melainkan, sering penuh dengan patahan dan kelokan. Tipe hukum yang responsif membedakan dirinya dari hukum yang otonom didalam penekanannya pada setiap peranan dalam hukumnya.¹¹² pembuatan Hukum dan penerapan hukum tidak lagi merupakan tujuan sendiri melainkan arti pentingnya merupakan akibat dari sebuah tujuan sosial yang jauh lebih besar yang harus dilayani. Perundang-undangan dan bahkan aturan pada umumnya dibentuk hanya berdasarkan asumsi tertentu seperti designa pengadilan menjadi sedemikian rupa hingga pada perkiraan rata-rata perkara yang diselesaikan akan tetapi, keadaan tidak selalu sesuai denganapa yang diperkirakan atau dirancang melainkan banyak muncul hal yang tak terduga atau keadaan luar biasa. Dengan demikian masyarakat lebih membutuhkan keadilan hukum bukan kepastian hukum. Kita ketahui bahwa teks-teks yuridis memiliki sifat yang stagnan sedangkan, manusia (masyarakat) bersifat dinamis maka, teks yuridis senantiasa terlambat dalam merespon perkembangan masyarakat. Keterlambatan teks-teks yuridis dalam merespon perkembangan Masyarakat merupakan ketidakadilan atau sulit mencapai keadilan tersebut.

¹¹² Mukhtie Fadjar, *Teori-teori Hukum Kontemporer*, 56

Tentu, hal ini sejalan dengan asas *summum ius, summa iniuria* yang artinya, kepastian hukum yang absolut adalah ketidakadilan yang tertinggi.

Pernyataan mantan hakim agung Bismar Siregar, ia selalu mengatakan bahwa keadilan adalah nomor satu sedangkan, hukum nomor dua atau tingkatnya berada dibawah keadilan.¹¹³ Permasalahan masyarakat tidak dirancang sebelumnya sedangkan jika sebuah peraturan bersifat paten maka akan muncul permasalahan baru yang kontradiktif dari tujuan keadilan tersebut. Sehingga apa yang dilakukan oleh mediator Pengadilan Agama Kab. Malang merupakan sebuah keadilan.

Dengan demikian bahwa nilai keadilan secara hierarki lebih tinggi dari sebuah hukum itu sendiri. Karena Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri melainkan untuk manusia dan masyarakat. Maka, dalam hukum tidak hanya bersumber dari logika, melainkan berdasarkan atas logika hukum, filosofis serta, sosial.¹¹⁴ Apabila kepastian hukum diikuti secara mutlak, maka hukum hanya akan berguna bagi hukum itu sendiri, tetapi tidak untuk masyarakat. Sehingga sifat hukum menjadi bisu jika masyarakat andil dalam penerapannya.

7. Hukum progresif mengedepankan peran publik. Kemampuan terbatas sebuah hukum membuatnya riskan dan tidak realistis untuk mempercayakan segala sesuatu pada kekuatannya.

¹¹³ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dengan Hukum)*, 86

¹¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dengan Hukum)*, 87

Para mediator pengadilan Agama Kab. Malang lebih mengutamakan kepentingan para pihak agar lebih mudah untuk didamaikan dan mencari solusi yang terbaik. Sedangkan, regulasi hanya sebagai pedoman bukan sebagai landasan hukum tunggal. Seperti yang telah dibahas pada point kedua diatas bahwa, Titik tertinggi dari cara berhukum ialah apabila seseorang telah berani dalam melepas dirinya dari belenggu aturan perundang-undangan dengan menemukan dan menerapkan hal-hal baru yang sifatnya progresif.¹¹⁵ Jika kita ambil dari sebuah kasus Lindenbaum- Cohen, maupun dari lahirnya kemerdekaan negara indonesia., maupun turunnya President Soeharto , dari hal tersebut dapat kita lihat berkelabatnya manusia, bukan mesin hukum, apakah itu sebuah hal tatanegara, perdata bahkan yang lainnya. Tanpa adanya peranan manusia di dalamnya kita tidak dapat menjelaskan kejadian-kejadian extra legal tersebut.¹¹⁶ sejatinya praktik hukum berangkat dari berbagai konvensi yang diterima oleh masyarakatnya seperti istilah, teori, doktrin dan asas. ¹¹⁷Dapat dikatakan bahwa, keterikatan erat antara ukum dan masyarakat merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam situasi tertentu standart hukum tidak dapt diterapkan begitu saja melainkan, harus melihat relevasinya antara kasus dan masyarakat yang dihadapi. ¹¹⁸(hukum dan moralitas) Dengan uraian di atas telah dengan jelas kita lihat, bahwa hukum kenyataannya tidak pernah sepi dari kelabatnya yakni

¹¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dengan Hukum)*, 94

¹¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dengan Hukum)*, 99

¹¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif (Sebuah Sintesa Hukum Indonesia)*, 27

¹¹⁸ Hukum dan moralitas Petrus C.K.L Bello , *Hukum & Moralitas Tinjauan Filsafat Hukum*, 30

manusia-manusia yang menjalankan dan menegakkan hukum itu. Hal tersebut tentu telah dimulai sejak kehadiran dari sebuah peraturan, sistem hukum , hingga tata cara menjalankan hukum itu dan juga sebagainya. Manusia adalah yang berbeperan besar di dalamnya . sehingga segala sesuatu terpulang dan juga kembali pada manusia pula.

8. Hukum progresif membentuk negara hukum yang berlandaskan hati nurani. Dalam pembentukan negara hukum yang terpenting adalah budaya hukum. Bagi hukum progresif, budaya hukum dalam negara harus budaya yang membahagiakan rakyat.

Adapun upaya hukum mediasi merupakan salah satu bentuk perwujudan kemaslahatan antar manusia dengan manusia lainnya dalam berinteraksi sosial. Sehingga dalam perselisihan antar manusia diperlukan pencarian mengenai kebutuhan antar pihak yang menyelewengkan mana pihak yang benar dan mana pihak yang dinilai salah. Musyawarah dalam bentuk mediasi ini, dapat menghindari perselisiahn atau konflik yang berpotensi akan berkepanjangan seperti bola salju yang semakin lama akan semakin membesar jika tidak diselesaikan.

Upaya hukum mediasi sendiri pada dasarnya telah lama diterapkan sejak berabad-abad yang lalu bukan, hanya di Indonesia melainkan juga didunia. Mengutamakan kebahagiaan manusia adalah hal utama dari tujuannya. Mengutamakan faktor manusia daripada hukum itu sendiri, membawa kita kepada suatu pemahaman bahwa hukum sebagai suatu proses

dan proyek.¹¹⁹ Sehingga hukum tidak dapat ditetapkan secara final apalagi bersifat dogmatis. Jika mengacu pada dasar negara Indonesia kita ini yakni, Pancasila dalam sila kedua “kemanusiaan yang adil dan beradab” maka, mengutamakan faktor manusia sangat tinggi nilainya setelah faktor ketuhanan. Manusia merupakan faktor yang sangat andil dalam perjalanan kehidupan khususnya dalam hal ini juga hukum. Oleh karenanya dalam mengatur apapun tentang manusia tentulah diutamakan mengenai kebahagiaan manusia sebagai aktor utama dalam menjalani kehidupan khususnya berbangsa dan juga bernegara dan tidak sepatutnya aturan hukum membawa manusia kepada kesengsaraan.

Dalam pasar sosial kita tidak dijumpai kesamaan posisi antara sesama anggota masyarakat. Diproyeksikan pada latar belakang yang demikian itu, maka mempertahankan status quo sama dengan melanggengkan ketimpangan dan ketidak-adilan sosial.¹²⁰ Hukum tidaklah indah dan serapi yang diyakini orang, terutama para legalis. Berangkat dari pendapat Radburch tersebut menjadi tidak mudah mematok kepastian sebagai harga dari hukum.¹²¹ Memang sangat sulit dalam upaya memberlakukan hukum progresif tanpa adanya sebuah kerjasama antar para penegak hukum. Sebaiknya kita mulai mengubah siasat yang lebih mengandalkan pada mobilisasi hukum yang lebih mengandalkan keberanian untuk melakukan interpretasi hukum secara

¹¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dengan Hukum)*, 10

¹²⁰ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dengan Hukum)*, 82

¹²¹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dengan Hukum)*, 81

progresif daripada tunduk dan membiarkan dibelenggu oleh peraturan-peraturan hukum.

Selain hal tersebut, Perlunya untuk menciptakan kultur baru dalam penegakan hukum yang sifatnya lebih kolektif, berbeda dengan prinsip *check and balances*. Kolektif yang dimaksud bukan menjadi sarang bagi komponen penegak hukum untuk membuat kompromi-kompromi, tetapi semata-mata untuk mengefektifkan penegakan hukum agar berpihak kepada satu kepentingan besar, yaitu mensejahterahkan dan memberikan keadilan kepada rakyat (*bringing justice to the people*).¹²² Berbeda dengan kultur yang biasa, maka dalam hal ini seorang advokat diberi tempat dan peran yang sama untuk turut bersama-sama memberikan keadilan kepada rakyat. Hal demikian berarti sama halnya mengubah posisi advokat sebagai *watchdog* dalam tipe liberal menjadi peserta aktif memenangkan kepentingan yang lebih besar, bukan terbatas pada kepentingan clientnya saja. Dengan demikian dapat kita tarik kesimpulan bahwa moral dari hukum progresif tidak lain agar cara manusia dalam berhukum tidak pernah mengenal waktu untuk berhenti, melainkan selalu melakukan tindakan atau sesuatu menuju kepada keadaan yang lebih baik.

¹²² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif (sebuah sintesa Hukum Indonesia)*, 55

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, adapun hal yang melatarbelakangi mediator dalam melakukan inovasi untuk mendamaikan pihak dilandaskan pada beberapa problematika berikut, yakni: (1) Kekakuan sebuah aturan (regulasi), (2) Pemahaman para pihak, (3) Estimasi waktu pelaksanaan, (4) Pengaruh Kuasa Hukum, dan (5) Tolok ukur keberhasilan masing-masing mediator dalam memediasi para pihak.
2. Adapun implikasi inovasi yang dilakukan oleh mediator jika dinilai dari prosentase perdamaian secara keseluruhan tidak terlalu signifikan yakni yang dihitung dari tahun 2018 mencapai 3%. Namun, perdamaian dalam hal ini juga mengadopsi pada perdamaian sebagian yakni mencapai angka 10%. Realitanya kesepakatan perdamaian secara keseluruhan masih dirasa sulit untuk dicapai khususnya, tentang perkara perceraian. Namun, paling tidak dengan melalui inovasi yang dilakukan para mediator, para pihak mencapai beberapa kesepakatan didalamnya dan juga menghindari konflik yang berkepanjangan dan berkelanjutan misalnya, terkait ranah pidana. Ketika para pihak menyepakati hak-hak lainnya terkait iddah, nafkah anak, dan lain-lain sehingga hal tersebut dinilai sangat pro terhadap rakyat yang digali berdasarkan hati nurani yang membawa manusia pada kebahagiaan dan kesejahteraan serta mengandung keadilan. Selain itu, hal tersebut juga dapat mempercepat acara dalam persidangan sehingga, sesuai dengan asas

cepat yang diterapkan oleh lembaga peradilan Indonesia. Dengan demikian, tentu memberikan kita sebuah pemahaman bahwasanya hukum bukan merupakan sebuah institusi yang bersifat final melainkan berdasarkan proses yang terus berkembang sesuai dengan keadaan .

B. Saran

1. Berdasarkan pendapat Bernardus Maria Taverne “berikan aku Hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, niscaya aku kan berantas kejahatan meski tanpa undang-undang sekalipun” dalam hal ini juga seorang mediator. Dalam semua lini para penegak hukum kualitas SDM sangat menentukan kualitas dampak dari hukum. Jika kualitas SDM para mediator di seluruh pengadilan di Indonesia memadai dan diberi kebebasan lebih seperti estimasi waktu, tempat, hukum yang dipakai maka, tidak menutup kemungkinan keberhasilan upaya hukum mediasi akan lebih tinggi lagi.
2. Perlunya untuk menciptakan kultur baru dalam penegakan hukum yang sifatnya lebih kolektif, berbeda dengan prinsip *check and balances*. Kolektif yang dimaksud bukan menjadi sarang bagi komponen penegak hukum untuk membuat kompromi-kompromi, tetapi semata-mata untuk mengefektifkan penegakan hukum agar berpihak kepada satu kepentingan besar, yaitu mensejahterahkan dan memberikan keadilan kepada rakyat (*bringing justice to the people*). Berbeda dengan kultur yang biasa, maka dalam hal ini seorang advokat diberi tempat dan peran yang sama untuk turut bersama-sama memberikan keadilan kepada rakyat . hal demikian

berarti sama halnya mengubah posisi advokat sebagai *watchdog* dalam tipe liberal menjadi peseta aktif memenangkan kepentingan yang lebih besar, bukan terbatas pada kepentingan clientnya saja.

3. Dalam penelitian ini para peneliti dapat menjadi landasan bagi para peneliti dan juga para mahasiswa dalam memberikan ruang diskusi yang lebih luas mengenai upaya hukum mediasi. selain itu, juga memberikan harapan agar para mahasiswa tidak ragu dalam menggeluti dunia mediasi agar upaya hukum mediasi diisi oleh lebih banyak para penegak hukum yang berkualitas. Walau bagaimanapun upaya hukum mediasi merupakan alternative dalam penyelesaian sengketa yang cukup penting eksistensinya dalam dunia hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur'anul Karim

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

HIR pasal 130 (Pasal 154 RBg = Pasal 31 Rv)

Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, dalam filosofinya dikatakan bahwa
asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan Pasal 31
dan KHI Pasal 115, 131 ayat (2), ayat (1) dan (2), dan 144.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 17 Ayat (1) Tentang
Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008

Surat edaran Mahkamah agung RI No.1 Tahun 2002.

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama

UU Nomor 3 Tahun 2006 jo, UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan
Agama Pasal 65 dan 82

Buku-buku:

Abbas. Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat, dan Hukum
Nasional*, cet I Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009

Abbas. Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat, dan Hukum
Nasional*, cet II Jakarta : Kencana Predana Media, 2011

Ahwan. Fanani, *Pengantar Mediasi, Prinsip, Metode, dan Teknik*, Semarang:
Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012

Ashofa. Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001

Astarini. Dwi Rezki Sri, *Mediasi Pengadilan: salah satu bentuk
penyelesaian sengketa berdasarkan asas peradilan cepal, sederhana,
biaya ringan*, Bandung :PT. Alumni, 2013

- Aziz. Abdul, dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001
- Bakir. Herman, *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Bandung: Refika Aditama, 2009
- Bello. Petrus C.K.L , *Hukum & Moralitas tinjauan filsafat hukum*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012
- Bungin. Burhan, *Metodologi Penelitian: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001
- Fadjar. Mukhtie, *Teori-teori Hukum Kontemporer*, Malang: Setara Press, 2013
- John Michael Hoynes, Cretchen L. Haynes dan Larry Sun Fang, *Mediation: Manajemen Konflik*, Terjemahan. Sahrizal Abbas, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Manan. Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006
- Marbun. B.N, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 2006
- Muhammad. Abu Abdullah bin Ismail, kitab *hadist shahih al-Bukhari*, Juz II, Bandung
- Moleong. Lexy J., *Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2006
- Muhammad. Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004
- Nugroho. Susanti Adi, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2015
- Rahardjo. Satjipto, *Hukum Progresif (sebuah sintesa Hukum Indonesia)*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Rahardjo. Satjipto, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007
- Rahardjo. Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Rakhmadi. Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Rofiq. Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2013

- Sabian. Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta :Pustaka Belajar, 2009
- Saifullah. *Dinamika Teori Hukum*, , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018
- Saifullah. Muhammad , *Mediasi Peradilan*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015
- Shihab. M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Terjemahan. Dalam Buku Tafsir, *Resolusi Konflik*, Tafsir, *Resolusi Konflik*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015
- Shihab. M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Cet. V. 2012
- Singarimbun. Masri dan Sofyan, *Metode Penelitian Survay*, Jakarta: LP3ES, 1987
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988
- Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: fatawa publisng, 2014

Jurnal Dan Laporan Penelitian:

- Fitriana. Diana, Faktor Berhasilnya Mediasi Dalam Perkara Perceraian, *Jurnal De Jure*, Vol. 3 No. 2 Desember 2019
- Mukhidin, Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterahkan Rakyat, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 3 September – Desember 2014,
- Muslim. Kamalia, *Tindak Tutur Direktif Hakim Mediator Perempuan Dalam Mediasi Perceraian di Pengadilan Kelas IA Padang*, Tesis, Padang: Program Studi Linguistik Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang, 2020
- Riyanti. Alfiah Zuliah, Implementasi Kaukus Dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasi Menurut Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 3, No. 4 2019.

Sastroadmodjo. Sudijono , Konfigurasi Hukum Progresif , *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, September 2005

Sunarsi. Dessy, Yuherman, Sumiyati, Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Perceraian di Pengadilan agama Kelas 1A pulau jawa, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 2, No. 2, Desember 2018.

Syafaah. Darisy, Lismawati , Komunikasi Interpersonal Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung, *Al-I'lam: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, Vol. 2, No. 2 2019.

Wawancara:

Mediator:

Faridaturrohmah , Enik Ahmad. Inovasi Mediator Dalam Upaya Mendamaikan Para Pihak .2021. Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Herry , Musleh. Inovasi Mediator Dalam Upaya Mendamaikan Para Pihak . 2021. Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Izzuddin , Ahmad. Inovasi Mediator Dalam Upaya Mendamaikan Para Pihak . 2021. Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Muddin , Aly. Inovasi Mediator Dalam Upaya Mendamaikan Para Pihak . 2021. Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Solikhin,. Inovasi Mediator Dalam Upaya Mendamaikan Para Pihak . 2021. Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Suyono , Ahmad. Inovasi Mediator Dalam Upaya Mendamaikan Para Pihak . 2021. Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Advokat:

Fatah, M. Afif Gusti. Inovasi Mediator Dalam Upaya Mendamaikan Para Pihak **2022**

Safitri, Aprilia. Inovasi Mediator Dalam Upaya Mendamaikan Para Pihak **2022**

Susianto. Inovasi Mediator Dalam Upaya Mendamaikan Para Pihak **2022**

Tarang, Husain. Inovasi Mediator Dalam Upaya Mendamaikan Para Pihak **2022**

Website:

<https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/11/1848/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-di-provinsi-jawa-timur-2016-2018-.html>, diakses pada tanggal 25 agustus 2020

<https://pa-malangkab.go.id/article/PENGADILAN-MODERN-DAN-E-MEDIASI>, Diakses pada tanggal, 5 Januari 2021

https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama, Diakses pada tanggal, 5 Januari 2021

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Dokumentasi Mediator:





- Dokumentasi Advokat:

